



P U T U S A N

No. 1504 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : H. MOERWANTO SOEPRAPTO,SH.
Tempat lahir : Yogyakarta.
Umur / tanggal lahir : 68 tahun / 07 April 1944.
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Jalan Zeni AD VII No. 9 Kalibata
Jakarta Selatan.
Agama : Islam,
Pekerjaan : Purnawirawan TNI AD / Ketua Yayasan
Citra Handadari Utama (YCHU).

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan kota :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum dilakukan penahan kota, sejak tanggal 06 Agustus 2012 s/d 25 Agustus 2012.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 26 Agustus 2012 s/d 24 September 2012.
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dilakukan penahanan kota, sejak tanggal 17 September 2012 s/d 17 Oktober 2012.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 18 Oktober 2012 s/d 16 Desember 2012.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi yang ke-I sejak tanggal 17 Desember 2012 s/d 13 Januari 2013;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi yang ke-II sejak tanggal 11 Januari 2013 s/d 09 Februari 2013 ;
8. Ketua Pengadilan Tinggi yang sejak tanggal 10 Februari 2013 s/d 10 April 2013 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1817/2013/S.625.Tah.Sus/PP/2013/MA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Mei 2013;

10. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI Ketua Muda Pidana No. 1818/2013/S.625.Tah.Sus/PP/ 2013 /MA Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Juli 2013;

11. Perpanjangan penahanan 30 (tiga puluh) hari pertama berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 2533/2013/S.625.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 12 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 September 2013;

12. Perpanjangan penahanan 30 (tiga puluh) hari kedua berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 2534/2013/S.625.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 12 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

Primair :

Bahwa Terdakwa H. MOERWANTO SOEPRAPTO, SH selaku Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 144/M Tahun 1998 tanggal 12 Juni 1998, dan Ketua Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) berdasarkan Akta Notaris No. 42 Tahun 1999 tanggal 21 Juli 1999, secara bersama - sama dengan Drs. EDDY MACHMUD, MM selaku Direktur Utama PT. Citra Satya Utama (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Prof. DR. Ir. JUSTIKA SYARIFUDDIN BAHARSYAH, M.Sc., selaku Menteri Sosial RI., Alm, MASHUD WISNUSAPUTERA selaku Pengurus Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial (YDBKS) pada bulan September 1999 sampai dengan Desember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 1999 sampai dengan tahun 2011 bertempat di kantor Departemen Sosial RI jalan Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat dan di Gedung Cawang Kencana Jalan Mayjen Sutoyo Kay. 22 Cawang Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya

Hal. 2 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013



sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagai orang yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa H. MOERWANTO SOEPRAPTO, SH. selaku Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144/M Tahun 1998 tanggal 12 Juni 1998, telah memanggil Sutarno, Kepala Biro Perlengkapan Departemen Sosial RI, untuk menyerahkan 3 (tiga) sertifikat asli tanah Cawang milik Departemen Sosial RI yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo Kav. 22, Sertifikat Hak Pakai Nomor 141, 142, dan 143 atas nama Departemen Sosial RI yang tersimpan di dalam brankas Biro Perlengkapan Departemen Sosial RI. kepada Terdakwa. Penyerahan sertifikat tanah asli tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Nomor 496A ROKAP/IX/1999 tanggal 29 September 1999.
- Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor 42 Tahun 1999 tanggal 21 Juli 1999 tentang Pendirian Yayasan Citra Handadari Utama yang dicatatkan di hadapan Notaris SITI PERTIWI HENNY SINGGIH, SH, Terdakwa H. MOERWANTO SOEPRAPTO, SH juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU), yang susunan kepengurusannya sebagai berikut :

Ketua	: H. Moerwanto Soeprapto, SH.
Wakil Ketua	: Drs. Badjuri Basuki
Sekretaris	: Rusdy Makasau
Bendahara I	: Drs. Salim Wantjik
Bendahara II	: H. Muhammad Kostaman, SH.
Pengawas	: H R Adang Ruchiatna Puradiredja
Penasehat	: Prof. DR. Ir. Justika Syarifuddin Baharsjah, M.Sc.

- Bahwa pada tanggal 29 September 1999, bertempat di kantor Notaris SITI PERTIWI HENNY SINGGIH, SH jalan Rajasa Nomor III/17 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Terdakwa H. MOERWANTO SOEPRAPTO, SH. bersama-sama dengan Prof. DR. Ir. JUSTIKA S. BAHARSJAH, Drs. EDDY MACHMUD, MM. melakukan perubahan Anggaran Dasar YCHU sesuai Berita Acara Rapat tanggal 29 September 1999, yang dicatatkan di depan Notaris SITI PERTIWI HENNY SINGGIH, SH. dengan Akta Notaris Nomor 81 Tahun 1999, yaitu terjadi perubahan susunan kepengurusan yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : H. Moerwanto Soeprapto, SH.
Wakil Ketua : Drs. Muchroddi Badjuri Basuki
Sekretaris I : Drs. H. Eddy Machmud, MM.
Sekretaris II : Drs. Soeprapto Tugur
Bendahara : H. Muhammad Kostaman, SH.
Pengawas : H. R. Adang Ruchiatna Puradiredja
Penasehat : Prof. DR. Ir. Justika Syarifuddin Baharsjah, M.Sc.
Sapardjo Prawiro Diprodjo

- Bahwa pada hari yang sama tanggal 29 September 1999 di hadapan Notaris SITI PERTIWI HENNY SINGGIH, SH. sesuai Akte Notaris No. 82 Tahun 1999 tentang Berita Acara Penyerahan tanggal 29 September 1999, terjadi pengalihan kepemilikan tanah dan bangunan gedung Cawang Kencana beserta isinya dari para pendiri YDBKS kepada pengurus YCHU. Pengalihan seluruh asset YDBKS kepada YCHU dikarenakan YDBKS sudah tidak beroperasi lagi, dan sebagian besar pengurus YDBKS berkeinginan melebur ke dalam YCHU. Pada saat yang sama didirikan PT. Citra Satya Utama (PT. CSU) sesuai Akta pendirian di hadapan Notaris SITI PERTIWI HENNY SINGGIH SH. Nomor 83 tanggal 29 September 1999. PT. CSU kemudian diberikan kuasa untuk pengelolaan Gedung Cawang Kencana sebagaimana tertuang dalam Surat Penunjukan Pengelolaan Gedung Cawang Kencana dari YCHU Nomor : 004/YCHU/XI/99 tanggal 24 Nopember 1999. Penunjukan pengelolaan tidak dibuatkan dalam bentuk kontrak kerja sama, tetapi hanya berupa surat yang ditandatangani oleh Terdakwa H. MOERWANTO SOEPRAPTO, SH.
- Bahwa pengalihan asset milik Departemen Sosial RI yang saat itu sedang dikuasai oleh YDBKS kepada YCHU bermula dari surat yang dibuat oleh Menteri Sosial RI. Prof. DR. Ir. JUSTIKA SYARIFUDDIN BAHARSJAH, Msc. yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional dengan Surat Nomor AC.58/LX-99/MS tanggal 17 September 1999 perihal permohonan ganti nama hak pakai menjadi atas nama Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU).
- Kemudian berdasarkan surat Kepala BPN No. 530.2-4718 tanggal 26 Nopember 1999 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta perihal permohonan pelurusan nama sertifikat hak pakai No. 141, 142, dan 143 yang pada intinya menyebutkan bahwa pelurusan nama pemegang hak sebagaimana diajukan oleh Departemen Sosial dapat dilakukan dengan cara meralat Keputusan Menteri Dalam Negeri cq Dirjen

Hal. 4 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria No206/HPDA/1988 tanggal 29 Juni 1988. Dan kemudian ditindaklanjuti dengan meralat Kepmendagri dimaksud dengan SK Kepala BPN No.530 2-4300 tanggal 14 Oktober 1999. diruban nama pemegang hak yakni dari Departemen Sosial RI untuk kepentingan YDBKS menjadi hak pakai kepada YDBKS dan sekaligus memberikan izin kepada YDBKS untuk mengalihkan hak pakai dimaksud kepada YCHU. Oleh kantor Badan Pertanahan Kota Jakarta Timur telah dilaksanakan pendaftaran haknya alas tanah Hak Pakai No.141. 142. dan 143. Cawang tercatat atas nama Departemen Sosial RI untuk kepentingan YDBKS berkedudukan di Jakarta menjadi alas nama YDBKS berkedudukan di Jakarta.

- Pengalihan seluruh asset YDBKS kepada YCHU bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan tentang Pembubaran Pasal 17 yang menyatakan: yayasan dibubarkan apabila yayasan tidak dapat melanjutkan usahanya lagi, dan atau dengan keputusan suara bulat yang diambil dalam rapat Pengurus yang khusus diadakan untuk itu; Pembubaran dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pembina; dan jikalau yayasan dibubarkan maka Pengurus berkewajiban membereskan semua hutang piutang Yayasan, dan apabila ada sisa kekayaannya diserahkan kepada Departemen Sosial RI untuk digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan. Pengalihan tersebut juga bertentangan dengan Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor : 470/KMK.01/1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara, yang mengatur antara lain :

"Dalam hal barang tidak bergerak tersebut berupa tanah yang tindak lanjutnya mengakibatkan peralihan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain, tata caranya diatur sebagai berikut ;

- a. Menteri/Ketua Lembaga mengajukan usul/permohonan persetujuan kepada Menteri Keuangan.
- b. Usul/permohonan tersebut diteliti dan dikaji secara mendalam oleh Menteri Keuangan.
- c. Apabila usul tersebut ternyata memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka oleh Menteri Keuangan dapat diusulkan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan.
- d. Izin prinsip dari Menteri Keuangan baru dapat dikeluarkan apabila telah mendapat persetujuan Presiden.

Kemudian dalam Keppres Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 13 ayat (4) dan Keppres Nomor 24 Tahun 1995 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pasal 13 huruf a dijelaskan bahwa

Hal. 5 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap pengalihan barang tidak bergerak milik Negara harus dengan izin dari Menteri Keuangan RI (untuk nilai dibawah 1 milyar), sedangkan untuk nilai barang bergerak yang lebih dari 1 milyar harus dengan izin Presiden atas rekomendasi Menteri Keuangan RI.

- Bahwa selanjutnya terdakwa H. MOERWANTO SOEPRAPTO, SH meminta kepada Prof. Dr. Ir. JUSTIKA SYARIFUDDIN BAHARSJAH, M.Sc. selaku Menteri Sosial RI untuk membuat surat Nomor 1NC-67/X-99/MS tanggal 11 Oktober 1999, perihal permohonan peralihan hak atas 3 bidang tanah hak pakai Nomor : 141, 142 dan 143 dari YDBKS kepada YCHU, dan surat tersebut kemudian disetujui oleh Menteri Negara Agraria/Kepala BPN dengan surat No. 530.2-4300 tanggal 14 Oktober 1999 yang pada pokoknya menyetujui percepatan pengalihan 3 sertifikat hak pakai tersebut kepada YCHU.
- Bahwa pada akhir Tahun 1999 Departemen Sosial dilikuidasi menjadi Badan Kesejahteraan Sosial Nasional oleh Pemerintahan Presiden ABDURAHMAN WAHID sesuai Keputusan Presiden Nomor 152 Tahun 1999 tanggal 7 Desember 1999 tentang Badan Kesejahteraan Sosial Nasional. Dalam pasal 28 ayat (1) dinyatakan antara lain bahwa seluruh asset dan personil eks Departemen Sosial dialihkan kepada BKSNI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa terdakwa H. MOERWANTO SOEPRAPTO, SH. Selaku Ketua Yayasan YCHU pada tanggal 6 Maret 2000 telah mengajukan permohonan untuk mengalihkan hak pakai atas nama YDBKS menjadi hak pakai atas nama YCHU ke Badan Pertanahan Nasional dengan melampirkan 3 (tiga) sertifikat ash Nomor : 141, 142 dan 143 tanah Cawang yang telah diambilnya dari Kepala Biro Perlengkapan Departemen Sosial RI. Berdasarkan permohonan YCHU tersebut kemudian diterbitkan SK BPN No.18/HP/BPN/2000 tanggal 16 Agustus 2000 yang memberikan Hak Pakai selama dipergunakan oleh YCHU berkedudukan di Jakarta atas tanah seluas 7.902 m2 dan diterbitkan menjadi Hak Pakai No. 158/Cawang seluas 7.902 m2 atas nama YCHU.
- Bahwa selanjutnya Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNI) bersurat kepada Kepala BPN sesuai surat No. 376/K/IX/2000 tanggal 19 September 2000 perihal permohonan penangguhan SK BPN No.18/HP/BPN/2000 tanggal 16 Agustus 2000, yang pada pokoknya meminta penangguhan SK BPN tentang pengalihan hak pakai atas tanah dari YDBKS menjadi hak pakai atas nama YCHU dengan pertimbangan

Hal. 6 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa YDBKS telah melakukan aksi sepihak dalam menyerahkan asset tanah tersebut kepada YCHU, karena sesuai dengan akte pendirian YDBKS mewajibkan YDBKS dalam setiap tindakannya harus mengikutsertakan Departemen Sosial yang selanjutnya berada dalam pengawasan BKSNI.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan pengurus Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) pada tanggal 29 September 1999 mendirikan PT Citra Satya Utama (CSU) sesuai dengan Akta Pendirian PT. Citra Satya Utama (CSU) dihadapan Notaris SITI PERTWI HENNY SINGGIH, SH. Nomor 83 tanggal 29 September 1999 dengan tujuan untuk mengelola gedung Cawang Kencana.
- Bahwa PT. Citra Satya Utama (CSU) kemudian diberikan kuasa untuk mengelola gedung Cawang Kencana sebagaimana tertuang dalam surat penunjukan pengelolaan gedung Cawang Kencana dari Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) Nomor 004TYCHU/X1/99 tanggal 24 Nopember 1999 yang ditandatangani oleh terdakwa.
- Bahwa dari penyewaan sebagian ruangan Kantor Gedung Cawang Kencana yang ada sejak tahun 1999 sampai dengan 2011 PT. CSU telah menerima uang sewa penggunaan gedung Cawang Kencana sebesar Rp. 3.229.000.000,- (tiga milyar dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan perhitungan kerugian Negara oleh BPKP Nomor SR-1438/D6/01/2011 tanggal 2 Desember 2011.
- Bahwa PT. CSU dengan Direkturnya yaitu EDDY MACHMUD atas dasar pemberian kuasa tersebut telah menyewakan ruangan Kantor Gedung Cawang Kencana kepada Perusahaan-perusahaan antara lain adalah sebagai berikut :
 - PT. Sabda Patria Arta Nusa
 - Bank Internasional Indonesia (BII)
 - PT. Ciptakon Sinergi
 - PT. Uni Karya Sejahtera
 - PT. Anita Surya Makmur
 - Nihon Denkei . Ltd
 - PT. Marante Harapan Pelita
 - PT. Bina Mitra Bangun Persada
 - PT. Adini Multi Resources
 - PT. Joy International
 - PT. Paramuda Utama Teknik Mandiri
 - PT. Production Link Indonesia

Hal. 7 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Akuntan Publik (KAP) Mahlizar, Jailani & Rekan
- PT. Silampari Perdana
- PT. Victram International Services
- PT. Eka Chemical Indonesia
- PT, Multicoat Prima Abadi
- PT. Delapati Nuansa Cahaya Indah
- PT. Andika Mitra Usaha
- PT. KSB Indonesia
- PT. Jamsostek (Persero) Cawang
- PT. Seco Tool Indonesia
- PT. Mit Global Indonesia
- Yayasan Tiberias Indonesia
- PT. Windu Kencana agung
- PT. Telkomsel
- PT. Excelcomindo Pratama, Tbk.
- Bahwa uang yang diperoleh dari komersialisasi tanah dan gedung Cawang Kencana, oleh YCHU tidak pernah diserahkan kepada Departemen Sosial sesuai ketentuan yang berlaku untuk selanjutnya disetorkan kepada Negara. Hal ini bertentangan dengan penjelasan Pasal 19 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pemanfaatan barang milik negara untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dilakukan oleh pengelola barang dalam rangka peningkatan penerimaan negara sebagai sumber pendapatan negara yang merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi bendahara umum negara.
- 1) Keppres nomor 16 tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara:
 - a) Pasal 6 ayat (3) huruf (d) Departemen/Lembaga wajib mengintensifkan pemungutan sewa atas penggunaan barang-barang milik negara oleh penyewa; selanjutnya pasal 6 ayat (4) menyatakan: Menteri/Ketua Lembaga menetapkan barang-barang jenis tertentu milik negara yang dapat dipergunakan oleh pihak ketiga dengan pembayaran sewa, dan hasil pembayaran sewa tersebut merupakan penerimaan negara.
 - b) Pasal 9 ayat (1) menyatakan: Orang atau badan yang melakukan pemungutan atau penerimaan uang negara menyeter seluruhnya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah penerimaannya kepada :

Hal. 8 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. rekening Kas Negara pada bank pemerintah, atau bank lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pada giro pos:
- b. rekening pada bank di luar negeri atas nama perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk perhatian Menteri Keuangan sepanjang mengenai penerimaan anggaran di luar negeri, dan saldo rekening tersebut tiap akhir bulan dipindahbukukan ke rekening Bendahara Umum Negara pada Bank Indonesia.

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2000 dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 323/KMK.0312000 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pengalihan Barang Milik Kekayaan Negara Pada Departemen yang Dihapus/Digabung/Diubah Statusnya. Bahwa sesuai Pasal 3 ayat 1 Keputusan Menteri Keuangan RI tersebut menyebutkan bahwa, penguasaan dan pengurusan BM (Barang Milik)/KN (Kekayaan Negara) pada Departemen yang dihapus/digabung/diubah statusnya tersebut beralih kepada Menteri Keuangan selaku Pembina Umum BM/KN. Dengan demikian pengalihan aset milik Departemen Sosial RI. kepada pihak lain termasuk tanah dan gedung di Cawang Jakarta Timur adalah tidak dibenarkan. Hal ini sesuai pula dengan Keputusan Presiden Nomor 152 Tahun 1999 tanggal 7 Desember 1999 tentang Badan Kesejahteraan Sosial Nasional. Dalam Pasal 28 ayat (1) dinyatakan antara lain bahwa seluruh asset dan personil eks Departemen Sosial RI dialihkan kepada BKSNI sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Setelah Departemen Sosial RI dibentuk kembali, Menteri Sosial RI dengan surat No. A/A-155NII-02/MS perihal peninjauan kembali SK BPN No. 18/HPIBPN/2000 tanggal 16 Agustus 2000 antara lain menyatakan bahwa berdasarkan data-data yang ada pada Departemen Sosial RI tanah hak pakai No. 158 adalah tanah milik Departemen Sosial, untuk itu agar Kepala BPN dapat meninjau kembali SK BPN No. 18/HP/BPN/2000 tanggal 16 Agustus 2000. Kemudian diajukan kembali dengan surat Menteri Sosial No. NA-187/X-2002/MS tanggal 14 Oktober 2002 dan No. A/A267/IV/03/MS tanggal 23 April 2003 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Jakarta Timur, dengan menegaskan bahwa tidak benar bahwa perolehan tanah dimaksud menggunakan dana YDBKS, karena YDBKS didirikan tanggal 31 Mei 1978 sedangkan pembelian tanahnya dilakukan tahun 1971, dan dengan dibubarkannya YRS semua kekayaannya diserahkan kepada Menteri Sosial sesuai akte notaris tentang Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 186 tanggal 17 Desember 1977 yang kemudian menjadi Inventaris Kekayaan Negara (IKN) Departemen Sosial RI.

- Bahwa Menteri Sosial RI H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE. dengan surat Nomor : A/A-155/VII-02/MS tanggal 15 Juli 2002 Perihal Peninjauan kembali Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 18/HP/BPN/2000 telah menyurat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional yang pada pokoknya meminta Kepala BPN untuk meninjau pemberian hak pakai atas tanah yang terletak di Kotamadya Jakarta Timur yang antara lain menyatakan memberikan hak pakai kepada YCHU, dan menyatakan kembali bahwa tanah yang terletak di Jalan Letjen Sutoyo Cawang Jakarta Timur (sertifikat hak pakai Nomor : 158 an. YCHU) adalah merupakan hak milik Departemen Sosial. Kemudian disusul dengan surat Nomor : A/A187/X-2002/MS tanggal 14 Oktober 2002 dengan perihal yang sama.
- Bahwa Departemen Sosial RI melalui Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI telah melakukan beberapa kali somasi ke Yayasan Citra Handadari terkait penguasaan tanah dan pengelolaan Gedung Cawang Kencana milik Departemen Sosial RI, yaitu :
 - a. Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI Nomor : 0011SJ/PPU-BH/Banhuk/1/2010 tanggal 4 Januari 2010 Perihal : somasi untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan Cawang Kencana yang ditujukan kepada Ketua YCHU. (tenampio. Surat ini dijawab oleh YCHU dengan surat Nomor : 02/YCHU/1/2010 tanggal 5 Januari 2010 Perihal Penyerahan tanah dan bangunan gedung Cawang Kencana dari Ketua YCHU kepada Sekjen Kementerian Sosial RI.
 - b. Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI Nomor 36/SJ/PPU-BH/Banhuk/I/2010 tanggal 14 Januari 2010 Perihal somasi ke-II (dua) untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan Cawang Kencana yang ditujukan kepada Ketua YCHU (terlampir). Surat ini dijawab oleh YCHU dengan surat Nomor 04/YCHU/I/2010 tanggal 5 Pebruai 2010 Perihal : Penyerahan bangunan gedung Cawang Kencana dari Ketua YCHU kepada Sekjen Kemensos RI (terlampir).
 - c. Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI Nomor 171/SJ/PPU-BH/Banhuk/I/2010 tanggal 11 Pebruari 2010 Perihal somasi ke-III (ketiga) untuk mengosongkan dan menyerahkan bangunan Cawang Kencana yang ditujukan kepada Ketua YCHU (terlampir). Surat ini dijawab oleh YCHU dengan surat Nomor 05/YCHU/I/2010 tanggal 23

Hal. 10 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2010 Perihal Jawaban Final terhadap ancaman somasi Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI (terlampir).

- Bahwa dalam Pasal 1 angka 10 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, disebutkan yang dimaksud dengan Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Lebih lanjut disebutkan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Pasal 2 ayat (1) Barang milik negara/daerah meliputi :

- a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D
- b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Untuk tanah yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo Kav. 22 Cawang merupakan tanah eks eigendom Verponding No.6972, yang dibeli oleh Yayasan Rehabilitasi Sosial (YRS) pada Tahun 1971. Yayasan ini dibentuk dan didirikan oleh Departemen Sosial. Dan pada saat YRS dibubarkan pada Tahun 1977, seluruh aset-aset milik YRS diserahkan kepada Menteri Sosial, sesuai Akte Pembubaran point II yang menyebutkan "atas kekayaan Yayasan yang masih tinggal satu dan lain sebagaimana diuraikan dalam Daftar Inventarisasi yang dilekatkan pada minute akte ini, sesuai dengan Pasal 15 ayat 2 dari Anggaran Dasar Yayasan, diserahkan kuasa dengan hak substitusi pada Menteri Sosial untuk digunakan sesuai dengan tujuan dan usaha yayasan ini semula. Karena Yayasan ini dibentuk oleh Departemen Sosial RI, sehingga dengan adanya pembubaran yayasan tersebut, seluruh asetnya beralih menjadi milik Negara yang dikuasai oleh Departemen Sosial RI. Hal ini sesuai dengan Pernyataan ABRAHAM MINGGU PASILA, Ketua YRS yang bertindak atas nama Departemen Sosial membeli tanah-tanah di Cawang Jakarta Timur tersebut, di hadapan notaris MARLON SILTONGA, SH tanggal 10 Nopember 2000 yang menyatakan :dengan bubarnya yayasan tersebut, maka sesuai ketentuan Anggaran Dasar, terhadap semua asetnya (termasuk di dalamnya tanah-tanah tersebut diatas) diserahkan kepada Menteri Sosial mewakili Departemen Sosial RI untuk kepentingan pemerintah).

- Dengan pemindahtanganan tanah dan gedung Cawang Kencana milik Departemen Sosial RI di Jalan Mayjen Suoyo Kay. 22 Cawang Jakarta Timur dari YDBKS kepada YCHU yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku. telah mengakibatkan kerugian Negara yang besarnya sesuai perhitungan kerugian negara yang

Hal. 11 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013



dilakukan oleh BPKP sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penguasaan Aset Tanah dan Bangunan Gedung Cawang Kencana Milik Departemen Sosial RI Jalan Mayjen Sutoyo Kav.22 Cawang Jakarta Timur Nomor: SR-1438/D6/01/2011 tanggal 02 Desember 2011, dimana Kerugian Negara terjadi karena Negara c.q Kementerian Sosial RI kehilangan hak memiliki/ menguasai/memanfaatkan aset tanah dan bangunan gedung Cawang Kencana yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo Kav.22 Cawang Jakarta Timur sebesar Rp. 148,889.365.000,00 (Seratus empat puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp. 3.229.000.000,- (tiga milyar dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1).

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa H. MOERWANTO SOEPRAPTO, SH selaku Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 144/M Tahun 1998 tanggal 12 Juni 1998, dan Ketua Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) berdasarkan Akta Notaris No. 42 Tahun 1999 tanggal 21 Juli 1999, bersama-sama dengan Drs. EDDY MACHMUD, MM selaku Direktur Utama PT. Citra Satya Utama (dalam penuntutan terpisah) dan Prof. DR. Ir. JUSTIKA SYARIFUDDIN BAHARSYAH, M.Sc., selaku Menteri Sosial RI., Alm. MASHUD WISNUSAPUTERA selaku Pengurus Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial (YDBKS) pada bulan September 1999 sampai dengan Desember tahun 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 1999 sampai dengan tahun 2011 bertempat di kantor Departemen Sosial RI Jalan Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat dan di Gedung Cawang Kencana Jalan Mayjen Sutoyo Kav. 22 Cawang Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagai orang yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa H. MOERWANTO SOEPRAPTO. SH. selaku Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144/M Tahun 1998 tanggal 12 Juni 1998. yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. Melakukan pembinaan kepada unit-unit biro-biro dan bagian serta UPT yang berhubungan dengan aset-aset Departemen Sosial.
 - b. bertanggungjawab dalam hal penatausahaan dan pengelolaan aset-aset Departemen Sosial RI.
- Bahwa Terdakwa telah memanggil Sutarno. Kepala Biro Perlengkapan Departemen Sosial RI, untuk menyerahkan 3 (tiga) sertifikat atas tanah Cawang milik Departemen Sosial RI yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo Kav. 22, Sertifikat Hak Pakai Nomor 141, 142, dan 143 ash nama Departemen Sosial RI yang tersimpan di dalam brankas Biro Perlengkapan Departemen Sosial RI. kepada Terdakwa. Penyerahan sertifikat tanah asli tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 496A ROKAP/IX/1999 tanggal 29 September 1999.
- Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor 42 Tahun 1999 tanggal 21 Juli 1999 tentang Pendirian Yayasan Citra Handadari Utama yang dicatatkan di hadapan Notaris SITI PERTWI HENNY SINGGIH, SH, Terdakwa H. MOERWANTO SOEPRAPTO, SH juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU), yang susunan kepengurusannya sebagai berikut :
 - Ketua : H. Moerwanto Soeprapto, SH.
 - Wakil Ketua : Drs. Badjuri Basuki.
 - Sekretaris : Rusdy Makasau.
 - Bendahara I : Drs. Salim Wantjik.
 - Bendahara II : H. Muhammad Kostaman, SH.
 - Pengawas : H R Adang Ruchiatna Puradiredja.
 - Penasehat : Prof. DR. Ir. Justika Syarifuddin Baharsjah, M.Sc.

Hal. 13 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 September 1999, bertempat di kantor Notaris SITI PERTIWI HENNY SINGGIH, SH Jalan Rajasa Nomor III/17 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Terdakwa H. MOERWANTO SOEPRAPTO, SH. bersama-sama dengan Prof. DR. Ir. JUSTIKA S. BAHARSJAH, Drs. EDDY MACHMUD, MM. melakukan perubahan Anggaran Dasar YCHU sesuai Berita Acara Rapat tanggal 29 September 1999, yang dicatatkan di depan Notaris SITI PERTIWI HENNY SINGGIH, SH. dengan Akta Notaris Nomor 81 Tahun 1999, yaitu terjadi perubahan susunan kepengurusan yaitu
 - Ketua : H. Moerwanto Soeprapto, SH.
 - Wakil Ketua : Drs. Muchroddi Badjuri Basuki
 - Sekretaris I : Drs. H. Eddy Machmud, MM.
 - Sekretaris II : Drs. Soeprapto Tugur.
 - Bendahara : H. Muhammad Kostaman, SH.
 - Pengawas : H. R. Adang Ruchiatna Puradiredja.
 - Penasehat : Prof. DR. Ir. Justika Syarifuddin Baharsjah, M.Sc. Sapardjo Prawiro Diprodjo.
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 29 September 1999 di hadapan Notaris SITI PERTIWI HENNY SINGGIH, SH. sesuai Akte Notaris No. 82 Tahun 1999 tentang Berita Acara Penyerahan tanggal 29 September 1999, terjadi pengalihan kepemilikan tanah dan bangunan gedung Cawang Kencana beserta isinya dari para pendiri YDBKS kepada pengurus YCHU. Pengalihan seluruh asset YDBKS kepada YCHU dikarenakan YDBKS sudah tidak beroperasi lagi, dan sebagian besar pengurus YDBKS berkeinginan melebur ke dalam YCHU. Pada saat yang sama didirikan PT. Citra Satya Utama (PT. CSU) sesuai Akta pendirian di hadapan Notaris SITI PERTIWI HENNY SINGGIH SH. Nomor 83 tanggal 29 September 1999. PT. CSU kemudian diberikan kuasa untuk pengelolaan Gedung Cawang Kencana sebagaimana tertuang dalam Surat Penunjukan Pengelolaan Gedung Cawang Kencana dari YCHU Nomor : 004/YCHU/XI/99 tanggal 24 Nopember 1999. Penunjukan pengelolaan tidak dibuatkan dalam bentuk kontrak kerja sama, tetapi hanya berupa surat yang ditandatangani oleh Terdakwa H. MOERWANTO SOEPRAPTO, SH.
- Bahwa pengalihan asset milik Departemen Sosial RI yang saat itu sedang dikuasai oleh YDBKS kepada YCHU bermula dari surat yang dibuat oleh Menteri Sosial RI. Prof. DR. Ir. JUSTIKA SYARIFUDDIN BAHARSJAH, Msc. yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional dengan Surat Nomor AC.58/LX-99/MS tanggal 17 September 1999 perihal permohonan ganti

Hal. 14 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama hak pakai menjadi atas nama Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU).

- Kemudian berdasarkan surat Kepala BPN No. 530.2-4718 tanggal 26 Nopember 1999 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta perihal permohonan pelurusan nama sertifikat hak pakai No. 141, 142, dan 143 yang pada intinya menyebutkan bahwa pelurusan nama pemegang hak sebagaimana diajukan oleh Departemen Sosial dapat dilakukan dengan cara meralat Keputusan Menteri Dalam Negeri cq Dirjen Agraria No206/HPDA/1988 tanggal 29 Juni 1988. Dan kemudian ditindaklanjuti dengan meralat Kepmendagri dimaksud dengan SK Kepala BPN No.530 2-4300 tanggal 14 Oktober 1999. dirubah nama pemegang hak yakni dari Departemen Sosial RI untuk kepentingan YDBKS menjadi hak pakai kepada YDBKS dan sekaligus memberikan izin kepada YDBKS untuk mengalihkan hak pakai dimaksud kepada YCHU. Oleh kantor Badan Pertanahan Kota Jakarta Timur telah dilaksanakan pendaftaran haknya alas tanah Hak Pakai No.141. 142. dan 143. Cawang tercatat atas nama Departemen Sosial RI untuk kepentingan YDBKS berkedudukan di Jakarta menjadi alas nama YDBKS berkedudukan di Jakarta.
- Pengalihan seluruh asset YDBKS kepada YCHU bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan tentang Pembubaran Pasal 17 yang menyatakan: yayasan dibubarkan apabila yayasan tidak dapat melanjutkan usahanya lagi, dan atau dengan keputusan suara bulat yang diambil dalam rapat Pengurus yang khusus diadakan untuk itu; Pembubaran dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pembina; dan Jikalau yayasan dibubarkan maka Pengurus berkewajiban membereskan semua hutang piutang Yayasan, dan apabila ada sisa kekayaannya diserahkan kepada Departemen Sosial RI untuk digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan. Pengalihan tersebut juga bertentangan dengan Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor : 470/KMK.01/1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara, yang mengatur antara lain :
"Dalam hal barang tidak bergerak tersebut berupa tanah yang tindak lanjutnya mengakibatkan peralihan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain, tata caranya diatur sebagai berikut ;
 - a. Menteri/Ketua Lembaga mengajukan usul/permohonan persetujuan kepada Menteri Keuangan.
 - b. Usul/permohonan tersebut diteliti dan dikaji secara mendalam oleh Menteri Keuangan.

Hal. 15 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Apabila usul tersebut ternyata memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka oleh Menteri Keuangan dapat diusulkan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan.
- d. Izin prinsip dari Menteri Keuangan baru dapat dikeluarkan apabila telah mendapat persetujuan Presiden.

Kemudian dalam Keppres Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 13 ayat (4) dan Keppres Nomor 24 Tahun 1995 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pasal 13 huruf a dijelaskan bahwa setiap pengalihan barang tidak bergerak milik Negara harus dengan izin dari Menteri Keuangan RI (untuk nilai dibawah 1 milyar), sedangkan untuk nilai barang bergerak yang lebih dari 1 milyar harus dengan izin Presiden atas rekomendasi Menteri Keuangan RI.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa H. MOERWANTO SOEPRAPTO, SH meminta kepada Prof. Dr. Ir. JUSTIKA SYARIFUDDIN BAHARSJAH, M.Sc. selaku Menteri Sosial RI untuk membuat surat Nomor 1NC-67/X-99/MS tanggal 11 Oktober 1999, perihal permohonan peralihan hak atas 3 bidang tanah hak pakai Nomor : 141, 142 dan 143 dari YDBKS kepada YCHU, dan surat tersebut kemudian disetujui oleh Menteri Negara Agraria/Kepala BPN dengan surat No. 530.2-4300 tanggal 14 Oktober 1999 yang pada pokoknya menyetujui percepatan pengalihan 3 sertifikat hak pakai tersebut kepada YCHU.
- Bahwa pada akhir Tahun 1999 Departemen Sosial dilikuidasi menjadi Badan Kesejahteraan Sosial Nasional oleh Pemerintahan Presiden ABDURAHMAN WAHID sesuai Keputusan Presiden Nomor 152 Tahun 1999 tanggal 7 Desember 1999 tentang Badan Kesejahteraan Sosial Nasional. Dalam pasal 28 ayat (1) dinyatakan antara lain bahwa seluruh asset dan personil eks Departemen Sosial dialihkan kepada BKSNI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa terdakwa H. MOERWANTO SOEPRAPTO, SH. Selaku Ketua Yayasan YCHU pada tanggal 6 Maret 2000 telah mengajukan permohonan untuk mengalihkan hak pakai atas nama YDBKS menjadi hak pakai atas nama YCHU ke Badan Pertanahan Nasional dengan melampirkan 3 (tiga) sertifikat ash Nomor : 141, 142 dan 143 tanah Cawang yang telah diambilnya dari Kepala Biro Perlengkapan Departemen Sosial RI. Berdasarkan permohonan YCHU tersebut kemudian diterbitkan SK BPN No.18/HP/BPN/2000 tanggal 16 Agustus 2000 yang memberikan Hak Pakai selama dipergunakan oleh YCHU berkedudukan di Jakarta atas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 7.902 m2 dan diterbitkan menjadi Hak Pakai No. 158/Cawang seluas 7.902 m2 atas nama YCHU.

- Bahwa selanjutnya Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNI) bersurat kepada Kepala BPN sesuai surat No. 376/K/IX/2000 tanggal 19 September 2000 perihal permohonan penangguhan SK BPN No.18/HP/BPN/2000 tanggal 16 Agustus 2000, yang pada pokoknya meminta penangguhan SK BPN tentang pengalihan hak pakai atas tanah dari YDBKS menjadi hak pakai atas nama YCHU dengan pertimbangan bahwa YDBKS telah melakukan aksi sepihak dalam menyerahkan asset tanah tersebut kepada YCHU, karena sesuai dengan akte pendirian YDBKS mewajibkan YDBKS dalam setiap tindakannya harus mengikutsertakan Departemen Sosial yang selanjutnya berada dalam pengawasan BKSNI.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan pengurus Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) pada tanggal 29 September 1999 mendirikan PT PT, Citra Satya Utama (CSU) sesuai dengan Akta Pendirian PT. Citra Satya Utama (CSU) dihadapan Notaris SITI PERTWI HENNY SINGGIH, SH. Nomor 83 tanggal 29 September 1999 dengan tujuan untuk mengelola gedung Cawang Kencana.
- Bahwa PT. Citra Satya Utama (CSU) kemudian diberikan kuasa untuk mengelola gedung Cawang Kencana sebagaimana tertuang dalam surat penunjukan pengelolaan gedung Cawang Kencana dari Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) Nomor 004TYCHU/X1/99 tanggal 24 Nopember 1999 yang ditandatangani oleh terdakwa.
- Bahwa dari penyewaan sebagian ruangan Kantor Gedung Cawang Kencana yang ada sejak tahun 1999 sampai dengan 2011 PT. CSU telah menerima uang sewa penggunaan gedung Cawang Kencana sebesar Rp. 3.229.000.000,- (tiga milyar dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan perhitungan kerugian Negara oleh BPKP Nomor SR-1438/D6/01/2011 tanggal 2 Desember 2011.
- Bahwa PT. CSU dengan Direkturnya yaitu EDDY MACHMUD atas dasar pemberian kuasa tersebut telah menyewakan ruangan Kantor Gedung Cawang Kencana kepada Perusahaan-perusahaan antara lain adalah sebagai berikut :
 - PT. Sabda Patria Arta Nusa;
 - Bank Internasional Indonesia (BII);
 - PT. Ciptakan Sinergi.
 - PT. Uni Karya Sejahtera.

Hal. 17 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Anita Surya Makmur.
- Nihon Denkei . Ltd.
- PT. Marante Harapan Pelita.
- PT. Bina Mitra Bangun Persada .
- PT. Adini Multi Resources.
- PT. Joy International.
- PT. Paramuda Utama Teknik Mandiri .
- PT. Production Link Indonesia.
- Kantor Akuntan Publik (KAP) Mahlizar, Jailani & Rekan.
- PT. Silampari Perdana.
- PT. Victram International Services.
- PT. Eka Chemical Indonesia.
- PT, Multicoat Prima Abadi.
- PT. Delapati Nuansa Cahaya Indah.
- PT. Andika Mitra Usaha.
- PT. KSB Indonesia
- PT. Jamsostek (Persero) Cawang.
- PT. Seco Tool Indonesia.
- PT. Mit Global Indonesia.
- Yayasan Tiberias Indonesia.
- PT. Windu Kencana agung.
- PT. Telkomsel.
- PT. Excelcomindo Pratama, Tbk.
- Bahwa uang yang diperoleh dari komersialisasi tanah dan gedung Cawang Kencana, oleh YCHU tidak pernah diserahkan kepada Departemen Sosial sesuai ketentuan yang berlaku untuk selanjutnya disetorkan kepada Negara. Hal ini bertentangan dengan penjelasan Pasal 19 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pemanfaatan barang milik negara untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dilakukan oleh pengelola barang dalam rangka peningkatan penerimaan negara sebagai sumber pendapatan negara yang merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi bendahara umum negara.
- 1) Keppres nomor 16 tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara:
 - a) Pasal 6 ayat (3) huruf (d) Departemen/Lembaga wajib mengintensifkan pemungutan sewa atas penggunaan barang-barang milik negara oleh penyewa; selanjutnya pasal 6 ayat (4) menyatakan:

Hal. 18 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri/Ketua Lembaga menetapkan barang-barang jenis tertentu milik negara yang dapat dipergunakan oleh pihak ketiga dengan pembayaran sewa, dan hasil pembayaran sewa tersebut merupakan penerimaan negara.

- b) Pasal 9 ayat (1) menyatakan: Orang atau badan yang melakukan pemungutan atau penerimaan uang negara menyeter seluruhnya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah penerimaannya kepada :
 - a. rekening Kas Negara pada bank pemerintah, atau bank lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pada giro pos;
 - b. rekening pada bank di luar negeri atas nama perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk perhatian Menteri Keuangan sepanjang mengenai penerimaan anggaran di luar negeri, dan saldo rekening tersebut tiap akhir bulan dipindahbukukan ke rekening Bendahara Umum Negara pada Bank Indonesia.
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2000 dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 323/KMK.0312000 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pencalihan Barang Milik Kekayaan Negara Pada Departemen Yang Dihapus/Digabung/Diubah Statusnya. Bahwa sesuai Pasal 3 ayat 1 Keputusan Menteri Keuangan RI tersebut menyebutkan bahwa, penguasaan dan pengurusan BM (Barang Milik)/KN (Kekayaan Negara) pada Departemen yang dihapus/digabung/diubah statusnya tersebut beralih kepada Menteri Keuangan selaku Pembina Umum BM/KN. Dengan demikian pengalihan aset milik Departemen Sosial RI. kepada pihak lain termasuk tanah dan gedung di Cawang Jakarta Timur adalah tidak dibenarkan. Hal ini sesuai pula dengan Keputusan Presiden Nomor 152 Tahun 1999 tanggal 7 Desember 1999 tentang Badan Kesejahteraan Sosial Nasional. Dalam Pasal 28 ayat (1) dinyatakan antara lain bahwa seluruh asset dan personil eks Departemen Sosial RI dialihkan kepada BKSNI sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Setelah Departemen Sosial RI dibentuk kembali, Menteri Sosial RI dengan surat No. A/A-155NII-02/MS perihal peninjauan kembali SK BPN No. 18/HP/IBPN/2000 tanggal 16 Agustus 2000 antara lain menyatakan bahwa berdasarkan data-data yang ada pada Departemen Sosial RI tanah hak pakai No. 158 adalah tanah milik Departemen Sosial, untuk itu agar Kepala BPN dapat meninjau kembali SK BPN No. 18/HP/IBPN/2000 tanggal 16

Hal. 19 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2000. Kemudian diajukan kembali dengan surat Menteri Sosial No. NA-187/X-2002/MS tanggal 14 Oktober 2002 dan No. A/A267/IV/03/MS tanggal 23 April 2003 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Jakarta Timur, dengan menegaskan bahwa tidak benar bahwa perolehan tanah dimaksud menggunakan dana YDBKS, karena YDBKS didirikan tanggal 31 Mei 1978 sedangkan pembelian tanahnya dilakukan tahun 1971, dan dengan dibubarkannya YRS semua kekayaannya diserahkan kepada Menteri Sosial sesuai akte notaris tentang Berita Acara No. 186 tanggal 17 Desember 1977 yang kemudian menjadi Inventaris Kekayaan Negara (IKN) Departemen Sosial RI.

- Bahwa Menteri Sosial RI H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE. dengan surat Nomor : A/A-155/VII-02/MS tanggal 15 Juli 2002 Perihal Peninjauan kembali Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 18/HP/BPN/2000 telah menyurat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional yang pada pokoknya meminta Kepala BPN untuk meninjau pemberian hak pakai atas tanah yang terletak di Kotamadya Jakarta Timur yang antara lain menyatakan memberikan hak pakai kepada YCHU, dan menyatakan kembali bahwa tanah yang terletak di jalan Letjen Sutoyo Cawang Jakarta Timur (sertifikat hak pakai Nomor : 158 an. YCHU) adalah merupakan hak milik Departemen Sosial. Kemudian disusul dengan surat Nomor : A/A187/X-2002/MS tanggal 14 oktober 2002 dengan perihal yang sama.
- Bahwa Departemen Sosial RI melalui Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI telah melakukan beberapa kali somasi ke Yayasan Citra Handadari terkait penguasaan tanah dan pengelolaan Gedung Cawang Kencana milik Departemen Sosial RI, yaitu :
 - a) Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI Nomor : 0011SJ/PPU-BH/Banhuk/1/2010 tanggal 4 Januari 2010 Perihal : somasi untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan cawang Kencana yang ditujukan kepada Ketua YCHU. (tenampio. Surat ini dijawab oleh YCHU dengan surat Nomor : 02/YCHU/1/2010 tanggal 5 Januari 2010 Perihal Penyerahan tanah dan bangunan gedung Cawang Kencana dari Ketua YCHU kepada Sekjen Kementerian Sosial RI.
 - b) Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI Nomor 36/SJ/PPU-BH/Banhuk/I/2010 tanggal 14 Januari 2010 Perihal somasi ke-II (dua) untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan cawang kencana yang ditujukan kepada Ketua YCHU (terlampir). Surat ini dijawab oleh YCHU dengan surat Nomor 04/YCHU/II/2010 tanggal 5

Hal. 20 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruai 2010 Perihal : Penyerahan bangunan gedung Cawang Kencana dari Ketua YCHU kepada Sekjen Kemensos RI (terlampir).

- c) Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI Nomor 171/SJ/PPU-BH/Banhuk/I/2010 tanggal 11 Pebruai 2010 Perihal somasi ke-III (ketiga) untuk mengosongkan dan menyerahkan bangunan Cawang Kencana yang ditujukan kepada Ketua YCHU (terlampir). Surat ini dijawab oleh YCHU dengan surat Nomor 05/YCHU/I/2010 tanggal 23 Pebruai 2010 Perihal Jawaban Final terhadap ancaman somasi Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI (terlampir).

- Bahwa dalam Pasal 1 angka 10 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, disebutkan yang dimaksud dengan Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Lebih lanjut disebutkan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Pasal 2 ayat (1) Barang milik negara/daerah meliputi :

- a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D.
- b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Untuk tanah yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo Kav. 22 Cawang merupakan tanah eks eigendom Verponding No.6972, yang dibeli oleh Yayasan Rehabilitasi Sosial (YRS) pada Tahun 1971. Yayasan ini dibentuk dan didirikan oleh Departemen Sosial. Dan pada saat YRS dibubarkan pada Tahun 1977, seiuruh aset-aset milik YRS diserahkan kepada Menteri Sosial, sesuai Akte Pembubaran point II yang menyebutkan "atas kekayaan Yayasan yang masih tinggal satu dan lain sebagaimana diuraikan dalam Daftar Inventarisasi yang dilekatkan pada minit akte ini, sesuai dengan Pasal 15 ayat 2 dari Anggaran Dasar Yayasan, diserahkan kuasa dengan hak substitusi pada Menteri Sosial untuk digunakan sesuai dengan tujuan dan usaha yayasan ini semula. Karena Yayasan ini dibentuk oleh Departemen Sosial RI, sehingga dengan adanya pembubaran yayasan tersebut, seluruh asetnya beralih menjadi milik Negara yang dikuasai oleh Departemen Sosial RI. Hal ini sesuai dengan Pernyataan ABRAHAM MINGGU PASILA, Ketua YRS yang bertindak atas nama Departemen Sosial membeli tanah-tanah di Cawang Jakarta Timur tersebut, di hadapan notaris MARLON SILITONGA, SH tanggal 10 Nopember 2000 yang menyatakan : dengan bubarnya yayasan tersebut, maka sesuai ketentuan Anggaran Dasar, terhadap semua asetnya (termasuk di dalamnya tanah-tanah

Hal. 21 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diatas) diserahkan kepada Menteri Sosial mewakili Departemen Sosial RI untuk kepentingan pemerintah).

- Dengan pemindahtanganan tanah dan gedung Cawang Kencana milik Departemen Sosial RI di Jalan Mayjen Suoyo Kay. 22 Cawang Jakarta Timur dari YDBKS kepada YCHU yang dilakukan dengan Terdakwa dan kawan-kawan tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku telah mengakibatkan kerugian Negara yang besarnya sesuai perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penguasaan Aset Tanah Dan Bangunan Gedung Cawang Kencana Milik Departemen Sosial RI Jalan Mayjen Sutoyo Kav.22 Cawang Jakarta Timur Nomor: SR-1438/D6/01/2011 tanggal 02 Desember 2011, dimana Kerugian Negara terjadi karena Negara c.q Kementerian Sosial RI kehilangan hak memiliki/ menguasai/ memanfaatkan aset tanah dan bangunan gedung Cawang Kencana yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo Kay.22 Cawang Jakarta Timur sebesar Rp. 148,889.365.000,00 (Seratus empat puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp. 3.229.000.000,- (tiga milyar dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada dalam Pasal 3 Jo, Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 28 Desember 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **H. MOERWANTO SOEPRAPTO, SH.** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana diuraikan dalam (**Dakwaan Subsidiar**).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan tahanan KOTA dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp.500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Membayar uang pengganti sebesar **Rp. 726.000.000,- (tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah)**, jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, ayat (3) dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, **maka dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun.**

4. Menyatakan barang bukti :

A

1. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Akta Pendirian Yayasan Rehabilitasi Sosial Nomor 47 tanggal 7 Pebruari 1968
2. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Rehabilitasi Sosial Nomor 198 tanggal 24 Desember 1971
3. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Akta Jual Beli Nomor 115/D.B/1971 tanggal 3 Juni 1971
4. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Akta Jual Beli Nomor 116/D.B/1971 tanggal 3 Juni 1971
5. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Akta Jual Beli Nomor 117/D.B/1971 tanggal 3 Juni 1971
6. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Akta Jual Beli Nomor 120/D.B/1971 tanggal 9 Juni 1971
7. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Akta Jual Beli Nomor 122/D.B/1971 tanggal 10 Juli 1971;
8. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Akta Jual Beli Nomor 145/D.B/1971 tanggal 25 Juni 1971
9. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Akta Jual Beli Nomor 256/D.B/1971 tanggal 15 Oktober 1971
10. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Akta Jual

Hal. 23 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli Nomor 257/D.B/1971 tanggal 15 Oktober 1971

11. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Berita Acara Nomor 186 tanggal 27 Desember 1977 tentang Pembubaran Yayasan Rehabilitasi Sosial
12. 1 (satu) eksemplar asli Akta Notaris Mohammad Rifat Tadjoeidin, SH Nomor 258, tanggal 31 Mei 1978 tentang Pendirian Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial.
13. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 34/HUK/1986 tanggal 19 Maret 1986 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas tanah Departemen Sosial yang terletak di Jalan Letjen Sutoyo Cililitan Jakarta Timur kepada Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial
14. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor BSS.19-9/86 tanggal 19 September 1986 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Sosial Berhadiah kepada Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial.
15. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor BSS.16-11/88 tanggal 21 Nopember 1986 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Sosial Berhadiah kepada Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial.
16. 1 (satu) eksemplar asli Akta Notaris Ny. Masneri, SH. Nomor : 51 tanggal 5 Pebruari 1987 tentang Berita Acara Rapat Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial.
17. 1 (satu) eksemplar asli Akta Notaris Ny. Masneri, SH. Nomor : 104 tanggal 22 Nopember 1988 tentang Berita Acara Rapat Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial.
18. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Sertifikat Hak Pakai Nomor : 132 tanggal 22 Juli 1988 atas nama pemegang Hak Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial berkedudukan di Jakarta.
19. 1 (satu) eksemplar asli fotocopy yang telah dilegalisasi Sertifikat Hak Pakai Nomor : 133 tanggal 20 Juli 1988 atas nama pemegang Hak Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial berkedudukan di Jakarta.
20. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Sertifikat Hak Pakai Nomor : 134 tanggal 22 Juli 1988 atas nama pemegang Hak Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial berkedudukan di Jakarta.
21. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 206/HP/DA/88 tanggal 29 Juni 1988

Hal. 24 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Departemen Sosial Republik Indonesia Untuk Kepentingan Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial Jakarta.

22. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Sertifikat Hak Pakai Nomor : 141 tanggal 5 September 1989 atas nama Pemegang Hak Departemen Sosial Republik Indonesia Untuk Kepentingan Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial berkedudukan di Jakarta.
23. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Sertifikat Hak Pakai Nomor 142 tanggal 5 September 1989 atas nama Pemegang Hak. Departemen Sosial Republik Indonesia Untuk Kepentingan Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial berkedudukan di Jakarta.
24. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Sertifikat Hak Pakai Nomor 143 tanggal 5 September 1989 atas nama Pemegang Hak Departemen Sosial Republik Indonesia Untuk Kepentingan Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial berkedudukan di Jakarta.
25. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisasi Berita Acara Serah Terima Sertifikat Ash Nomor 496A ROKAP/IX/1999 tanggal 29 September 1999 antara SOETARNO P. SE.MBA.MM. Kepala Biro Perlengkapan Departemen Sosial RI Kepada H. Moerwanto S, SH. Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI.
26. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisasi Akta Notaris SP Henny Singgih, SH. Nomor : 42 tanggal 21 Juli 1999 tentang Anggaran Dasar Yayasan Citra Handadari Utama.
27. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisasi Akta Notaris SP Henny Singgih, SH Nomor : 82 tanggal 29 September 1999 tentang Berita Acara Penyerahan Gedung Cawang Kencana dari YDBKS kepada YCHU.
28. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisasi Sertifikat Hak Pakai Nomor : 158 tanggal 3 Oktober 2000. atas nama Pemegang Hak Yayasan Citra Handadari Utama berkedudukan di Jakarta.
29. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisasi Surat Inspektur Jenderal Departemen Sosial RI Nomor 259/L1/W2002 tanggal 9 Juli 2002 Perihal Mohon Bantuan Pembatalan Surat Keputusan Kepala BPN Nomor : 18/HP/BPN/2000.
30. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisasi Surat Menteri Sosial RI Nomor : A/A-155N11-2002/MS tanggal 15 Juli 2002. Perihal Peninjauan Kembali Surat Keputusan Kepala BPN Nomor : 18/HP/BPN/2000.

Hal. 25 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisasi Surat Menteri Sosial RI Nomor A/A-155/V11-2002/MS tanggal 15 Juli 2002. Perihal Peninjauan Kembali Surat Keputusan Kepala BPN Nomor : 18/HP/BPN/2000.
32. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisasi Inspektur Jenderal Departemen Sosial RI Nomor 35/IJ/2004 tanggal 27 Januari 2004, Perihal Perkembangan Penyelesaian Aset Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU).
33. 1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisasi Surat Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI Nomor : 563/SJ-UMNII/2008 tanggal 14 Juli 2008, Perihal Batik Nama Sertifikat Tanah di jaian Mayor Jenderal Sutoyo Kav.22 Cawang Jakarta Timur.
34. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisasi Hasil Pemeriksaan Atas manajemen Aset TA 2005, 2006 dan Semester 12007 pada Departemen Sosiai RI di Jakarta, Bandung, Semarang dan Makasar Nomor : 02/HP/XV1.2/02/2008 tanggal 01 Pebruari 2006.
35. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Sertifikat Hak Pakai No.159 tanggal 18 Mei 2009, Atas Nama Pemegang Hak Departemen Sosial.
36. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Sertifikat Hak Pakai No.160 tanggal 18 Mei 2009, Atas Nama Pemegang Hak Departemen Sosial.
37. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Sertifikat Hak Pakai No.161 tanggal 18 Mei 2009, Atas Nama Pemegang Hak Departemen Sosial.
38. 1 (satu) jepitan asli Surat Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI Nomor : 001/SJ/PPU-BH/Banhuk/I/2010 tanggal 4 Januari 2010, Perihal Somasi Untuk Mengosongkan dan Menyerahkan Tanah dan Bangunan Cawang Kencana.
39. 1 (satu) jepitan ash Surat Ketua Yayasan Citra Handadari Utama Nomor : 02/YCHU/I/2010 tanggal 5 Januari 2010, Perihal Penyerahan Tanah dan Bangunan Cawang Kencana.
40. 1 (satu) jepitan asli Surat Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI Nomor 36/SJ/PPU-BH/Banhuk/1/2010 tanggal 14 Januari 2010, Perihal Somasi ke-II (dua) Untuk Mengosongkan dan Menyerahkan Tanah dan Bangunan Cawang Kencana.
41. 1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisasi Surat Ketua Yayasan Citra Handadari Utama Nomor : 04/YCHU/I/2010 tanggal 05 Pebruari

Hal. 26 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, Perihal Bangunan Gedung Cawang Kencana.

42. 1 (satu) jepitan asli Surat Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI Nomor 36/SJ/PPU-BH/BanHuk/11/2010 tanggal 19 Januari 2010, Perihal somasi ke-III (tiga) untuk mengosongkan dan menyerahkan bangunan Cawang Kencana.
43. 1 (satu) jepitan asli Surat Ketua Yayasan Citra Handadari Utama Nomor 05/YCHU/I/2010 tanggal 25 Pebruari 2010. Perihal Jawaban Final terhadap Ancaman Somasi Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI.
44. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Laporan hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Sosial tahun 2009 Nomor :69A/HP/XVI/05/2010 tanggal 20 Mei 2010

B.

1. 1 (satu) bundel perjanjian sewa ruang antara PT. CITRA SATYA UTAMA dengan PT, SABDA PATRIA NUSA

C.

1. 1 (satu) bundel Perjanjian Sewa Ruang antara PT. CITRA SATYA UTAMA dengan PT. EKA CHEMICALS INDONESIA Nomor 166/CSU/PSR/XI/2009 tanggal 25 Nopember 2009
2. 1 (satu) bundel Invoice Nomor CSU/INV/09/XII/0347 tanggal 1 Desember 2009 senilai Rp. 36.136.000.00,-
3. 1 (satu) bundel Invoice Nomor:CSU/INV/10/III/0072 tanggai 1 Maret 2010 senilai Rp. 26.136.000.00,-
4. 1 (satu) bundel Invoice Nomor:CSU/INV/10/IV/0098 tanggal 1 April 2010 senilai Rp. 3.542.000.00,-
5. 1 (satu) bundel Invoice Nomor:CSU/DBN/10N/0183 tanggal 1 Mei 2010 senilai Rp. 701.000.00,-
6. 1 (satu) bundel invoice Nomor CSU/INV/10N1/0164 tanggal 1 Juni 2010 senilai Rp. 26.136.000.00,-
7. 1 (satu) bundel Invoice Nomor CSU/INV/10N11/0201 tanggal 1 juii 2010 senilai Rp. 822.250.00,-
8. 1 (satu) bundel invoice Nomor:CSU/INV/10NIII/0236 tanggal 2 Agustus 2010 senilai Rp. 1.250.000.00,-
9. 1 (satu) bundel Invoice Nomor:CSU/INV/10/IX/0257 tanggal 1 September 2010 senilai Rp. 2.593.250.00,-
10. 1 (satu) bundel Invoice Nomor:CSU/INV/10/X/0288 tanggal 1 Oktober 2010 senilai Rp. 1.707.750.00,-

Hal. 27 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bundel konfirmasi sewa ruang Nomor:153/CSU/KSR/XI/2009 tanggal 9 Nopember 2009.

D.

1. 1 (satu) bundel ADDENDUM Perjanjian Sewa Ruang antara PT. CITRA SATYA UTAMA dengan PT. JAMSOSTEK (Persero) Nomor 070/CSU/ADD/IV/2009 tanggal 23 April 2009
2. 1 (satu) bundel Invoice Nomor CSU/INV/10/V/0161 tanggal 27 Mei 2010.

E.

1. 1 (satu) bundel Perjanjian Sewa Ruang antara PT. CITRA SATYA UTAMA dengan PT. MULTI COAT PRIMA ABADI Nomor 100/CSU/KSR/V1/2009 tanggal 29 Juni 2009
2. 1 (satu) eksemplar Bukti pengeluaran Bank PT. MULTI COAT PRIMA ABADI

F.

1. 1 (satu) bundle Perjanjian Sewa Ruang antara PT. Citra Satya Utama (CSU) dengan PT. KSB Indonesia Nomor 011/CSU/PSR/2010 tanggal 20 Januari 2010
2. 1 (satu) bundel ADDENDUM atas Perjanjian Sewa Ruang antara antara PT. Citra Satya Utama (CSU) dengan PT. KSB Indonesia Nomor : 117/CSU/ADDNII/2010 tanggal 26 Juli 2010;
3. 1 (satu) bundel ADDENDUM atas Perjanjian Sewa Ruang antara antara PT.Citra Satya Utama (CSU) dengan PT. KSB Indonesia Nomor 025/CSU/ADD/II/2010 tanggal 8 Pebruari 2010;

G.

1. 2 (dua) lembar asli kwitansi bantuan kesejahteraan pegawai Departemen Sosial dari YCHU tahun 2001;
2. 11 (sebelas) lembar asli kwitansi bantuan kesejahteraan pegawai Departemen Sosial dari YCHU tahun 2002;
3. 5 (lima) lembar asli kwitansi bantuan kesejahteraan pegawai Departemen Sosial dari YCHU tahun 2003;
4. 2 (dua) lembar asli kwitansi bantuan kesejahteraan Departemen Sosial dari YCHU tahun 2004;
5. 1 (satu) lembar asli kwitansi bantuan kesejahteraan Departemen Sosial dari YCHU tahun 2006;
6. 1 (satu) jepitan asli Rekening Koran tahun 2000 atas nama Yayasan Citra Handadari Utama No. Rek.2-168-173583;
7. 1 (satu) jepitan asli Rekening Koran tahun 2001 atas nama Yayasan

Hal. 28 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Citra Handadari Utama No. Rek.2-168-173583;
8. 1 (satu) jepitan asli Rekening Koran tahun 2002 atas nama Yayasan Citra Handadari Utama No. Rek.2-168-173583;
 9. 1 (satu) jepitan asli Rekening Koran tahun 2003 atas nama Yayasan Citra Handadari Utama No. Rek.2-168-173583;
 10. 1 (satu) jepitan asli Rekening Koran tahun 2004 atas nama Yayasan Citra Handadari Utama No. Rek.2-168-173583;
 11. 1 (satu) jepitan asli Rekening Koran tahun 2005 atas nama Yayasan Citra Handadari Utama No. Rek.2-168-173583;
 12. 1 (satu) jepitan asli Rekening Koran tahun 2006 atas nama Yayasan Citra Handadari Utama No. Rek.2-168-173583;
 13. 1 (satu) jepitan asli Rekening Koran tahun 2007 atas nama Yayasan Citra Handadari Utama No. Rek.2-168-173583;
 14. 1 (satu) jepitan asli Rekening Koran tahun 2008 atas nama Yayasan Citra Handadari Utama No. Rek.2-168-173583;
 15. 1 (satu) jepitan asli Rekening Koran tahun 2009 atas nama Yayasan Citra Handadari Utama No. Rek.2-168-173583;
 16. 1 (satu) berkas asli memorandum keuangan. Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU);
 17. 1 (satu) berkas asli Laporan Rekapitulasi Bulanan dan Tahunan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) tahun 2000 s/d 2009.dan 1 (satu) bundel asli Memorandum Keuangan Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU);
 18. 1 (satu) berkas asli memorandum keuangan Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU);
 19. 1 (satu) berkas laporan Rekapitulasi Bulanan dan tahunan Penerimaan dan pengeluaran Keuangan Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) tahun 2010 (asli);
 20. 1 (satu) bundel fotocopy tandaterima sumbangan Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) untuk kesejahteraan Karyawan Departemen Sosial RI Pusat;
 21. 1 (satu) eksemplar fotocopy Anggaran Dasar Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU);
 22. 1 (satu) Buku Kas Umum Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) Periode Oktober 1999 s/d Desember 2000;
 23. 1 (satu) Buku Kas Umum Pinjaman. Pembayaran Angsuran dan Pembayaran Lunas Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU);

Hal. 29 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank BII KCP Cawang Kencana Nomor Rekening : 2-168-173583 atas nama Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) Gedung Cawang Kencana Lt.V Jalan Mayjen Sutoyo Kav.22 Jakarta Timur Jakarta 13630 periode 28-09-2007;
25. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank BII KCP Cawang Kencana Nomor Rekening 2-168-173583 atas nama Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) Gedung Cawang Kencana Lt.V Jalan Mayjen Sutoyo Kav.22 Jakarta Timur Jakarta 13630 periode 31-10-2007;
26. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank BII KCP Cawang Kencana Nomor Rekening : 2-168-173583 atas nama Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) Gedung Cawang Kencana Lt.V Jalan Mayjen Sutoyo Kav.22 Jakarta Timur Jakarta 13630 periode 30-05-2008.;
27. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank BII KCP Cawang Kencana Nomor Rekening : 2-168-173583 atas nama Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) Gedung Cawang Kencana Lt.V Jalan Mayjen Sutoyo Kav.22 Jakarta Timur Jakarta 13630 periode 31-07-2008.

H.

1. 1 (satu) bundel asli Surat Tanda Terima Setoran (STIS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) Nomor Objek Pajak : 31.72.020.007.018-0002,0 dan dari Tahun 2000 s/d 2011 pada Kantor Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati.
2. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor Kep-4868/WPJ.06/KB.0406/2001 tanggal 29 Agustus 2001 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Yang Terutang.
3. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor Kep-1267/NVPJ.04/KB.0107/2004 tanggal 04 Agustus 2004 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Yang Terutang.
4. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor Kep-1355/VVPJ.04/KB.0207/2005 tanggal 06 Juli 2005 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Yang Terutang.
5. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : Kep-1126/WPJ.04/KB.0207/2006 tanggal 09 Juli 2006 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Yang Terutang.
6. 1 (satu) Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-1355/VVPJ.04/KB.0207/2055 tanggal 06 Juli 2005 tentang pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang,
7. 1 (satu) eksemplar asli akta pendirian Yayasan Citra Handadari Utama

Hal. 30 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(YCHU) No. 42 tanggal 21 Juli 1999 dibuat dihadapan Notaris SP Henny Singgih, SH.

I.

1. 1 (satu) bundel asli Rekening Giro Mata Uang Rupiah Nomor Rekening 2-168-17327-1 atas nama PT. Citra Satya Utama mulai dari bulan Januari 2001 sampai dengan bulan Desember 2005.
2. 1 (satu) bundel asli Rekening Giro Mata Uang Rupiah Nomor Rekening 2-168-17327-1 atas name PT. Citra Satya Utama mulai dari bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Oktober 2010.
3. 1 (satu) bundel asli Rekening Giro Mata Uang US Dollar Nomor Rekening 2-168-00205-9 atas nama PT. Citra Satya Utama mulai dari bulan Januari 2001 sampai dengan bulan Desember 2005
4. 1 (satu) bundel asli Rekening Giro Mata Uang US Dollar Nomor Rekening 2-168-00205-9 atas nama PT. Citra Satya Utama mulai dari bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Oktober 2010
5. 1 (satu) eksemplar asli Akta Pendirian Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) .Nomor 42 tanggal 21 Juli 11999 dibuat dihadapan Notaris SP Henny Singgin, SH.
6. 1 (satu) eksemplar asli akta Berita Acara Perubahan Anggaran Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) tanggal 29 September 1999 Nomor,81 dibuat dihadapan Notaris SP Henny Singgih, SH.
7. 1 (satu) eksemplar asli Berita Negara Republik Indonesia Nomor 87 tanggal 29 Oktober 1999.
8. 1 (satu) eksemplar asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) Nomor 6 tanggal 24 September 2003 dibuat dihadapan Notaris Achmad Sofian. SH.
9. 1 (satu) eksemplar asli Akta Berita Acara Penyerahan tanggal 29 September 1999 Nomor 82 dibuat dihadapan Notaris SP Henny Singgih. SH.
10. 1 (satu) eksemplar asli Akta Berita Acara Penyerahan tanggal 29 September 1999 Nomor 83 dibuat dihadapan Notaris SP Henny Singgih. SH.
11. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-00695 HT.01.01 TH 2001 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. Citra Satya Utama tanggal 11 Mei 2001.
12. 1 (satu) eksemplar asli Surat Nomor 004/YCHU/XI/1999 tanggal 24

Hal. 31 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1999 hal : Surat Penunjukan Pengelolaan Gedung Cawang Kencana dari Yayasan Citra Handadari Utama kepada PT. Citra Satya Utama.

J.

1. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi, Keputusan Presiden RI Nomor :45/M tahun 1983 tanggal 16 Maret 1983 tentang Pengangkatan Ny. Nani Soedarsino, SH. Sebagai Menteri Sosial RI pada Kabinet Pembangunan IV.
2. 1(satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi, Keputusan Presiden RI Nomor :96/M tahun 1993 tanggal 17 Maret 1983 tentang Pengangkatan Ny. Dra, Endang Kusuma Inten Suweno Sebagai Menteri Sosial RI pada Kabinet Pembangunan VI.
3. 1(satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi, Keputusan Presiden RI Nomor :122/M tahun 1998 tanggal 22 Mei 1998 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Ir. Hj. Justika Syarifudin Baharsjah, Msc. Sebagai Menteri Sosial RI pada Kabinet Reformasi Pembangunan.
4. 1(satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi, Keputusan Presiden RI Nomor :121/M tahun 1998 tanggal 07 Mei 1998 tentang Pengangkatan Sdr. Mayor Jenderal TNI H. Moerwanto S, SH. Sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI.
5. 1(satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi, Keputusan Presiden RI Nomor :144/M tahun 1998 tanggal 12 Juni 1998 tentang Pengangkatan Sdr, Mayor Jenderal TM H. Moerwanto S, SH. Sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI.
6. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi, Petikan Keputusan Presiden RI Nomor :63/M tahun 2000 tanggal 9 Maret 2000 tentang Pemberhentian Sdr, Mayor Jenderal TNI H. Moerwanto 5, SH. Sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI.
7. 1(satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi, Petikan Keputusan Presiden RI Nomor ,641M tahun 2000 tanggal 9 Maret 2000 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I dilingkungan Badan Kesejahteraan Sosial Nasional,
8. 1(satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisasi, Petikan Keputusan Presiden RI Nomor :10/ABRI/1999 tanggal 22 Maret 1999 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Keprajuritan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia An. Mayor Jenderal TNI Moerwanto.
9. 1 (satu) eksemplar Keputusan Menteri Sosial RI Nomor. 27/HUK/1995

Hal. 32 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial.

10. 1 (satu) eksemplar Keputusan Badan Kesejahteraan Sosial Nasional Nomor 01/HUK/BKSN/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial.
11. 1 (satu) eksemplar Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 06/HUK/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial.
12. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi, Akta Notaris Marion Silitonga, SH. Nomor 23 tanggal 10 Nopember 2000 Perihal pernyataan Abraham Minggu Pasila;

Barang Bukti

- A. no. urut 1 s.d 44.
- B. no urut 1
- C. no. urut 1 s.d. 11
- D. no. urut 1 s.d. 2
- E. no. urut 1 s.d. 2
- F. no. urut 1 s.d. 3
- G. no. urut 1 s.d. 27
- H. no. urut 1 s.d. 7
- I. no. urut 1 s.d. 12
- J. no. urut 1 s.d. 12

(barang bukti tersebut diatas A s.d J dipergunakan dalam perkara an.

Drs. Eddy Machmud, MM)

K.

1. Tanah dan Gedung Cawang Kencana di Jalan Mayjen Sutoyo Kav.22 Cawang Jakarta Timur, **dikembalikan kepada Kementerian Sosial RI.**

5. Membayar ongkos perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 58/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 10 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. MOERWANTO SOEPRAPTO, SH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) b Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo, pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa H. MOERWANTO SOEPRAPTO oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

Hal. 33 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan terdakwa H. MOERWANTO SOEPRAPTO, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. MOERWANTO SOEPRAPTO, SH berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan ;
5. Menjatuhkan denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.726.000.000,- (tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa H. MOERWANTO SOEPRAPTO, SH tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan.
8. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Kota ;
9. Menyatakan barang bukti berupa:
 - A
 1. 1(satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Akta Pendirian Yayasan Rehabilitasi Sosial Nomor 47 tanggal 7 Pebruari 1968;
 2. 1(satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Rehabilitasi Sosial Nomor 198 tanggal 24 Desember 1971;
 3. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Akta Jual Beli Nomor 115/D.B/1971 tanggal 3 Juni 1971;
 4. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Akta Jual Beli Nomor 116/D.B/1971 tanggal 3 Juni 1971;
 5. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Akta Jual Beli Nomor 117/D.B/1971 tanggal 3 Juni 1971;
 6. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Akta Jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli Nomor 120/D.B/1971 tanggal 9 Juni 1971;

7. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Akta Jual Beli Nomor 122/D.B/1971 tanggal 10 Juli 1971;
8. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Akta Jual Beli Nomor 145/D.B/1971 tanggal 25 Juni 1971;
9. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Akta Jual Beli Nomor 256/D.B/1971 tanggal 15 Oktober 1971;
10. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Akta Jual Beli Nomor 257/D.B/1971 tanggal 15 Oktober 1971;
11. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Berita Acara Nomor 186 tanggal 27 Desember 1977 tentang Pembubaran Yayasan Rehabilitasi Sosial;
12. 1 (satu) eksemplar asli Akta Notaris Mohammad Rifat Tadjoeidin, SH Nomor 258, tanggal 31 Mei 1978 tentang Pendirian Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial.
13. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 34/HUK/1986 tanggal 19 Maret 1986 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas tanah Departemen Sosial yang terletak di Jalan Letjen Sutoyo Cililitan Jakarta Timur kepada Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial;
14. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor BSS.19-9/86 tanggal 19 September 1986 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Sosial Berhadiah kepada Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial.
15. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor BSS.16-11/88 tanggal 21 Nopember 1986 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Sosial Berhadiah kepada Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial.
16. 1 (satu) eksemplar asli Akta Notaris Ny. Masneri, SH. Nomor : 51 tanggal 5 Pebruari 1987 tentang Berita Acara Rapat Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial.
17. 1 (satu) eksemplar asli Akta Notaris Ny. Masneri, SH. Nomor : 104 tanggal 22 Nopember 1988 tentang Berita Acara Rapat Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial.
18. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Sertifikat Hak Pakai Nomor : 132 tanggal 22 Juli 1988 atas nama pemegang Hak Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial berkedudukan di Jakarta.

Hal. 35 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) eksemplar asli fotocopy yang telah dilegalisasi Sertifikat Hak Pakai Nomor : 133 tanggal 20 Juli 1988 atas nama pemegang Hak Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial berkedudukan di Jakarta.
20. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Sertifikat Hak Pakai Nomor : 134 tanggal 22 Juli 1988 atas nama pemegang Hak Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial berkedudukan di Jakarta.
21. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 206/HP/DA/88 tanggal 29 Juni 1988 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Departemen Sosial Republik Indonesia Untuk Kepentingan Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial Jakarta.
22. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Sertifikat Hak Pakai Nomor : 141 tanggal 5 September 1989 atas nama Pemegang Hak Departemen Sosial Republik Indonesia Untuk Kepentingan Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial berkedudukan di Jakarta.
23. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Sertifikat Hak Pakai Nomor 142 tanggal 5 September 1989 atas nama Pemegang Hak Departemen Sosial Republik Indonesia Untuk Kepentingan Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial berkedudukan di Jakarta.
24. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Sertifikat Hak Pakai Nomor 143 tanggal 5 September 1989 atas nama Pemegang Hak Departemen Sosial Republik Indonesia Untuk Kepentingan Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial berkedudukan di Jakarta.
25. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisasi Berita Acara Serah Terima Sertifikat Asli Nomor 496A ROKAP/IX/1999 tanggal 29 September 1999 antara SOETARNO P. SE.MBA.MM. Kepala Biro Perlengkapan Departemen Sosial RI Kepada H. Moerwanto S, SH. Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI.
26. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisasi Akta Notaris SP Henny Singgih, SH. Nomor : 42 tanggal 21 Juli 1999 tentang Anggaran Dasar Yayasan Citra Handadari Utama.
27. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisasi Akta Notaris SP Henny Singgih, SH Nomor : 82 tanggal 29 September 1999 tentang Berita Acara Penyerahan Gedung Cawang Kencana dari YDBKS kepada YCHU.
28. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisasi Sertifikat Hak Pakai Nomor : 158 tanggal 3 Oktober 2000 atas nama Pemegang Hak

Hal. 36 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Citra Handadari Utama berkedudukan di Jakarta.

29. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisasi Surat Inspektur Jenderal Departemen Sosial RI Nomor 259/L1/W2002 tanggal 9 Juli 2002 Perihal Mohon Bantuan Pembatalan Surat Keputusan Kepala BPN Nomor : 18/HP/BPN/2000.
30. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisasi Surat Menteri Sosial RI Nomor : A/A-155N11-2002/MS tanggal 15 Juli 2002. Perihal Peninjauan Kembali Surat Keputusan Kepala BPN Nomor : 18/HP/BPN/2000.
31. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisasi Surat Menteri Sosial RI Nomor A/A-155/V11-2002/MS tanggal 15 Juli 2002. Perihal Peninjauan Kembali Surat Keputusan Kepala BPN Nomor : 18/HP/BPN/2000.
32. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisasi Inspektur Jenderal Departemen Sosial RI Nomor 35/IJ/I/2004 tanggal 27 Januari 2004, Perihal Perkembangan Penyelesaian Aset Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU).
33. 1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisasi Surat Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI Nomor : 563/SJ-UMNII/2008 tanggal 14 Juli 2008, Perihal Batik Nama Sertifikat Tanah di jalan Mayor Jenderal utoyo Kav.22 Cawang Jakarta Timur.
34. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisasi Hasil Pemeriksaan Atas manajemen Aset TA 2005, 2006 dan Semester 12007 pada Departemen Sosial RI di Jakarta, Bandung, Semarang dan Makasar Nomor : 02/HP/XV1.2/02/2008 tanggal 01 Pebruari 2006.
35. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Sertifikat Hak Pakai No.159 tanggal 18 Mei 2009, Atas Nama Pemegang Hak Departemen Sosial.
36. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Sertifikat Hak Pakai No.160 tanggal 18 Mei 2009, Atas Nama Pemegang Hak Departemen Sosial.
37. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Sertifikat Hak Pakai No.161 tanggal 18 Mei 2009, Atas Nama Pemegang Hak Departemen Sosial.
38. 1 (satu) jepitan asli Surat Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI Nomor : 001/SJ/PPU-BH/Banhuk/I/2010 tanggal 4 Januari 2010, Perihal Somasi Untuk Mengosongkan dan Menyerahkan Tanah dan Bangunan Cawang Kencana.
39. 1 (satu) jepitan asli Surat Ketua Yayasan Citra Handadari Utama

Hal. 37 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 02/YCHU/I/2010 tanggal 5 Januari 2010, Perihal Penyerahan Tanah dan Bangunan Cawang Kencana.

40. 1 (satu) jepitan asli Surat Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI Nomor 36/SJ/PPU-BH/Banhuk/1/2010 tanggal 14 Januari 2010, Perihal Somasi ke-II (dua) Untuk Mengosongkan dan Menyerahkan Tanah dan Bangunan Cawang Kencana.
41. 1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisasi Surat Ketua Yayasan Citra Handadari Utama Nomor : 04/YCHU/I/2010 tanggal 05 Pebruari 2010, Perihal Bangunan Gedung Cawang Kencana.
42. 1 (satu) jepitan ash Surat Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI Nomor 36/SJ/PPU-BH/BanHuk/11/2010 tanggal 19 Januari 2010, Perihal somasi ke-III (tiga) untuk mengosongkan dan menyerahkan bangunan Cawang Kencana.
43. 1 (satu) jepitan asli Surat Ketua Yayasan Citra Handadari Utama Nomor 05/YCHU/I/2010 tanggal 25 Pebruari 2010. Perihal Jawaban Final terhadap Ancaman Somasi Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI.
44. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Laporan hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan kementerian Sosial tahun 2009 Nomor :69A/HP/XVI/05/2010 tanggal 20 Mei 2010;

B.

1. 1 (satu) bundel perjanjian sewa ruang antara PT. CITRA SATYA UTAMA dengan PT, SABDA PATRIA NUSA;

C.

1. 1 (satu) bundel Perjanjian Sewa Ruang antara PT. CITRA SATYA UTAMA dengan PT. EKA CHEMICALS INDONESIA Nomor 166/CSU/PSR/XI/2009 tanggal 25 Nopember 2009;
2. 1 (satu) bundel Invoice Nomor CSU/INV/09/XII/0347 tanggal 1 Desember 2009 senilai Rp. 36.136.000.00,-
3. 1 (satu) bundel Invoice Nomor:CSU/INV/10/III/0072 tanggal 1 Maret 2010 senilai Rp. 26.136.000.00,-
4. 1 (satu) bundel Invoice Nomor:CSU/INV/10/IV/0098 tanggal 1 April 2010 senilai Rp. 3.542.000.00,-
5. 1 (satu) bundel Invoice Nomor:CSU/DBN/10N/0183 tanggal 1 Mei 2010 senilai Rp. 701.000.00,-
6. 1 (satu) bundel invoice NomoreCSU/INV/10N1/0164 tanggal 1 Juni 2010 senilai Rp. 26.136.000.00,-

Hal. 38 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel Invoice Nomor CSU/INV/10N11/0201 tanggal 1 Juli 2010 senilai Rp. 822.250.00,-
8. 1 (satu) bundel invoice Nomor: CSU/INV/10NIII/0236 tanggal 2 Agustus 2010 senilai Rp. 1.250.000.00,-
9. 1 (satu) bundel Invoice Nomor: CSU/INV/10/IX/0257 tanggal 1 September 2010 senilai Rp. 2.593.250.00,-
10. 1 (satu) bundel Invoice Nomor: CSU/INV/10/X/0288 tanggal 1 Oktober 2010 senilai Rp. 1.707.750.00,-
11. 1 (satu) bundel konfirmasi sewa ruang Nomor: 153/CSU/KSR/XI/2009 tanggal 9 Nopember 2009.

D.

1. 1 (satu) bundel ADDENDUM Perjanjian Sewa Ruang antara PT. CITRA SATYA UTAMA dengan PT. JAMSOSTEK (Persero) Nomor 070/CSU/ADD/IV/2009 tanggal 23 April 2009
2. 1 (satu) bundel Invoice Nomor CSU/INV/10/V/0161 tanggal 27 Mei 2010.

E.

1. 1 (satu) bundel Perjanjian Sewa Ruang antara PT. CITRA SATYA UTAMA dengan PT. MULTI COAT PRIMA ABADI Nomor 100/CSU/KSR/V1/2009 tanggal 29 Juni 2009;
2. 1 (satu) eksemplar Bukti pengeluaran Bank PT. MULTI COAT PRIMA ABADI;

F.

1. 1 (satu) bundel Perjanjian Sewa Ruang antara PT. Citra Satya Utama (CSU) dengan PT. KSB Indonesia Nomor 011/CSU/PSR/2010 tanggal 20 Januari 2010;
2. 1 (satu) bundel ADDENDUM atas Perjanjian Sewa Ruang antara antara PT. Citra Satya Utama (CSU) dengan PT. KSB Indonesia Nomor : 117/CSU/ADDNII/2010 tanggal 26 Juli 2010;
3. 1 (satu) bundel ADDENDUM atas Perjanjian Sewa Ruang antara antara PT. Citra Satya Utama (CSU) dengan PT. KSB Indonesia Nomor 025/CSU/ADD/III/2010 tanggal 8 Pebruari 2010;

G.

1. 2 (dua) lembar asli kwitansi bantuan kesejahteraan pegawai Departemen Sosial dari YCHU tahun 2001;
2. 11 (sebelas) lembar asli kwitansi bantuan kesejahteraan pegawai Departemen Sosial dari YCHU tahun 2002;

Hal. 39 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 5 (lima) lembar asli kwitansi bantuan kesejahteraan pegawai Departemen Sosial dari YCHU tahun 2003;
4. 2 (dua) lembar asli kwitansi bantuan kesejahteraan Departemen Sosial dari YCHU tahun 2004;
5. 1 (satu) lembar asli kwitansi bantuan kesejahteraan Departemen Sosial dari YCHU tahun 2006;
6. 1 (satu) jepitan asli Rekening Koran tahun 2000 atas nama Yayasan Citra Handadari Utama No. Rek.2-168-173583;
7. 1 (satu) jepitan asli Rekening Koran tahun 2001 atas nama Yayasan Citra Handadari Utama No. Rek.2-168-173583;
8. 1 (satu) jepitan asli Rekening Koran tahun 2002 atas nama Yayasan Citra Handadari Utama No. Rek.2-168-173583;
9. 1 (satu) jepitan asli Rekening Koran tahun 2003 atas nama Yayasan Citra Handadari Utama No. Rek.2-168-173583;
10. 1 (satu) jepitan asli Rekening Koran tahun 2004 atas nama Yayasan Citra Handadari Utama No. Rek.2-168-173583;
11. 1 (satu) jepitan asli Rekening Koran tahun 2005 atas nama Yayasan Citra Handadari Utama No. Rek.2-168-173583;
12. 1 (satu) jepitan asli Rekening Koran tahun 2006 atas nama Yayasan Citra Handadari Utama No. Rek.2-168-173583;
13. 1 (satu) jepitan asli Rekening Koran tahun 2007 atas nama Yayasan Citra Handadari Utama No. Rek.2-168-173583;
14. 1 (satu) jepitan asli Rekening Koran tahun 2008 atas nama Yayasan Citra Handadari Utama No. Rek.2-168-173583;
15. 1 (satu) jepitan asli Rekening Koran tahun 2009 atas nama Yayasan Citra Handadari Utama No. Rek.2-168-173583;
16. 1 (satu) berkas asli memorandum keuangan Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU);
17. 1 (satu) berkas asli Laporan Rekapitulasi Bulanan dan Tahunan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) tahun 2000 s/d 2009 dan 1 (satu) bundel asli Memorandum Keuangan Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU);
18. 1 (satu) berkas asli memorandum keuangan Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU);
19. 1 (satu) berkas laporan Rekapitulasi Bulanan dan tahunan Penerimaan dan pengeluaran Keuangan Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) tahun 2010 (asli);

Hal. 40 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.1 (satu) bundel fotocopy tandaterima sumbangan Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) untuk kesejahteraan Karyawan Departemen Sosial RI Pusat;
- 21.1 (satu) eksemplar fotocopy Anggaran Dasar Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU);
- 22.1 (satu) Buku Kas Umum Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) Periode Oktober 1999 s/d Desember 2000;
- 23.1 (satu) Buku Kas Umum Pinjaman. Pembayaran Angsuran dan Pernbayaran Lunas Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU);
- 24.1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank BII KCP Cawang Kencana Nomor Rekening : 2-168-173583 atas nama Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) Gedung Cawang Kencana Lt.V Jalan Mayjen Sutoyo Kav.22 Jakarta Timur Jakarta 13630 periode 28-09-2007;
- 25.1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank BII KCP Cawang Kencana Nomor Rekening 2-168-173583 atas nama Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) Gedung Cawang Kencana Lt.V Jalan Mayjen Sutoyo Kav.22 Jakarta Timur Jakarta 13630 periode 31-10-2007;
- 26.1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank BII KCP Cawang Kencana Nomor Rekening : 2-168-173583 atas nama Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) Gedung Cawang Kencana Lt.V Jalan Mayjen Sutoyo Kav.22 Jakarta Timur Jakarta 13630 periode 30-05-2008.
- 27.1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank BII KCP Cawang Kencana Nomor Rekening : 2-168-173583 atas nama Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) Gedung Cawang Kencana Lt.V Jalan Mayjen Sutoyo Kav.22 Jakarta Timur Jakarta 13630 periode 31-07-2008.

H.

- 1.1 (satu) bundel asli Surat Tanda Terima Setoran (STIS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) Nomor Objek Pajak : 31.72.020.007.018-0002,0 dan dari Tahun 2000 s/d 2011 pada Kantor Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati.
- 2.1 (satu) eksemplar asli Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor Kep-4868/WPJ.06/KB.0406/2001 tanggal 29 Agustus 2001 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Yang Terutang.

Hal. 41 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor Kep-1267NVPJ.04/KB.0107/2004 tanggal 04 Agustus 2004 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Yang Terutang.
4. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor Kep-1355/VVPJ.04/KB.0207/2005 tanggal 06 Juli 2005 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Yang Terutang.
5. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : Kep1126/WPJ.04/KB.0207/2006 tanggal 09 Juli 2006 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Yang Terutang.
6. 1 (satu) Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-1355/VVPJ.04/KB.0207/2055 tanggal 06 Juli 2005 tentang pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang,
7. 1 (satu) eksemplar asli akta pendirian Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) No. 42 tanggal 21 Juli 1999 dibuat dihadapan Notaris SP Henny Singgih, SH.
- I.
 1. 1 (satu) bundel asli Rekening Giro Mate Uang Rupiah Nomor Rekening 2-168-17327-1 atas nama PT. Citra Satya Utama mulai (bulan Januari 2001 sampai dengan bulan Desember 2005).
 2. 1 (satu) bundel asli Rekening Giro Mata Uang Rupiah Nomor Rekening 2-168-17327-1 atas nama PT. Citra Satya Utama mulai dari bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Oktober 2010.
 3. 1 (satu) bundel asli Rekening Giro Mata Uang US Dollar Nomor Rekening 2-168-00205-9 atas nama PT. Citra Satya Utama mulai dari bulan Januari 2001 sampai dengan bulan Desember 2005;
 4. 1 (satu) bundel asli Rekening Giro Mate Uang US Dollar Nomor Rekening 2-168-00205-9 atas nama PT. Citra Satya Utama mulai dari bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Oktober 2010;
 5. 1 (satu) eksemplar asli Akta Pendirian Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) .Nomor 42 tanggal 21 Juli 11999 dibuat dihadapan Notaris SP Henny Singgih, SH.
 6. 1 (satu) eksemplar asli akta Berita Acara Perubahan Anggaran Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) tanggal 29 September 1999 Nomor 81 dibuat dihadapan Notaris SP Henny Singgih, SH.
 7. 1 (satu) eksemplar asli Berita Negara Republik Indonesia Nomor 87 tanggal 29 Oktober 1999.
 8. 1 (satu) eksemplar asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan

Hal. 42 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Citra Handadari Utama (YCHU) Nomor 6 tanggal 24 September 2003 dibuat dihadapan Notaris Achmad Sofian. SH.

9. 1 (satu) eksemplar asli Akta Berita Acara Penyerahan tanggal 29 September 1999 Nomor 82 dibuat dihadapan Notaris SP Henny Singgih. SH.
10. 1 (satu) eksemplar asli Akta Berita Acara Penyerahan tanggal 29 September 1999 Nomor 83 dibuat dihadapan Notaris SP Henny Singgih. SH.
11. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-00695 HT.01.01 TH 2001 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. Citra Satya Utama tanggal 11 Mei 2001.
12. 1 (satu) eksemplar asli Surat Nomor 004/YCHU/XI/1999 tanggal 24 Nopember 1999 hal : Surat Penunjukan Pengelolaan Gedung Cawang Kencana dari Yayasan Citra Handadari Utama kepada PT. Citra Satya Utama;

J.

1. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi, Keputusan Presiden RI Nomor :45/M tahun 1983 tanggal 16 Maret 1983 tentang Pengangkatan Ny. Nani Soedarsino, SH. Sebagai Menteri Sosiai RI pada Kabinet Pembangunan IV.
2. 1(satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi, Keputusan Presiden RI Nomor :96/M tahun 1993 tanggal 17 Maret 1983 tentang Pengangkatan Ny. Dra. Endang Kusuma Inten Suweno Sebagai Menteri Sosiai RI pada Kabinet Pembangunan VI.
3. 1(satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi, Keputusan Presiden RI Nomor :122/M tahun 1998 tanggal 22 Mei 1998 tentang Pengangkatan Sdri. Prof. Dr. Ir. Hj. Justika Syarifudin Baharsjah, Msc, sebagai Menteri Sosial RI pada Kabinet Reformasi Pembangunan.
4. 1(satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi, Keputusan Presiden RI Nomor :121/M tahun 1998 tanggal 07 Mei 1998 tentang Pengangkatan Sdr. Mayor Jenderal TNI H. Moerwanto S, SH. Sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI.
5. 1(satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi, Keputusan Presiden RI Nomor :144/M tahun 1998 tanggal 12 Juni 1998 tentang Pengangkatan Sdr, Mayor Jenderal TM H. Moerwanto S, SH.

Hal. 43 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013



Sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI.

6. 1(satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi, Petikan Keputusan Presiden RI Nomor :63/M tahun 2000 tanggal 9 Maret 2000 tentang Pemberhentian Sdr. Mayor Jenderal TNI H. Moerwanto S, SH. Sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI.
7. 1(satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi, Petikan Keputusan Presiden RI Nomor ,64/M tahun 2000 tanggal 9 Maret 2000 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I dilingkungan Badan Kesejahteraan Sosial Nasional,
8. 1(satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisasi, Petikan Keputusan Presiden RI Nomor :10/ABRI/1999 tanggal 22 Maret 1999 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Keprajuritan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia An. Mayor Jenderal TNI Moerwanto.
9. 1 (satu) eksemplar Keputusan Menteri Sosial RI Nomor. 27/HUK/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial.
10. 1 (satu) eksemplar Keputusan Badan Kesejahteraan Sosial Nasional Nomor 01/HUK/BKSN/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial.
11. 1 (satu) eksemplar Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 06/HUK/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial;
12. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi, Akta Notaris Marlon Silitonga, SH. Nomor 23 tanggal 10 Nopember 2000 Perihal pernyataan Abraham Minggu Pasila.

Barang Bukti :

- A. no. urut 1 s.d 44.
- B. no urut 1;
- C. no. Urut 1 s.d. 11;
- D. no. urut 1 s.d. 2;
- E. no. urut 1 s.d. 2;
- F. no. urut 1 s.d. 3;
- G. no. Urut 1 s.d. 27;
- H. no. urut 1 s.d. 7;
- I. no. urut 1 s.d. 12 ;
- J. no. urut 1 s.d. 12;

(barang bukti tersebut diatas A s/d J dipergunakan dalam perkara an. Drs. Eddy Machmud, MM);

K.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah dan Gedung Cawang Kencana di Jalan Mayjen Sutoyo Kav.22 Cawang Jakarta Timur, **dikembalikan kepada Kementerian Sosial RI.**

10. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (*Sepuluh ribu rupiah*).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 10/PID/TPK/2013/PT.DKI. tanggal 17 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 58/ PID.B/ TPK/ 2012/ PN. Jkt.Pst, tanggal 07 Januari 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pemidanaan, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOERWANTO SOEPRAPTO, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa MOERWANTO SOEPRAPTO, SH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum terdakwa MOERWANTO SOEPRAPTO, SH, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 726.000.000,- (tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa MOERWANTO SOEPRAPTO, SH dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa MOERWANTO SOEPRAPTO, SH tetap dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti :

Hal. 45 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A

1. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Akta Pendirian Yayasan Rehabilitasi Sosial Nomor 47 tanggal 7 Pebruari 1968;
2. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Rehabilitasi Sosial Nomor 198 tanggal 24 Desember 1971;
3. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Akta Jual Beli Nomor 115/D.B/1971 tanggal 3 Juni 1971;
4. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Akta Jual Beli Nomor 116/D.B/1971 tanggal 3 Juni 1971;
5. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Akta Jual Beli Nomor 117/D.B/1971 tanggal 3 Juni 1971;
6. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Akta Jual Beli Nomor 120/D.B/1971 tanggal 9 Juni 1971;
7. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Akta Jual Beli Nomor 122/D.B/1971 tanggal 10 Juli 1971;
8. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Akta Jual Beli Nomor 145/D.B/1971 tanggal 25 Juni 1971;
9. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Akta Jual Beli Nomor 256/D.B/1971 tanggal 15 Oktober 1971;
10. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Akta Jual Beli Nomor 257/D.B/1971 tanggal 15 Oktober 1971;
11. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Berita Acara Nomor 186 tanggal 27 Desember 1977 tentang Pembubaran Yayasan Rehabilitasi Sosial;
12. 1 (satu) eksemplar asli Akta Notaris Mohammad Rifat Tadjoedin, SH Nomor 258, tanggal 31 Mei 1978 tentang Pendirian Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial.
13. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 34/HUK/1986 tanggal 19 Maret 1986 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas tanah Departemen Sosial yang terletak di Jalan Letjen Sutoyo Cililitan Jakarta Timur kepada Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial;
14. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor BSS.19-9/86 tanggal 19 September 1986 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pengumpulan

Hal. 46 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumbangan Sosial Berhadiah kepada Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial.

15. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor BSS.16-11/88 tanggal 21 Nopember 1986 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Sosial Berhadiah kepada Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial.
16. 1 (satu) eksemplar asli Akta Notaris Ny. Masneri, SH. Nomor : 51 tanggal 5 Pebruari 1987 tentang Berita Acara Rapat Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial.
17. 1 (satu) eksemplar asli Akta Notaris Ny. Masneri, SH. Nomor : 104 tanggal 22 Nopember 1988 tentang Berita Acara Rapat Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial.
18. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Sertifikat Hak Pakai Nomor : 132 tanggal 22 Juli 1988 atas nama pemegang Hak Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial berkedudukan di Jakarta.
19. 1 (satu) eksemplar asli fotocopy yang telah dilegalisasi Sertifikat Hak Pakai Nomor : 133 tanggal 20 Juli 1988 atas nama pemegang Hak Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosiai berkedudukan di Jakarta.
20. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Sertifikat Hak Pakai Nomor : 134 tanggal 22 Juli 1988 atas nama pemegang Hak Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial berkedudukan di Jakarta.
21. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 206/HP/DA/88 tanggal 29 Juni 1988 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Departemen Sosial Republik Indonesia Untuk Kepentingan Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial Jakarta.
22. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Sertifikat Hak Pakai Nomor : 141 tanggal 5 September 1989 atas nama Pemegang Hak Departemen Sosial Republik Indonesia Untuk Kepentingan Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial berkedudukan di Jakarta.
23. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Sertifikat Hak Pakai Nomor 142 tanggal 5 September 1989 atas nama Pemegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Departemen Sosial Republik Indonesia Untuk Kepentingan Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial berkedudukan di Jakarta.

24. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Sertifikat Hak Pakai Nomor 143 tanggal 5 September 1989 atas nama Pemegang Hak Departemen Sosial Republik Indonesia Untuk Kepentingan Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial berkedudukan di Jakarta.
25. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisasi Berita Acara Serah Terima Sertifikat Ash Nornor 496A ROKAP/IX/1999 tanggal 29 September 1999 antara SOETARNO P. SE.MBA.MM. Kepala Biro Perlengkapan Departemen Sosial RI Kepada H. Moerwanto S, SH. Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI.
26. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisasi Akta Notaris SP Henny Singgih, SH. Nomor : 42 tanggal 21 Juli 1999 tentang Anggaran Dasar Yayasan Citra Handadari Utama.
27. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisasi Akta Notaris SP Henny Singgih, SH Nomor : 82 tanggal 29 September 1999 tentang Berita Acara Penyerahan Gedung Cawang Kencana dari YDBKS kepada YCHU.
28. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisasi Sertifikat Hak Pakai Nomor : 158 tanggal 3 Oktober 2000 atas nama Pemegang Hak Yayasan Citra Handadari Utama berkedudukan di Jakarta.
29. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisasi Surat Inspektur Jenderal Departemen Sosial RI Nomor 259/L1/W2002 tanggal 9 Juli 2002 Perihal Mohon Bantuan Pembatalan Surat Keputusan Kepala BPN Nomor : 18/HP/BPN/2000.
30. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisasi Surat Menteri Sosial RI Nomor : A/A-155N11-2002/MS tanggal 15 Juli 2002. Perihal Peninjauan Kembali Surat Keputusan Kepala BPN Nomor : 18/HP/BPN/2000.
31. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisasi Surat Menteri Sosial RI Nomor A/A-155/V11-2002/MS tanggal 15 Juli 2002. Perihal Peninjauan Kembali Surat Keputusan Kepala BPN Nomor : 18/HP/BPN/2000.
32. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisasi Inspektur Jenderal Departemen Sosial RI Nomor 35/U/V/2004 tanggal 27 Januari 2004,

Hal. 48 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Perkembangan Penyelesaian Aset Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU).

33. 1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisasi Surat Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI Nomor : 563/SJ-UMNII/2008 tanggal 14 Juli 2008, Perihal Batik Nama Sertifikat Tanah di Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Kav.22 Cawang Jakarta Timur.
34. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisasi Hasil Pemeriksaan Atas manajemen Aset TA 2005, 2006 dan Semester 12007 pada Departemen Sosial RI di Jakarta, Bandung, Semarang dan Makasar Nomor : 02/HP/XV1.2/02/2008 tanggal 01 Pebruari 2006.
35. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Sertifikat Hak Pakai No.159 tanggal 18 Mei 2009, Atas Nama Pemegang Hak Departemen Sosial.
36. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Sertifikat Hak Pakai No.160 tanggal 18 Mei 2009, Atas Nama Pemegang Hak Departemen Sosial.
37. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Sertifikat Hak Pakai No.161 tanggal 18 Mei 2009, Atas Nama Pemegang Hak Departemen Sosial.
38. 1 (satu) jepitan asli Surat Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI Nomor : 001/SJ/PPU-BH/Banhuk/I/2010 tanggal 4 Januari 2010, Perihal Somasi Untuk Mengosongkan dan Menyerahkan Tanah dan Bangunan Cawang Kencana.
39. 1 (satu) jepitan ash Surat Ketua Yayasan Citra Handadari Utama Nomor : 02/YCHU/I/2010 tanggal 5 Januari 2010, Perihal Penyerahan Tanah dan Bangunan Cawang Kencana.
40. 1 (satu) jepitan asli Surat Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI Nomor 36/SJ/PPU-BH/Banhuk/1/2010 tanggal 14 Januari 2010, Perihal Somasi ke-II (dua) Untuk Mengosongkan dan Menyerahkan Tanah dan Bangunan Cawang Kencana.
41. 1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisasi Surat Ketua Yayasan Citra Handadari Utama Nomor : 04/YCHU/I/2010 tanggal 05 Pebruari 2010, Perihal Bangunan Gedung Cawang Kencana.
42. 1 (satu) jepitan asli Surat Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI Nomor 36/SJ/PPU-BH/BanHuk/11/2010 tanggal 19 Januari 2010, Perihal somasi ke-III (tiga) untuk mengosongkan dan menyerahkan bangunan Cawang Kencana.

Hal. 49 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) jepitan asli Surat Ketua Yayasan Citra Handadari Utama Nomor 05/YCHU/II/2010 tanggal 25 Pebruari 2010 Perihal Jawaban Final terhadap Ancaman Somasi Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI.

44. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Laporan hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan kementerian Sosial tahun 2009 Nomor :69A/HP/XVI/05/2010 tanggal 20 Mei 2010;

B.

1. 1 (satu) bundel perjanjian sewa ruang antara PT. CITRA SATYA UTAMA dengan PT, SABDA PATRIA NUSA

C.

1. 1 (satu) bundel Perjanjian Sewa Ruang antara PT. CITRA SATYA UTAMA dengan PT. EKA CHEMICALS INDONESIA Nomor 166/CSU/PSR/XI/2009 tanggal 25 Nopember 2009;

2. 1 (satu) bundel Invoice Nomor CSU/INV/09/XII/0347 tanggal 1 Desember 2009 senilai Rp. 36.136.000.00,-;

3. 1 (satu) bundel Invoice Nomor:CSU/INV/10/III/0072 tanggal 1 Maret 2010 senilai Rp. 26.136.000.00,-

4. 1 (satu) bundel Invoice Nomor:CSU/INV/10/IV/0098 tanggal 1 April 2010 senilai Rp. 3.542.000.00,-

5. 1 (satu) bundel Invoice Nomor:CSU/DBN/10N/0183 tanggal 1 Mei 2010 senilai Rp. 701.000.00,-

6. 1 (satu) bundel invoice Nomor : CSU/INV/10N1/0164 tanggal 1 Juni 2010 senilai Rp. 26.136.000.00,-

7. 1 (satu) bundel Invoice Nomor CSU/INV/10N11/0201 tanggal 1 Juli 2010 senilai Rp. 822.250.00,-

8. 1 (satu) bundel invoice Nomor:CSU/INV/10NIII/0236 tanggal 2 Agustus 2010 senilai Rp. 1.250.000.00,-

9. 1 (satu) bundel Invoice Nomor:CSU/INV/10/IX/0257 tanggal 1 September 2010 senilai Rp. 2.593.250.00,-

10. 1 (satu) bundel Invoice Nomor:CSU/INV/10/X/0288 tanggal 1 Oktober 2010 senilai Rp. 1.707.750.00,-

11. 1 (satu) bundel konfirmasi sewa ruang Nomor:153/CSU/KSR/XI/2009 tanggal 9 Nopember 2009.

D.

1. 1 (satu) bundel ADDENDUM Perjanjian Sewa Ruang antara PT. CITRA SATYA UTAMA dengan PT. JAMSOSTEK (Persero) Nomor

Hal. 50 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

070/CSU/ADD/IV/2009 tanggal 23 April 2009;

2. 1 (satu) bundel Invoice Nomor CSU/INV/10/V/0161 tanggal 27 Mei 2010.

E.

1. 1 (satu) bundel Perjanjian Sewa Ruang antara PT. CITRA SATYA UTAMA dengan PT. MULTI COAT PRIMA ABADI Nomor 100/CSU/KSR/V/1/2009 tanggal 29 Juni 2009;
2. 1 (satu) eksemplar Bukti pengeluaran Bank PT. MULTI COAT PRIMA ABADI;

F.

1. 1 (satu) bundle Perjanjian Sewa Ruang antara PT. Citra Satya Utama (CSU) dengan PT. KSB Indonesia Nomor 011/CSU/PSR/2010 tanggal 20 Januari 2010;
2. 1 (satu) bundel ADDENDUM atas Perjanjian Sewa Ruang antara antara PT. Citra Satya Utama (CSU) dengan PT. KSB Indonesia Nomor : 117/CSU/ADDNII/2010 tanggal 26 Juli 2010;
3. 1 (satu) bundel ADDENDUM atas Perjanjian Sewa Ruang antara antara PT.Citra Satya Utama (CSU) dengan PT. KSB Indonesia Nomor 025/CSU/ADD/II/2010 tanggal 8 Februari 2010;

G.

1. 2 (dua) lembar asli kwitansi bantuan kesejahteraan pegawai Departemen Sosial dari YCHU tahun 2001;
2. 11 (sebelas) lembar asli kwitansi bantuan kesejahteraan pegawai Departemen Sosial dari YCHU tahun 2002;
3. 5 (lima) lembar asli kwitansi bantuan kesejahteraan pegawai Departemen Sosial dari YCHU tahun 2003;
4. 2 (dua) lembar asli kwitansi bantuan kesejahteraan Departemen Sosial dari YCHU tahun 2004;
5. 1 (satu) lembar asli kwitansi bantuan kesejahteraan Departemen Sosial dari YCHU tahun 2006;
6. 1 (satu) jepitan asli Rekening Koran tahun 2000 atas nama Yayasan Citra Handadari Utama No. Rek.2-168-173583;
7. 1 (satu) jepitan asli Rekening Koran tahun 2001 atas nama Yayasan Citra Handadari Utama No. Rek.2-168-173583;
8. 1 (satu) jepitan asli Rekening Koran tahun 2002 atas nama Yayasan Citra Handadari Utama No. Rek.2-168-173583;
9. 1 (satu) jepitan asli Rekening Koran tahun 2003 atas nama

Hal. 51 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Citra Handadari Utama No. Rek.2-168-173583;

10. 1 (satu) jepitan asli Rekening Koran tahun 2004 atas nama Yayasan Citra Handadari Utama No. Rek.2-168-173583;
11. 1 (satu) jepitan asli Rekening Koran tahun 2005 atas nama Yayasan Citra Handadari Utama No. Rek.2-168-173583;
12. 1 (satu) jepitan asli Rekening Koran tahun 2006 atas nama Yayasan Citra Handadari Utama No. Rek.2-168-173583;
13. 1 (satu) jepitan asli Rekening Koran tahun 2007 atas nama Yayasan Citra Handadari Utama No. Rek.2-168-173583;
14. 1 (satu) jepitan asli Rekening Koran tahun 2008 atas nama Yayasan Citra Handadari Utama No. Rek.2-168-173583;
15. 1 (satu) jepitan asli Rekening Koran tahun 2009 atas nama Yayasan Citra Handadari Utama No. Rek.2-168-173583;
16. 1 (satu) berkas asli memorandum keuangan. Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU);
17. 1 (satu) berkas asli Laporan Rekapitulasi Bulanan dan Tahunan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) tahun 2000 s/d 2009 dan 1 (satu) bundel asli Memorandum Keuangan Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU)
18. 1 (satu) berkas asli memorandum keuangan Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU);
19. 1 (satu) berkas laporan Rekapitulasi Bulanan dan tahunan Penerimaan dan pengeluaran Keuangan Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) tahun 2010 (asli);
20. 1 (satu) bundel fotocopy tanda terima sumbangan Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) untuk kesejahteraan Karyawan Departemen Sosial RI Pusat;
21. 1 (satu) eksemplar fotocopy Anggaran Dasar Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU);
22. 1 (satu) Buku Kas Umum Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) Periode Oktober 1999 s/d Desember 2000;
23. 1 (satu) Buku Kas Umum Pinjaman, Pembayaran Angsuran dan Pembayaran Lunas Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU);
24. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank BII KCP Cawang Kencana Nomor Rekening : 2-168-173583 atas nama Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) Gedung Cawang Kencana Lt.V Jalan Mayjen Sutoyo Kav.22 Jakarta Timur Jakarta 13630 periode 28-09-

Hal. 52 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007;

25. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank BII KCP Cawang Kencana Nomor Rekening 2-168-173583 atas nama Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) Gedung Cawang Kencana Lt.V Jalan Mayjen Sutoyo Kav.22 Jakarta Timur Jakarta 13630 periode 31-10-2007;
26. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank BII KCP Cawang Kencana Nomor Rekening : 2-168-173583 atas nama Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) Gedung Cawang Kencana Lt.V Jalan Mayjen Sutoyo Kav.22 Jakarta Timur Jakarta 13630 periode 30-05-2008.
27. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank BII KCP Cawang Kencana Nomor Rekening : 2-168-173583 atas nama Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) Gedung Cawang Kencana Lt.V Jalan Mayjen Sutoyo Kav.22 Jakarta Timur Jakarta 13630 periode 31-07-2008.

H.

1. 1 (satu) bundel asli Surat Tanda Terima Setoran (STIS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) Nomor Objek Pajak : 31.72.020.007.018-0002,0 dan dari Tahun 2000 s/d 2011 pada Kantor Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati.
2. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor Kep4868/WPJ.06/KB.0406/2001 tanggal 29 Agustus 2001 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Yang Terutang.
3. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor Kep1267NVPJ.04/KB.0107/2004 tanggal 04 Agustus 2004 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Yang Terutang.
4. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor Kep1355/VVPJ.04/KB.0207/2005 tanggal 06 Juli 2005 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Yang Terutang.
5. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : Kep1126/WPJ.04/KB.0207/2006 tanggal 09 Juli 2006 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Yang

Hal. 53 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terutang.

6. 1 (satu) Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-1355/VVPJ.04/KB.0207/2055 tanggal 06 Juli 2005 tentang pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang,
7. 1 (satu) eksemplar asli akta pendirian Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) No. 42 tanggal 21 Juli 1999 dibuat dihadapan Notaris SP Henny Singgih, SH.

I.

1. 1 (satu) bundel asli Rekening Giro Mata Uang Rupiah Nomor Rekening 2-168-17327-1 atas nama PT. Citra Satya Utama mulai dari bulan Januari 2001 sampai dengan bulan Desember 2005.
2. 1 (satu) bundel asli Rekening Giro Mata Uang Rupiah Nomor Rekening 2-168-17327-1 atas name PT. Citra Satya Utama mulai dari bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Oktober 2010.
3. 1 (satu) bundel asli Rekening Giro Mata Uang US Dollar Nomor Rekening 2-168-00205-9 atas nama PT. Citra Satya Utama mulai dari bulan Januari 2001 sampai dengan bulan Desember 2005;
4. 1 (satu) bundel asli Rekening Giro Mata Uang US Dollar Nomor Rekening 2-168-00205-9 atas nama PT. Citra Satya Utama mulai dari bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Oktober 2010;
5. 1 (satu) eksemplar asli Akta Pendirian Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) Nomor 42 tanggal 21 Juli 11999 dibuat dihadapan Notaris SP Henny Singgih, SH.
6. 1 (satu) eksemplar asli akta Berita Acara Perubahan Anggaran Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) tanggal 29 September 1999 Nomor,81 dibuat dihadapan Notaris SP Henny Singgih, SH.
7. 1 (satu) eksemplar asli Berita Negara Republik Indonesia Nomor 87 tanggal 29 Oktober 1999.
8. 1 (satu) eksemplar asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) Nomor 6 tanggal 24 September 2003 dibuat dihadapan Notaris Achmad Sofian. SH.
9. 1 (satu) eksemplar asli Akta Berita Acara Penyerahan tanggal 29 September 1999 Nomor 82 dibuat dihadapan Notaris SP Henny Singgih. SH.
10. 1 (satu) eksemplar asli Akta Berita Acara Penyerahan tanggal 29 September 1999 Nomor 83 dibuat dihadapan Notaris SP Henny Singgih. SH.

Hal. 54 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-00695 HT.01.01 TH 2001;
tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. Citra Satya Utama tanggal 11 Mei 2001.
12. 1 (satu) eksemplar asli Surat Nomor 004/YCHU/XI/1999 tanggal 24 Nopember 1999 hal : Surat Penunjukan Pengelolaan Gedung Cawang Kencana dari Yayasan Citra Handadari Utama kepada PT. Citra Satya Utama.

J.

1. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi, Keputusan Presiden RI Nomor :45/M tahun 1983 tanggal 16 Maret 1983 tentang Pengangkatan Ny. Nani Soedarsino, SH. Sebagai Menteri Sosial RI pada Kabinet Pembangunan I;
2. 1(satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi, Keputusan Presiden RI Nomor :96/M tahun 1993 tanggal 17 Maret 1983 tentang Pengangkatan Ny. Dra. Endang Kusuma Inten Suweno sebagai Menteri Sosiai RI pada Kabinet Pembangunan VI.
3. 1(satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi, Keputusan Presiden RI Nomor :122/M tahun 1998 tanggal 22 Mei 1998 tentang Pengangkatan Sdri. Prof. Dr. Ir. Hj. Justika Syarifudin Baharsjah,Msc. Sebagai Menteri Sosial RI pada Kabinet Reformasi Pembangunan.
4. 1(satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi, Keputusan Presiden RI Nomor :121/M tahun 1998 tanggal 07 Mei 1998 tentang Pengangkatan Sdr. Mayor Jenderal TNI H. Moerwanto S, SH. sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI.
5. 1(satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi, Keputusan Presiden RI Nomor :144/M tahun 1998 tanggai 12 Juni 1998 tentang Pengangkatan Sdr, Mayor Jenderal TM H. Moerwanto S, SH. sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI.
6. 1(satu) eksempiar fotocopy yang telah dilegalisasi, Petikan Keputusan Presiden RI Nomor :63/M tahun 2000 tanggal 9 Maret 2000 tentang Pemberhentian Sdr, Mayor Jenderal TNI H. Moerwanto S, SH. Sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI.
7. 1(satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi, Petikan Keputusan Presiden RI Nomor ,641M tahun 2000 tanggal 9 Maret 2000 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I dilingkungan Badan Kesejahteraan

Hal. 55 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sosial Nasional,

8. 1(satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisasi, Petikan Keputusan Presiden RI Nomor :10/ABRI/1999 tanggal 22 Maret 1999 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Keprajuritan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia An. Mayor Jenderal TNI Moerwanto.
9. 1 (satu) eksemplar Keputusan Menteri Sosial RI Nomor. 27/HUK/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial.
- 10.1 (satu) eksemplar Keputusan Badan Kesejahteraan Sosial Nasional Nomor 01/HUK/BKSN/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial.
- 11.1 (satu) eksemplar Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 06/HUK/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial.
- 12.1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi, Akta Notaris Marion Silitonga, SH. Nomor 23 tanggal 10 Nopember 2000 Perihal pernyataan Abraham Minggu Pasila;

Barang Bukti

- A. no. urut 1 s.d 44.
- B. no urut 1;
- C. no. urut 1 s.d. 11;
- D. no. urut 1 s.d. 2;
- E. no. urut 1 s.d. 2;
- F. no. urut 1 s.d. 3;
- G. no. urut 1 s.d. 27;
- H. no. urut 1 s.d. 7;
- I. no. urut 1 s.d. 12 ;
- J. no. urut 1 s.d. 12;

(barang bukti tersebut diatas A s.d J dipergunakan dalam perkara an.
Drs. Eddy Machmud, MM);

K.

1. Tanah dan Gedung Cawang Kencana di Jalan Mayjen Sutoyo Kav.22 Cawang Jakarta Timur, dikembalikan kepada Kementerian Sosial RI.
 7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 21/Akta.Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Juni 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 07 Juni 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 07 Juni 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- I. PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR DKI JAKARTA, JO. PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR JAKARTA PUSAT TELAH SALAH MENERAPKAN PERATURAN HUKUM ATAU TIDAK MENERAPKAN PERATURAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA.

Adapun alasan-alasannya sebagai berikut :

- I.A. TIDAK ADA SATUPUN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR BAHWA UANG HASIL PENYEWAAN GEDUNG CAWANG KENCANA ADALAH MERUPAKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP);

1. Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang dibenarkan dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat banding menyimpulkan bahwa uang hasil penyewaan Gedung Cawang Kencana adalah uang yang harus disetorkan kepada Negara cq. Kementerian Sosial RI (d/h Departemen Sosial RI) sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sebagaimana tercantum dalam pertimbangan putusan pada putusan Majelis Hakim tingkat pertama, paragraph terakhir halaman 109 :

"Bahwa uang yang diperoleh dari komersialisasi tanah dan gedung Cawang Kencana oleh YCHU tidak pernah diserahkan kepada

Hal. 57 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Sosial untuk selanjutnya disetorkan kepada Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Dan paragraph ketiga hal. 113 putusan :

“Menimbang, bahwa hal ini juga sebagaimana diutarakan oleh ahli Drs. Siswo Sujanto, DEA yang menyatakan bahwa penghasilan yang diperoleh dari pengelolaan barang milik pemerintah merupakan (uang) milik Negara oleh karena itu harus disetor ke Kas Negara sebagai penerimaan Negara”;

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas adalah pertimbangan hukum yang salah dalam menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, karena tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur dan/atau menyatakan bahwa uang hasil penyewaan Gedung Cawang Kencana adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sebagaimana terbukti berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

a. Berdasarkan Pasal 2 UU No.20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, mengatur dengan jelas dan tegas bahwa setiap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

b. Bahwa khusus untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Sosial RI (d/h. Departemen Sosial RI) telah diatur dalam Peraturan Pemerintah yaitu :

- Peraturan Pemerintah No.47 tahun 2002 beserta lampirannya tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Sosial (terlampir sebagai “Lampiran 4”);
- Peraturan Pemerintah No.61 tahun 2007 beserta lampirannya tentang Jenis dan Tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Sosial (terlampir sebagai “Lampiran 5”);
- Peraturan Pemerintah No.3 tahun 2012 beserta lampirannya tentang jenis dan tariff atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Sosial (terlampir sebagai “lampiran 6”);

Bahwa didalam PP No.47 tahun 2002 Jo. PP No.61 tahun 2007 jo. PP No.3 tahun 2012 beserta seluruh lampirannya tersebut

Hal. 58 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, sama sekali tidak ada satupun ketentuan yang mencantumkan dan/atau menyatakan bahwa Gedung Cawang Kencana adalah asset atau barang milik Negara c.q. kementerian Sosial dan juga tidak ada satupun ketentuan yang mencantumkan dan/atau menyatakan bahwa uang penyewaan Gedung Cawang Kencana adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian/ departemen Sosial;

3. Berdasarkan alasan tersebut butir 2 diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding yang menyatakan bahwa uang sewa Gedung Cawang Kencana sebagai PNBPN Departemen Sosial adalah pertimbangan hukum yang salah karena tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan bertentangan dengan pasal 2 UU No.20 tahun 1997 jo. PP No.47 tahun 2002 jo. PP No.61 tahun 2007 Jo. PP No.3 tahun 2012 beserta seluruh lampirannya;

I.B. GEDUNG CAWANG KENCANA BUKAN MERUPAKAN ASSET ATAU BARANG MILIK NEGARA C.Q. KEMENTERIAAN/DEPARTEMEN SOSIAL, SEHINGGA UANG HASIL PENYEWAAN GEDUNG CAWANG KENCANA BUKAN MERUPAKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP);

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat banding dalam putusannya telah menyimpulkan bahwa Gedung Cawang Kencana adalah asset atau barang milik Negara c.q. Kementerian/Departemen Sosial, sehingga uang hasil penyewaan Gedung Cawang Kencana adalah uang yang harus disetorkan kepada Negara c.q. Kementerian Sosial RI (d/h. Departemen Sosial RI) sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat banding tersebut butir 1 diatas adalah pertimbangan hukum yang salah dalam menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, karena tidak ada satupun hasil pemeriksaan BPK dan/atau Daftar Inventaris Asset Negara yang menyatakan bahwa Gedung Cawang Kencana adalah asset atau barang milik Negara c.q. Kementerian/Departemen Sosial sebagaimana terbukti berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 59 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pada Departemen Sosial Tahun 2008 No.24/HP/XVI/04/2009 tanggal 30 April 2009 (terlampir sebagai "lampiran 7");
- Dalam hasil pemeriksaan BPK RI tersebut pada lembar LHP SPI-LK Departemen Sosial Tahun 2008, halaman 4 dari 18, paragraph kedua dari terakhir, BPK RI menyatakan bahwa :
- "..... Selain itu terdapat tanah dan bangunan yang masih dalam sengketa yang tidak dinilai tetapi masih tercantum dalam LBMN, yaitu :
- a.
- b.
- c.
- d. sebidang tanah seluas 7902 m2 berikut bangunan gedung kantor di atasnya dengan sertifikat hak pakai a.n. Yayasan Citra Handadari Utama. Sertifikat ini telah dikembalikan kepada Depsos, namun bangunan bukan milik Depsos";
- berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI tersebut terbukti bahwa Gedung Cawang Kencana bukan barang milik Negara cq. Depsos, sehingga uang hasil penyewaan Gedung Cawang Kencana bukan uang yang harus disetor kepada Depsos sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- b. Berdasarkan Daftar Inventaris Tanah pada Departemen Sosial (Model: TNH-06) yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Kekayaan Negara Departemen Keuangan RI (terlampir sebagai "Lampiran 8");
- Didalam Daftar Inventaris Tanah Departemen Sosial ini sama sekali tidak mencantumkan tanah dan bangunan Gedung Cawang Kencana sebagai inventaris/asset barang milik Negara cq. Depsos. Dengan demikian membuktikan bahwa tanah dan bangunan Gedung Cawang Kencana bukan barang milik Negara cq. Depsos;
3. Bahwa walaupun BPK dan Direktorat Pembinaan Kekayaan Negara Departemen Keuangan RI sudah menyatakan bahwa Gedung Cawang Kencana bukan milik Depsos dan tidak tercantum dalam Daftar Inventaris Tanah Depsos, ternyata Depsos tetap mengklaim bahwa Gedung Cawang Kencana adalah milik Depsos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adanya kalim dari Depsos tersebut telah menimbulkan sengketa perdata dengan Yayasan Citra Handadari Utama menyangkut status kepemilikan Gedung Cawang Kencana;

Sengketa tersebut telah disidangkan dalam peradilan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara No.520/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst, yang saat ini masih dalam tahap pemeriksaan di tingkat banding sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 8 Nopember 2012 No.202/Srt.Pdt.Bdg/2012/PN.Jkt.Pst Jo. No.520/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst, (terlampir sebagai "Lampiran 9");

Dengan demikian selama belum ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai status kepemilikan Gedung Cawang Kencana tersebut maka uang hasil penyewaan Gedung Cawang Kencana tidak dapat dinyatakan sebagai uang yang harus disetor kepada Depsos sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

4. Bahwa status Gedung Cawang Kencana bukan sebagai milik Depsos juga dibuktikan dengan pernyataan Salim Segaf Al-Jufri selaku Menteri Sosial pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II dalam wawancaranya dengan wartawan media cetak Aktual pada tanggal 23 Mei 2013 yang menyatakan bahwa Gedung Cawang Kencana bukanlah milik Depsos;

Pernyataan dari Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri tersebut juga sesuai dengan keterangan saksi mantan Menteri Sosial yaitu H. Bachtiar Chamsyah, SE yang dibawah sumpah dalam persidangan menyatakan berdasarkan surat dari Badan Pertanahan Nasional maka tanah dan Gedung Cawang Kencana bukan milik Departemen Sosial;

Demikian pula saksi mantan Sekjen Depsos Drs. Ruchadi, M.Si dalam surat pernyataan dan juga dalam keterangannya di persidangan dibawah sumpah menyatakan bahwa yang diserahkan YCHU kepada Depsos hanyalah sertifikatnya saja sedangkan Gedung Cawang Kencana tidak diserahkan kepada Depsos karena bukan milik Depsos;

Lebih dari itu sengketa Gedung Cawang Kencana ini juga telah dilaporkan Depsos ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang mana pada tanggal 23 Maret 2010 KPK menyatakan bahwa

Hal. 61 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan Gedung Cawang Kencana merupakan sengketa hak kepemilikan dalam ruang lingkup hukum privat/ perdata sehingga tidak ditemukan adanya unsur kerugian Negara yang dimaksud dalam UU Tipikor;

Berdasarkan alasan tersebut Romawi I huruf B butir 1 s/d. 4 diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang dibenarkan oleh Majelis Hakim tingkat banding yang menyimpulkan bahwa Gedung Cawang Kencana adalah asset atau barang milik Negara cq. Kementerian/Departemen Sosial, sehingga uang hasil penyewaan Gedung Cawang Kencana adalah uang yang harus disetorkan kepada Negara cq. Kementerian Sosial RI (d/h. Departemen Sosial RI) sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pertimbangan hukum yang salah dalam menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya karena bertentangan dengan fakta yang sebenarnya bahwa Gedung Cawang Kencana bukanlah asset Negara cq. Depsos sehingga uang sewa Gedung Cawang Kencana juga bukan merupakan PNBP Departemen Sosial;

I.C. BAHWA PENERIMAAN UANG BANTUAN OPERASIONAL Rp.5.500.000,- DAN TRANSPORT Rp.750.000,- TIAP BULAN OLEH PEMOHON KASASI/TERDAKWA SELAMA MENJABAT KETUA YAYASAN DARI TAHUN 2002 S/D. 2011 ADALAH PENERIMAAN YANG SAH MENURUT HUKUM KARENA UANG TERSEBUT BUKAN UANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YANG HARUS DISETORKAN KEPADA DEPSOS;

1. Bahwa karena Gedung Cawang Kencana bukanlah milik Depsos sebagaimana telah diuraikan dalam butir I.A dan I.B diatas, maka uang hasil penyewaan Gedung Cawang Kencana bukan uang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus disetorkan kepada Depsos;
2. Bahwa oleh karena uang hasil penyewaan Gedung Cawang Kencana bukan PNBP dan Tanah Cawang dan bangunan Cawang Kencana yang menjadi obyek barang dalam perkara a quo bukan asset kekayaan Negara cq. Depsos dan saat ini sedang dalam sengketa perdata, maka :
 - Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Tidak dapat dijadikan dasar bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mendakwa dan menuntut Pemohon kasasi (Terdakwa) serta sangat tidak relevan bagi Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan tingkat banding untuk dijadikan dasar hukum pertimbangan didalam memeriksa dan mengadili Pemohon kasasi dalam perkara ini;

3. Bahwa oleh karena itu uang bantuan operasional sebesar Rp.5.500.000,- dan transport/pengemudi Rp.750.000,- tiap bulan yang diterima Pemohon kasasi/Terdakwa adalah penerimaan yang wajar selaku Ketua YCHU sebagai imbalan atas pengabdianannya mencurahkan waktu, tenaga, dan pikirannya secara penuh setiap harinya untuk mengurus YCHU. Uang bantuan operasional dan transportasi tersebut berasal dari penghasilan sewa atas tanah dan bangunan Cawang milik YCHU sendiri yang dikelola oleh PT. CSU. Uang yang digunakan untuk bantuan operasional dan transportasi bagi Pemohon kasasi/ Terdakwa bukan uang PNBK milik Kementerian Sosial (d/h. Departemen Sosial RI);

Oleh karena itu uang sebesar Rp.5.500.000,- dan transport/pengemudi Rp.750.000,- tiap bulan yang diterima Pemohon kasasi/ Terdakwa dari Tahun 2002 s/d. 2011 jelas tidak dapat dinilai sebagai keuntungan Pemohon kasasi/ Terdakwa secara melawan hukum dengan melakukan Korupsi, melainkan penerimaan yang sah dan wajar menurut hukum dari penghasilan pengelolaan atas asset YCHU sendiri;

4. Bahwa oleh karena uang sebesar Rp.5.500.000,- dan transport/pengemudi Rp.750.000,- tiap bulan yang diterima Pemohon kasasi/ Terdakwa dari Tahun 2002 s/d. 2011 adalah penerimaan yang sah dan wajar menurut hukum dari penghasilan pengelolaan atas asset YCHU sendiri, bukan keuntungan Pemohon kasasi/ Terdakwa secara melawan hukum dengan melakukan Korupsi dari asset Negara, maka perbuatan Pemohon kasasi/ Terdakwa tersebut tidak terbukti memenuhi unsure dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Negara;

I.D. PUTUSAN MAJELIS HAKIM MENAKIBATKAN ADANYA PRAKTEK PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) DI DEPARTEMEN

Hal. 63 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOSIAL UNTUK MENARIK UANG SEWA ATAS GEDUNG CAWANG KENCANA TANPA DIDASARI PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU.

1. Berdasarkan Pasal 2 UU No.20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara bukan Pajak, mengatur dengan jelas dan tegas Bahwa setiap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Khusus untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Sosial RI (d/h Departemen Sosial RI) telah diatur dalam PP No.47 Tahun 2002 jo. PP No.61 Tahun 2007 Jo. PP No.3 Tahun 2012 beserta seluruh lampirannya tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Sosial; Bahwa didalam PP beserta seluruh Lampirannya tersebut diatas, sama sekali tidak ada satupun ketentuan yang mencantumkan dan/atau menyatakan bahwa Gedung Cawang Kencana adalah asset atau barang milik Negara cq. Kementerian Sosial dan juga tidak ada satupun ketentuan yang mencantumkan dan/atau menyatakan bahwa Departemen Sosial dapat menarik uang penyewaan Gedung Cawang Kencana sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak;

2. Berdasarkan butir 1 diatas, maka putusan Majelis Hakim yang menyimpulkan bahwa uang sewa Gedung Cawang Kencana sebagai PNBP maka berarti Majelis Hakim menciptakan praktek pengutan liar di Departemen Sosial tanpa didasari peraturan hukum yang berlaku mengenai PNBP;

Dengan demikian putusan majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding harus dibatalkan karena salah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

II. PENGADILAN TINGGI TIPIKOR DKI JAKARTA, DAN PENGADILAN TIPIKOR JAKARTA PUSAT TELAH MENJATUHKAN PUTUSAN DENGAN CARA MENGADILI YANG TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 111 putusannya yang dibenarkan dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding menyatakan :

Hal. 64 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013



“Menimbang, bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa penerimaan uang sejumlah Rp.726.000.000,- (tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah) adalah sah menurut hukum yaitu sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) UU RI No.28 tahun 2004 Perubahan atas UU RI No.16 tahun 2001 tentang Yayasan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut dikesampingkan karena mengenai sah atau tidaknya penerimaan itu tidaklah dipertimbangkan dalam unsur ini, yang dipertimbangkan adalah apakah Terdakwa diuntungkan atau tidak dengan perbuatan Terdakwa yang sadar tujuan tersebut;

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas jelas merupakan pertimbangan putusan yang dijatuhkan dengan cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;

Adapun alasan-alasannya sebagai berikut :

II.A. PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING TIDAK MEMERIKSA BUKTI DAN FAKTA YANG TELAH TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN SEHINGGA KELIRU MENJATUHKAN PUTUSAN.

1. Bahwa didalam persidangan tingkat pertama telah dihadirkan bukti-bukti surat yang membuktikan asal-usul dan prosedur terbitnya sertifikat hak pakai No.158/Cawang atas nama Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU), sebagai berikut :

a. Surat Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial (YDBKS) Nomor MW-41/YDBKS/IX/99 tertanggal 10 September 1999 ditujukan kepada Menteri Sosial RI (terlampir sebagai “Lampiran 10”);

Bukti surat tersebut intinya YDBKS menyampaikan permohonan kepada Menteri Sosial untuk pelurusan nama Sertifikat Hak Pakai No.141, 142 dan 143 atas tanah dan bangunan Gedung Cawang Kencana di Cawang;

b. Surat Menteri Sosial RI No.A/C-57/IX-99/MS tertanggal 15 September 1999 ditujukan kepada YDBKS (terlampir sebagai “Lampiran 11”);

Bukti surat tersebut intinya menyatakan Menteri Sosial RI menyetujui permohonan YDBKS untuk meluruskan kepemilikan atas tanah hak pakai No. 141, 142 dan 143 Cawang yang diatasnya telah dibangun gedung dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan atas nama YDBKS;



- c. Surat Menteri RI No.A/C-58/IX-99/MS tertanggal 17 September 1999 kepada Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Timur (terlampir sebagai "Lampiran 12");

Bukti surat tersebut intinya menyampaikan permohonan untuk pelurusan nama Sertifikat Hak Pakai No.141, 142 dan 143 atas tanah di Cawang dengan dasar bahwa :

- Tanah Cawang tersebut serta bangunan di antaranya dibeli tidak dengan menggunakan dana APBN (uang Negara);
- Sertifikat atas tanah tersebut semula diterbitkan oleh Kantor Agraria Jakarta Timur atas nama YDBKS;

- d. Surat Menteri Sosial RI No.A/C-67/X-99/MS tertanggal 11 Oktober 1999 ditujukan kepada Menteri Agraria/Kepalam Badan Pertanahan Nasional RI (terlampir sebagai "Lampiran 13");

Bukti surat tersebut intinya mengajukan permohonan ijin peralihan hak atas 3 (tiga) bidang tanah hak pakai No.141, 142 dan 143 Cawang dari atas nama YDBKS menjadi atas nama YCHU dengan dasar bahwa ketiga bidang tanah Hak Pakai tersebut telah dilakukan penyerahan dari YDBKS kepada YCHU pada tanggal 29 September 1999, dan keberadaan YCHU dimaksudkan untuk mendukung kesejahteraan karyawan Departemen Sosial RI;

- e. Surat Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, No. 530.2-4300 tertanggal 14 Oktober 1999 kepada Menteri Sosial (terlampir sebagai "Lampiran 14");

Bukti surat tersebut intinya menyatakan menyetujui permohonan Menteri Sosial RI dalam surat tanggal 11 Oktober 1999 tersebut di atas untuk melepaskan tanah hak Pakai No.141, 142 dan 143 Cawang atas nama YDBKS untuk kepentingan YCHU;

- f. Surat Kepala kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur, No.1062/600/III/PT/DT/99 tertanggal 16 Nopember 1999 kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI (terlampir sebagai "Lampiran 15");

Bukti surat tersebut intinya untuk meluruskan nama pemegang Sertifikat Hak Pakai No.141, 142 dan 143 Cawang yang semula tercatat atas nama "Departemen Sosial untuk digunakan oleh YDKBKS" menjadi langsung atas nama YDBKS dengan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Surat Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 206/HP/DA/88/A/19 tertanggal 25 Februari 2000 (terlampir sebagai "Lampiran 16");

Bukti surat tersebut intinya memutuskan :

- Meralat Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria No. 206/HP/DA/88 tanggal 29 Juni 1988, yang semula tertulis "Memberikan kepada Departemen Sosial RI untuk kepentingan Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial";

Menjadi "Memberikan kepada Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial Hak Pakai atas tanah yang dimaksud";

- Memberikan ijin kepada yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial untuk mengalihkan Hak Pakai dimaksud kepada Yayasan Citra Handadari Utama, sesuai surat Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 14 Oktober 1999 No.530.2-4300;

- h. Surat Keputusan Badan Pertanahan Negara RI No.18/HP/BPN/ 2000 tanggal 16 Agustus 2000 (terlampir sebagai "Lampiran 17");

- i. Sertifikat Hak Pakai No.158/Cawang atas nama yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur tanggal 03 Oktober 2000 (terlampir sebagai "Lampiran 18");

2. Bahwa berdasarkan hukum semua fakta dan bukti yang kebenarannya terungkap dalam persidangan harus diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Menjatuhkan putusan;

3. Namun ternyata surat-surat bukti tersebut butir 1 diatas tidak dijadikan sebagai barang bukti baik dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama sehingga surat-surat bukti tersebut tidak diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya. Hal tersebut membuktikan Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dengan cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, sehingga putusannya menjadi sesat dan merugikan Pemohon kasasi/ Terdakwa yang tidak bersalah;

Oleh karena itu putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding cacat hukum dan harus dibatalkan;

Hal. 67 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II.B. PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN BANDING
TIDAK MEMERIKSA SELURUH BUKTI DAN FAKTA PERSIDANGAN
SECARA CERMAT SEHINGGA TELAH KELIRU MENILAI FAKTA
MENGENAI STATUS TANAH DAN BANGUNAN CAWANG KENCANA
SEBAGAI MILIK KEMENTERIAN SOSIAL RI (D/H. DEPARTEMEN
SOSIAL RI) PADAHAH FAKTANYA TANAH DAN BANGUNAN
CAWANG ADALAH KEKAYAAN MILIK YAYASAN CITRA HANDADARI
UTAMA.

4. Bahwa putusan Majelis Tingkat pertama yang dibenarkan dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding yang menyatakan Pemohon kasasi/ Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara ini adalah didasarkan pada pertimbangan yang keliru dengan menerima begitu saja anggapan Jaksa Penuntut Umum bahwa sebidang tanah dengan luas 7.902 m² beserta bangunan diatasnya, Gedung Cawang Kencana yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo Kav. 22, Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur (selanjutnya disebut "Tanah dan Bangunan Cawang Kencana") adalah tanah dan bangunan milik Kementerian Sosial RI (d/h. departemen Sosial RI), padahal faktanya adalah milik Yayasan Citra Handayani Utama (selanjutnya disebut "YCHU") berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No.158 tahun 2000 yang diperoleh dari Yayasan Dana Bakti Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disebut "YDBKS") sebagai hasil penyerahan dari Yayasan Rehabilitasi Sosial (selanjutnya disebut "YRS") yang awalnya dibeli dari para penggarap pada Tahun 1971, tanpa menggunakan uang Departemen Sosial RI atau uang Negara (APBN);
5. Bahwa apabila Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat banding cermat dalam meneliti semua barang bukti tertulis berkenaan asal-usul tanah dan bangunan Cawang serta akta-akta pendirian YRS, UDBKS, dan YCHU beserta segala perubahannya, juga semua bukti surat yang dibuat dan diterbitkan Menteri Sosial RI dan Badan Pertanahan Negara RI maka Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat banding akan memperoleh fakta hukum dengan jelas bahwa anggapan Jaksa Penuntut Umum bahwa tanah dan bangunan Cawang Kencana adalah milik Kementerian Sosial RI adalah anggapan yang salah;



6. Bahwa pada akhirnya dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai No.158/Cawang atas nama Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur tanggal 03 Oktober 2000 berdasarkan Keputusan Badan Pertanahan Negara RI No.18/HP/BPN/2000 tanggal 16 Agustus 2000, maka status kepemilikan atas tanah bangunan Cawang telah selesai dalam proses untuk memperoleh kepastian secara hukum atas hak kepemilikannya sejak dibeli oleh YRS pada Tahun 1971, tanpa menggunakan uang Departemen Sosial RI atau uang Negara (APBN). Dan sejak itu pula telah dipastikan bahwa tanah dan bangunan tersebut bukan milik Kementerian Sosial RI (d/h Departemen Sosial RI) ataupun kekayaan Negara. Dengan demikian, tidak ada tindak pidana Korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa (Pemohon kasasi);

Hal itu dibuktikan pula dengan tidak tercantumnya Tanah dan Bangunan Cawang Kencana tersebut sebagai asset Kementerian Sosial RI atau kekayaan Negara sebagaimana ditunjukkan dalam :

a. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan keuangan pada Departemen Sosial Tahun 2008, No. 24/HP/XVI/04/2009 tanggal 30 April 2009 (terlampir sebagai "Lampiran 7");

Dalam Hasil Pemeriksaan BPK RI tersebut pada lembar LHP SPI-LK Departemen Sosial tahun 2008, halaman 4 dari 18, paragraph kedua dari terakhir, BPK-RI menyatakan bahwa :

"..... selain itu terdapat tanah dan bangunan yang masih dalam sengketa yang tidak dinilai tetapi masih tercantum dalam LBMN, yaitu :

a.

b.

c.

d. Sebidang tanah seluas 790 m² berikut bangunan gedung kantor di atasnya dengan sertifikat hak pakai a.b. Yayasan Citra Handadari Utama. Sertifikat ini telah dikembalikan kepada Depsos, namun bangunan bukan milik Depsos;

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI tersebut terbukti bahwa Gedung Cawang Kencana bukan barang milik Negara c.q. Depsos, sehingga uang hasil penyewaan Gedung Cawang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana tersebut bukan uang yang harus disetor kepada Depsos sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

- b. Lampiran (Daftar Aset Kementerian Sosial RI) pada tiga Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan tariff atas Jenis Penerimaan Negara RI (d/h. departemen Sosial RI), yang berturut-turut berlaku sebagai berikut :

- Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2002;
- Peraturan Pemerintah No.61 tahun 2007;
- Peraturan Pemerintah No.3 tahun 2012;

Tanah dan Gedung Cawang Kencana dalam PP beserta Lampirannya tersebut di atas sama sekali tidak tercantum sebagai milik Departemen Sosial;

- c. Daftar inventaris tanah yang dibuat Direktorat Pembinaan Kekayaan Negara Departemen Keuangan RI (model : TNH-06) pada Tahun 2006. Tanah dan Gedung Cawang Kencana dalam Daftar Inventaris tersebut di atas sama sekali tidak tercantum sebagai milik Departemen Sosial;

7. Bahwa berdasarkan barang bukti surat dalam perkara ini, maka akan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Pada bulan Juni s/d. Oktober Tahun 1971, Yayasan Rehabilitasi Sosial (YPSH/YRS) melalui Ketuanya, A.M. Pasila, dengan dana milik Yayasan itu sendiri tanpa dana Departemen Sosial RI atau Negara (APBN), telah membeli 9 (sembilan) bidang tanah bekas hak Eigendom Verponding No.6970 yang semula tercatat sebagai De Regering van Indonesia dari para penggarap setempat berdasarkan akta-akta jual beli yang dibuat oleh Moh. Zaini, Camat Kramat Jati, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah waktu itu (Barang Bukti A.2-A.10);
- b. YPRS/YRS sebagai pembeli tanah tersebut adalah yayasan yang bergerak di bidang social yang didirikan berdasarkan Akta No.47 tanggal 7 Februari 1968 oleh Notaris Mohamad Said Tadjoeidin, SH. (barang bukti A.1);
- c. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa 9 (sembilan) bidang tanah tersebut di atas dibeli dengan menggunakan uang Negara atau uang dari departemen Sosial RI;

Hal. 70 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Hingga Tahun 1977 tidak ada bukti lain selain akta-akta jual beli tersebut di atas (barang bukti A.2-A.10) sebagai bukti atas hak kepemilikan tanah tersebut;
- e. YPRS/YRS adalah yayasan murni yang kekayaannya tidak mempunyai kaitan dengan Departemen Sosial RI karena harta kekayaan YPRS/YRS bukanlah kekayaan Negara yang dipisahkan untuk pendiriannya melainkan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 6 ayat (1) Anggaran Dasar YRS pada Akta No.47 tanggal 7 Februari 1968 (barang bukti A.1), bersumber dari :
- Modal pertama sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Hasil bersih undian dan pengumpulan dana lainnya yang dilaksanakan menurut peraturan yang berlaku;
 - Sumbangan-sumbangan, pemberian-pemberian hibah, subsidi-subsidi;
 - Bunga dari pendapat yang tidak terpakai;
 - Pendapatan-pendapatan lain yang sah;
- f. YPRS/YRS adalah yayasan murni juga karena didirikan dengan akta Notaris (tunduk pada domain hukum privat), bukan dengan Keputusan Presiden atau dengan Surat Keputusan Menteri Sosial, berbeda dengan pendirian Yayasan TVRI yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No.215 tahun 1963;
- g. Berdasarkan pasal 7 Anggaran Dasar YRS pada Akta No.47 tanggal 7 Februari 1968 (barang bukti A.1) Pengurus Harian Yayasan termasuk Ketua diangkat oleh Pengurus Yayasan, bukan oleh Pemerintah cq. Menteri Sosial; Sebagaimana dibuktikan dalam salah satu bunyi Pasal tersebut, yakni :
- "Ketua adalah seorang pejabat dalam lingkungan Departemen Sosial yang diangkat oleh pengurus dan disetujui oleh Menteri Sosial Republik Indonesia";
- Dari ketentuan tersebut jelaslah bahwa Ketua Yayasan adalah orang pribadi yang menjabat dalam lingkungan Departemen Sosial yang diangkat oleh Pengurus atas persetujuan Menteri Sosial. Persetujuan Menteri Sosial mutlak diperlukan sebagai atasan dari yang bersangkutan, akan tetapi yang mengangkat adalah pengurus yayasan, dan oleh karenanya yang

Hal. 71 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan tetap bertanggung jawab kepada yayasan sebagai badan hukum mandiri yang mengangkatnya, bukan kepada Menteri Sosial. Dengan demikian dari ketentuan tersebut jelas pula bahwa YPRS/YRS bukan bagian dari Departemen Sosial RI dan karenanya pula pengurus YPRS/YRS bukan bawahan Menteri Sosial;

- h. Berdasarkan Berita Acara sebagaimana Akta No. 186 tanggal 27 Desember 1977 yang dibuat Notaris Mohamad Said Tadjoedin, SH (barang bukti A.9), proses pemberesan dan pembubaran Yayasan telah diputuskan oleh Rapat Badan Pengurus YRS, antara lain, berdasarkan Surat Kuasa Badan Pengawas Yayasan No.K/001/BP-YRS/X/77 tertanggal 2 Oktober 1977 Rapat Pengurus telah memutuskan sebagaimana pada angka Romawi III, menyangkut kekayaan Yayasan, yaitu :

“III. Atas kekayaan-kekayaan Yayasan yang masih tinggal, satu dan lain sebagaimana diuraikan dalam Daftar Inventarisasi yang dilekatkan pada minit akte ini, sesuai dengan Pasal 15 ayat 2 dari anggaran dasar yayasan, diserahkan pada Menteri Sosial untuk digunakan sesuai dengan tujuan dan usaha yayasan ini semula.

- Guna melaksanakan hal-hal tersebut Rapat dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :
- Menteri Sosial Republik Indonesia dan
- Baik bersama-sama maupun masing, guna melakukan tindakan-tindakan berupa apapun tanpa ada yang dikecualikan, sehubungan dengan penyerahan dan penerimaan sisa kekayaan yayasan yang masih ada sebagaimana disebutkan di atas;
- Untuk keperluan tersebut menghadap dimana perlu memberikan keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat, dan menandatangani segala surat/akte yang diperlukan dihadapan Notaris atau Pejabat lain yang berwenang, menerima uang dan memberikan tanda pelunasan”;

Bahwa berdasarkan butir pada angka III Berita Acara pada Akta No.186 tersebut yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Atas kekayaan-kekayaan Yayasan yang masih tinggal, satu dan lain sebagaimana diuraikan dalam daftar Inventarisasi yang dilekatkan pada minit akte ini, sesuai dengan pasal 15 ayat 2 dari anggaran dasar yayasan, diserahkan pada Menteri Sosial untuk digunakan sesuai dengan tujuan dan usaha Yayasan ini semula”;

Maka kedudukan Menteri Sosial tersebut dalam pembubaran dan pemberesan harta kekayaan YPRS/YRS adalah sebagai penerima mandat dari Likuidator (pemberes badan yang dibubarkan) untuk menggunakan harta kekayaan yayasan (termasuk dalam hal ini Tanah dan Bangunan diatasnya seluas 750 m² yang digunakan untuk barang-barang cetakan) sesuai dengan tujuan dan usaha YPRS/YRS semula. Sehingga dengan demikian Menteri Sosial bukan pihak yang berhak untuk memiliki harta peninggalan (boedel likuidasi) YPRS/YRS;

i. Apabila Menteri Sosial diartikan berhak menerima dan memiliki harta peninggalan (boedel likuidasi) YPRS/YRS maka hal itu bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebab :

(i) Departemen Sosial RI (cq. Menteri Sosial) adalah badan hukum publik sehingga tidak dapat mempunyai hak atas kekayaan termasuk hak atas tanah ex. Konversi Eigendom Verponding. Menurut Peraturan Menteri Agraria No.9 Tahun 1965 (“PMA No.9/1965”) jo. Permendagri No. 5 Tahun 1974 bahwa suatu Departemen hanya boleh menerima Hak Pakai diatas tanah Negara jika digunakan sendiri oleh Departemen yang bersangkutan;

Pasal 1 PMA No.9/1965 menentukan :

“Hak penguasaan atas tanah Negara sebagai dimaksud dalam PP No.8/1953 yang diterima pada Departemen-departemen, Direktorat-direktorat dan daerah-daerah Swatantara sebelum berlakunya peraturan ini sepanjang tanah-tanah tersebut hanya dipergunakan untuk kepentingan instansi-instansi itu sendiri dikonversi menjadi “Hak Pakai” sebagaimana dimaksud dalam UUPA yang berlangsung selama tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan itu oleh instansi bersangkutan”;

Pasal 2 PMA No.9/1965 menentukan :

Hal. 73 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Jika tanah Negara sebagai dimaksud dalam Pasal 1, selain dipergunakan untuk kepentingan instansi itu sendiri dimaksudkan juga untuk dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga, maka hak penguasaan tersebut diatas dikonversi menjadi “Hak Pengelolaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6 yang berlangsung selama tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan itu oleh instansi yang bersangkutan”;

- (ii) Suatu kepemilikan (eigendom) menurut hukum harus memberikan kebebasan bagi si pemilik (eigenaar) untuk memanfaatkan atau menggunakan sesuatu yang dimilikinya (ex Pasal 570 KUHPerdota). Sedangkan dalam hal ini, penyerahan harta peninggalan (boedel likuidasi) kepada Menteri Sosial adalah dengan syarat untuk digunakan sesuai tujuan dan usaha yayasan (YPRS/YRS) dahulu, hal yang tidak sesuai dengan lembaga kepemilikan (eigendom), sehingga jelas penerimaan harta peninggalan (boedel likuidasi) kepada Menteri Sosial bukan dimaksudkan untuk mengalihkan hak kepemilikan;
- j. Dalam kedudukannya sebagaimana yang tercantum dalam angka III Berita Acara Rapat Pembubaran YRS Akta No. 186 tanggal 27 Desember 1977 (barang bukti A.11), maka selama harta kekayaan (boedel likuidasi) YPRS/YRS belum diserahkan kepada pihak lain yang menggunakannya sesuai tujuan dan usaha YPRS/YRS atau disebut keadaan penyerahan lompat tangan (*fideicommissaire substituent/fideicommissis*), Menteri Sosial adalah pihak yang dibebani (*bezwaarde*) untuk kemudian nantinya menyerahkan (meskipun sementara waktu dapat menggunakan/memanfaatkan) boedel likuidasi kepada pihak lain yang tujuan dan usahanya sama dengan tujuan dan usaha YPRS/YRS dahulu. Pihak yang terakhir ini disebut pihak yang mendapatkan/ menantikan (*verwachter*);
- k. Untuk melaksanakan tugasnya sebagai *bezwaarde* ini, Menteri Sosial telah diberi kuasa dengan hak substitusi berdasarkan Berita Acara Pembubaran YPRS/YRS Akta No.186 tanggal 27 Desember 1977 tersebut untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan guna pengalihan boedel likuidasi itu kepada pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga yang memiliki tujuan dan usaha yang sama dengan tujuan dan usaha YPRS/YRS;

- I. Pada tanggal 31 Mei 1978 berdasarkan akte pendirian Yayasan Dana Bukti Kesejahteraan Sosial (YDBKS) Akta No.258 tanggal 31 Mei 1978 oleh Notaris Mohmad Said Tajoeidin (barang bukti A.12), YDBKS didirikan oleh 4 (empat) orang yaitu :

- Ny. SOEDARSONO, SH, swasta,
- Drs. Mashud Wisnusaputra, swasta,
- Abraham Toding, SH, swasta,
- Drs. Muchrodji, swasta;

Dan pada paragraf ketiga Akta tersebut disebutkan bahwa :

"Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan dengan ini, dengan mengumpulkan uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang telah dipisahkan dari kekayaan mereka serta dengan menggunakan jumlah uang itu sebagai kekayaan pangkal, dengan ini mendirikan suatu Yayasan dengan anggaran dasarnya sebagai berikut :"

Kemudian pada Pasal 6 Akta tersebut disebutkan bahwa sumber kekayaan Yayasan adalah terdiri dari :

- a. Modal pertama sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut;
- b. Hasil bersih pengumpulan dana yang dilaksanakan menurut peraturan yang berlaku;
- c. Sumbangan-sumbangan, pemberian-pemberian/hibah;
- d. Bunga dari pendapatan yang tidak terpakai;
- e. Pendapatan-pendapatan lainnya yang sah;

Dengan demikian YDBKS ini adalah yayasan swasta murni yang didirikan oleh pribadi (person) swasta, bukan Negara atau instansi pemerintah, dirikan dengan akta notaries, bukan dengan keputusan Presiden atau Surat Keputusan Menteri;

- m. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial No.34/HUK/1986 tanggal 19 Maret 1986 (barang bukti A.13), Menteri Sosial selaku perwakilan sekaligus kuasa dari likuidator YPRS/YRS (Berdasarkan Berita Acara Pembubaran YRS Akta No.186 tahun 1977) telah menyerahkan hak penguasaan dan penggunaan atas Tanah Cawang kepada YDBKS selaku pihak yang mendapatkan/ menantikan harta boedel likuidasi YRS

Hal. 75 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(verwachter) sesuai tujuan dan usaha yang sama dengan YPRS/YRS dahulu;

Dalam Surat Menteri Sosial tersebut ditentukan pula (dalam dictum Kedua dan Ketiga) bahwa :

“KEDUA : Dalam rangka pengelolaan tanah sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA, kepada Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial (YDBKS) diberikan ijin untuk membangun gedung serbaguna di atas tanah tersebut;

KETIGA : Gedung serbaguna yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam dictum KEDUA menjadi milik Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial (YDBKS)”;

- n. Pada Tahun 1992, berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No.9216/IMB/1992 Gubernur DKI tanggal 1 Oktober 1992 atas nama Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial (YDBKS), YDBKS mendirikan gedung bangunan di atas bidang Tanah Cawang tersebut yang biayanya berasal dari uang YDBKS sepenuhnya, tidak menggunakan dana Negara (APBN), atas jasa konstruksi kontraktor swasta PT. Raka Utama berdasarkan Perjanjian Pemborongan Pelaksanaan Pekerjaan Paket I Proyek Pembangunan Gedung Perkantoran & Auditorium YDBKS No. AT.14/K/YDBKAS/II/1992 tanggal 3 Pebruari 1992 senilai Rp.5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah) dan Perjanjian Pemborongan Pelaksanaan Pekerjaan paket II Pembangunan Gedung Perkantoran & Auditorium YDBKS No.AT.65/K/BP3GPY/IX/1992 tanggal 7 September 1992 senilai Rp.27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah) antara YDBKS dan PT. Raka Utama;
- o. Pada tanggal 29 September 1999, YDBKS menyerahkan hak kepemilikan Tanah dan Gedung Cawang Kencana kepada YCHU dengan Akta Berita Acara Penyerahan No.82 tanggal 29 September 1999 antara YDBKS dan YCHU yang dibuat oleh dan di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, SH., Notaris di Jakarta (barang bukti A.27). dalam Akta tersebut disebutkan :
- “Maka melalui berita Acara ini kedua belah pihak bersama-sama menyetujui untuk mengalihkan kepemilikan tanah dan gedung Cawang Kencana beserta isinya (dilampirkan) tersebut dalam berita Acara ini dari pihak pertama kepada pihak kedua dan

Hal. 76 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya hak atas tanah dan bangunan Gedung Cawang Kencana tersebut oleh pihak pertama secara resmi diserahkan kepada pihak kedua, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya berita Acara ini”;

- p. Pada tanggal 11 Oktober 1999 melalui Surat No.A/C-67/X-99/MS tertanggal 11 Oktober 1999, Menteri Sosial RI menyampaikan permohonan kepada Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI untuk izin peralihan hak atas 3 (tiga) bidang tanah Hak Pakai No.141,142 dan 143 Cawang dari atas nama YDBKS menjadi atas nama YCHU dengan dasar bahwa ketiga bidang tanah Hak Pakai tersebut telah dilakukan penyerahan dari YDBKS kepada YCHU pada tanggal 29 September 1999 dan keberadaan YCHU dimaksudkan untuk mendukung kesejahteraan karyawan Departemen Sosial RI;
- q. Pada tanggal 14 Oktober 1999, melalui Surat No.530.2-4300 tertanggal 14 Oktober 1999 (ket. : tidak dijadikan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum), Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI menyatakan menyetujui permohonan Menteri Sosial RI dalam surat tanggal 11 oktober 1999 tersebut diatas untuk melepaskan tanah hak Pakai No.141,142 dan 143 Cawang atas nama YDBKS untuk kepentingan YCHU;
- r. Pada tanggal 25 Februari 2000, melalui surat No.206/HP/DA/88/A /19 tertanggal 25 Februari 2000 (ket.: tidak dijadikan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum), Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI memutuskan :
- (i) Meralat Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria No.206/HP/DA/88 tanggal 29 Juni 1988, yang semula tertulis “Memberikan kepada Departemen Sosial Republik Indonesia untuk kepentingan Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial”;
Menjadi “Memberikan kepada Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial Hak Pakai atas tanah yang dimaksud”;
- (ii) Memberikan ijin kepada Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial untuk mengalihkan hak Pakai dimaksud kepada Yayasan Citra Handadari Utama, sesuai surat Menteri

Hal. 77 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 14 Oktober 1999 nomor 530.2-4300;

Dengan demikian, Sertifikat Hak Pakai No.141, 142 dan 143 atas Tanah Cawang atas nama Departemen Sosial RI telah dianulir oleh BPN sendiri, dan karenanya tidak dapat menjadi bukti hukum sebagai hak kepemilikan Departemen Sosial RI;

- s. Pada tanggal 3 Oktober 2000 terbit Sertifikat hak Pakai No.158/Cawang Tahun 2000 atas nama Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) (Barang bukti A.28) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan (BPN) RI No.18/HP/BPN/2000 tertanggal 16 Agustus 2000;
- t. Pada tanggal 4 September 2002 melalui Surat No.570.31-2485 tertanggal 4 September 2002 perihal Penegasan Keabsahan Hak Pakai atas nama Yayasan Citra Handadari Utama, Kepala BPN menegaskan bahwa sertifikat Hak Pakai No.158/Cawang atas nama Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) berkedudukan di Jakarta seluas 7.902 m² dengan lampiran Surat Ukur tanggal 4 Mei 2000 No.29/2000 adalah surat tanda bukti hak yang kuat sepanjang belum ditentukan sebaliknya, dan apabila ada pihak lain yang merasa keberatan atas penerbitan Sertifikat Hak Pakai No.158/Cawang dapat mengajukan gugatan ke lembaga peradilan;
- Dan faktanya tidak pernah ada gugatan dari pihak manapun termasuk Kementerian Sosial (d/h Departemen Sosial) melalui lembaga peradilan untuk membatalkan Sertifikat No.158/Cawang atas nama YCHU tersebut;
8. Bahwa oleh karena itu, terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2000, berdasarkan Keputusan Kepala BPN (bukan keputusan Menteri Sosial) yang sah, YCHU selaku pemegang sah hak Pakai atas Tanah Cawang berhak sepenuhnya untuk menguasai, menggunakan, memanfaatkan, dan mengelola tanah tersebut berikut bangunan di atasnya, yaitu Gedung Cawang Kencana. Penguasaan dan pemanfaatan Hak Pakai oleh YCHU dibuktikan pula dengan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan oleh YCHU dari Tahun 2000 s/d. 2011 (barang bukti H.1);
9. Bahwa dengan demikian sudah jelas Tanah Cawang dan Gedung Cawang Kencana bukanlah asset Departemen Sosial RI atau

Hal. 78 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asset/kekayaan Negara, dan segala tindakan YCHU atas Tanah Cawang dan Gedung Cawang Kencana adalah tindakan pihak pemilik atas kenyataannya sendiri yang harus dilindungi oleh hukum;

10. Bahwa berkaitan dengan asal-usul kepemilikan Tanah Cawang dan Gedung Cawang Kencana pada YCHU sebagaimana yang diuraikan para angka 4 di atas, Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah melakukan kesalahan yang mendasar pada uraian Dakwaan Subsidair mengenai pengalihan seluruh asset YDBKS kepada YCHU (tercantum pada paragraph kedua hal. 29 putusan) dengan mengutip klausul Anggaran Dasar Yayasan yang salah, yaitu :

“- Pengalihan seluruh asset YDBKS kepada YCHU bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan tentang Pembubaran Pasal 17 yang menyatakan : yayasan dibubarkan apabila yayasan tidak dapat melanjutkan usahanya lagi, dan atau dengan keputusan suara bulat yang diambil dalam rapat Pengurus yang khusus diadakan untuk itu; Pembubaran dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pembina; dan jikalau yayasan dibubarkan maka Pengurus berkewajiban membereskan semua hutang piutang Yayasan, dan apabila ada sisa kekayaannya diserahkan kepada Departemen Sosial RI untuk digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan”

JPU telah salah merujuk pada klausul Anggaran Dasar YDBKS yang sudah tidak berlaku tentang pemberesan asset/kekayaan YDBKS dalam hal YDBKS bubar. Sebab klausul dalam Anggaran Dasar yang berlaku mengenai pemberesan asset/kekayaan YDBKS yang terakhir adalah Pasal 19 Perubahan Anggaran Dasar YDBKS sebagaimana Berita Acara Rapat Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Akta Notaris Ny. Masneri, SH., No. 104 tanggal 22 Nopember 1988 sebagaimana telah dijadikan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai bukti A No. Urut 17;

Pada Pasal 19 ayat 2 Akta No. 104 tahun 1988 secara jelas menentukan :

“Jikalau yayasan dibubarkan, maka Pengurus berkewajiban membereskan semua hutang piutang Yayasan, dan apabila ada sisa kekayaannya diserahkan kepada badan Sosial atau badan-

Hal. 79 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan lain, sesuai dengan petunjuk badan Pendiri untuk digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan”;

Dengan demikian peralihan asset/kekayaan tanah Cawang dan Gedung Cawang Kencana dari YDBKS kepada YCHU adalah sah karena sesuai dengan Anggaran Dasar YDBKS yang menentukan Bahwa sisa kekayaan YDBKS diserahkan kepada Badan Sosial, bukan kepada Departemen Sosial seperti yang dituduhkan JPU dalam Dakwaan;

11. Bahwa dengan dasar itu pula maka tindakan Pemohon kasasi/ Terdakwa selaku Ketua YCHU memanfaatkan Tanah Cawang dan Gedung Cawang Kencana, dengan atau tanpa keterlibatan pihak ketiga (swasta), adalah sah dan sama sekali bukan merupakan tindak Pidana Korupsi. Oleh karenanya segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Pemohon kasasi/ Terdakwa selaku Ketua YCHU dengan pasal tindak Pidana Korupsi adalah tidak berdasar menurut hukum karena Tanah Cawang dan Bangunan Cawang Kencana tersebut milik YCHU, dan tidak ada asset/kekayaan Negara yang dicuri atau digelapkan yang menyebabkan kerugian bagi Negara;

12. Bahwa oleh karena Tanah Cawang dan Bangunan Cawang Kencana yang menjadi obyek barang dalam perkara a quo bukan asset kekayaan Negara cq. Depsos, maka :

- Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta
 - Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Tidak dapat dijadikan dasar bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mendakwa dan menuntut Pemohon kasasi/ Terdakwa serta sangat tidak relevan bagi Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat banding untuk dijadikan dasar hukum pertimbangan didalam memeriksa dan mengadili Pemohon kasasi dalam perkara ini;

II.C. PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING TIDAK MEMERIKSA FAKTA DAN BUKTI SECARA CERMAT SEHINGGA KELIRU DALAM MENGURAIKAN DAN MENGONSTANTIR FAKTA MENGENAI SERAH TERIMA SERTIFIKAT OLEH PEMOHON KASASI/ TERDAKWA SEHINGGA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN

Hal. 80 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGKAT BANDING KELIRU DALAM MENILAI
ADANYA KESALAHAN TERDAKWA;

13. Bahwa Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan tingkat banding telah keliru dalam menguraikan dan mengkonstantir fakta-fakta berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sehingga keliru dalam menilai adanya kesalahan berkaitan dengan serah terima Sertifikat Hak Pakai Tanah Cawang;

14. Bahwa berkaitan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada halaman 107-108 putusan Pengadilan tingkat pertama (pada pertimbangan hukum mengenai unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, Majelis Hakim tingkat pertama menguraikan perbuatan Pemohon kasasi/ Terdakwa sebagai berikut :

“Bahwa Terdakwa H. MOERWANTO SOEPRAPTO, SH selaku Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI pernah memanggil Sutarno, Kepala Biro Perlengkapan Departemen Sosial RI untuk menyerahkan 3 (tiga) sertifikat asli tanah Cawang milik Departemen Sosial RI yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo Kav. 22, Sertifikat Hak Pakai No.141, 142 dan 143 atas nama Departemen Sosial RI kepada Terdakwa. Penyerahan sertifikat asli tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara No.496A ROKAP/IX/1999 tanggal 29 September 1999;

Bahwa ternyata H. Moerwanto telah menggunakan Sertifikat hak Pakai tanah milik Departemen Sosial tersebut untuk dibalik namakan menjadi milik YCHU dengan mengajukan permohonan balik nama ke BPN;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 1999 terdakwa meminta Menteri Sosial Prof. Dr. Ir. Justika Syarifuddin Baharsjah membuat surat ke Badan Pertanahan Nasional dengan Surat Mensos No. AC.58/LX-99/MS tanggal 17 September 1999 perihal permohonan ganti nama hak pakai menjadi atas nama Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU), karena latar belakang perolehan adalah murni menggunakan uang/dana milik YDBKS, bukan menggunakan uang Dana APBN (yang Negara)”;



15. Bahwa dari uraian fakta tersebut jelas sekali bahwa Majelis Hakim telah salah dalam menguraikan rangkaian peristiwa, yaitu :

Fakta mengenai :

“..... Terdakwa memanggil Sutarno untuk menyerahkan sertifikat pada tanggal 29 September 1999”;

Lebih dahulu disebutkan sebelum fakta mengenai :

“..... selanjutnya pada tanggal 17 September 1999 Terdakwa meminta Menteri Sosial Prof. Dr. Justika Syarifuddin Baharsjah membuat surat ke Badan Pertanahan Nasional”;

Oleh karena itu jelas Majelis Hakim keliru dalam menguraikan fakta peristiwa, karena bagaimana mungkin kejadian pada tanggal 29 September 1999 mendahului peristiwa pada tanggal 17 September 1999?

16. Bahwa berdasarkan barang bukti Surat A.24, yaitu Berita Acara No.496A ROKAP/IX/1999 memang dibuat pada tanggal 29 September 1999 dan Surat Mensos No.AC.58/LX-99/MS tersebut dibuat pada tanggal 17 September 1999, namun surat Mensos tersebut tidak pernah dijadikan barang bukti pengadilan;

17. Bahwa kesalahan majelis Hakim dalam menguraikan dan mengkonstatir fakta-fakta tersebut menimbulkan suatu gambaran kejadian yang bertolak belakang dengan fakta sebenarnya bahwa seolah-olah Pemohon kasasi/ Terdakwa berinisiatif sendiri tanpa dasar melakukan pengambilan Sertifikat Tanah Cawang dan kemudian membujuk Menteri Sosial untuk melakukan mengajukan surat permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional;

Kesalahan majelis Hakim ini sangat merugikan Pemohon kasasi/ Terdakwa karena mengakibatkan Majelis Hakim Menjatuhkan putusan yang keliru;

18. Bahwa rangkaian fakta sebenarnya adalah :

- a. Pada tanggal 10 September 1999, Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial (YDBKS) menyampaikan surat permohonan pelurusan Nama Sertifikat Hak Pakai No.141, 142 dan 143 atas Tanah di Cawang kepada Menteri Sosial



- melalui Surat YDBKS No.MW-41/YDBKS/IX/99 tertanggal 10 September 1999 (ket.: tidak dijadikan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim);
- b. Pada tanggal 13 September 1999 Pemohon banding/ Terdakwa bersama Kepala Biro Hukum memperoleh keterangan langsung dari Direktorat Pembinaan Kekayaan Negara Departemen Keuangan RI Bahwa tanah dan bangunan Cawang Kencana tidak tercatat sebagai asset atau kekayaan Departemen Sosial RI/ Negara;
- c. Pada tanggal 15 September 1999 atas surat dari YDBKS tersebut Menteri Sosial RI menyatakan mempertimbangkan dan menyetujui permohonan YDBKS untuk meluruskan kepemilikan atas tanah hak pakai No.141, 142 dan 143 Cawang yang diatasnya telah dibangun gedung dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan atas nama YDBKS, melalui Surat Menteri Sosial RI No.A/C-57/IX-99/MS tertanggal 15 September 1999 (ket.: tidak dijadikan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim);
- d. Pada tanggal 17 September 1999 melalui Surat No.A/C-58/IX-99/MS tertanggal 17 September 1999 (ket.: tidak dijadikan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim), Menteri Sosial RI menyampaikan permohonan kepada kantor Pertanahan Kodya Jakarta Timur untuk pelurusan nama Sertifikat Hak Pakai No.141, 142 dan 143 atas Tanah di Cawang dengan dasar Bahwa :
- (i) Tanah Cawang tersebut serta bangunan di atasnya dibeli tidak dengan menggunakan dana APBN (uang Negara);
 - (ii) Sertifikat atas tanah tersebut semula diterbitkan oleh kantor Agraria Jakarta Timur atas nama YDBKS;
- e. Pada tanggal 24 September 1999, pihak badan Pertanahan nasional menyampaikan pemberitahuan secara lisan bahwa permohonan Menteri Sosial RI tanggal 17 September 1999 tersebut telah disetujui. Dengan adanya pemberitahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka Departemen Sosial dan dalam hal ini juga Pemohon kasasi/ Terdakwa mempersiapkan pelaksanaan serah terima asset kekayaan YDBKS kepada YCHU secara resmi dengan akta notaris;

- f. Pada tanggal 29 September 1999, Pemohon kasasi/ Terdakwa menerima Sertifikat Hak Pakai No.141, 142 dan 143 Tanah Cawang dari Sdr. Sutarno (Kepala Biro Perlengkapan Depsos RI) yang dituangkan dalam Berita Acara No.496A ROKAP/IX/1999 tertanggal 29 September 1999 (barang bukti A.25), dan kemudian pada hari itu juga dilakukan pengalihan kepemilikan tanah dan Gedung Cawang Kencana dari YDBKS kepada YCHU dengan Akta Berita Acara Penyerahan No.82 tanggal 29 September 1999 yang dibuat oleh dan di hadapan Siti Pertiwi Henry Singgih, SH. Notaris di Jakarta (barang bukti A.27);
- g. Pada tanggal 11 Oktober 1999 melalui Surat No.A/C-67/X-99/MS tertanggal 11 Oktober 1999 (ket.: tidak dijadikan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak diperiksa dan dipertimbangkan oleh majelis Hakim), Menteri Sosial RI menyampaikan permohonan kepada Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI untuk ijin peralihan hak atas 3 (tiga) bidang tanah Hak Pakai No.141, 142 dan 143 Cawang dari atas nama YDBKS menjadi atas nama YCHU dengan dasar bahwa ketiga bidang tanah hak Pakai tersebut telah dilakukan penyerahan dari YDBKS kepada YCHU pada tanggal 29 September 1999, dan keberadaan YCHU dimaksudkan untuk mendukung kesejahteraan karyawan Departemen Sosial RI;
- h. Pada tanggal 14 Oktober 1999, melalui Surat No.530.2-4300 tertanggal 14 Oktober 1999 (ket.: tidak dijadikan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim), Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI menyatakan menyetujui permohonan Menteri Sosial RI dalam surat tanggal 11 Oktober 1999 tersebut di atas untuk melepaskan tanah hak Pakai No.141, 142 dan 143 Cawang atas nama YDBKS untuk kepentingan YCHU;

Hal. 84 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i. Pada tanggal 18 Nopember 1999 melalui surat No.1062/600/III/PT/DT/99 tertanggal 16 Nopember 1999 (ket.: tidak dijadikan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim), sebagai tindak lanjut surat Menteri Sosial RI tertanggal 17 September 1999 tersebut di atas, Kepala kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI untuk meluruskan nama pemegang Sertifikat Hak Pakai No.141, 142 dan 143 Cawang yang semula tercatat atas nama Departemen Sosial menjadi atas nama YDKS dengan SK Kepala Badan Pertanahan nasional;

19. Bahwa dari rangkaian peristiwa diatas, perbuatan Pemohon kasasi/ Terdakwa sebagaimana pada angka 14.f diatas hanyalah merupakan satu bagian dari keseluruhan rangkaian penyerahan secara sah atas Tanah hak Pakai No.141,142 dan 143 Cawang dari YDBKS kepada YCHU yang didasarkan pada kewenangan instansi pemerintah, yaitu Departemen Sosial RI dan BPN RI, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI serta kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur:

20. Bahwa kesalahan dalam menguraikan dan mengkonstatir fakta-fakta tersebut menyebutkan Majelis Hakim dalam putusannya salah pula dalam menilai dan menyimpulkan adanya kesalahan Terdakwa berkenaan dengan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Um;

II. D. PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING TIDAK CERMAT DAN TIDAK MEMERIKSA FAKTA DAN BUKTI SECARA LENGKAP SEHINGGA SALAH MENILAI PERBUATAN PEMOHON KASASI (TERDAKWA) SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI;

21. Bahwa Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan tingkat banding telah salah dalam menilai dan menyimpulkan bahwa



perbuatan Pemohon kasasi/ Terdakwa yang menerima Sertifikat Hak Pakai No.141, 142 dan 143 Cawang dari sdr. Sutarno (Kepala Biro Perlengkapan Departemen Sosial RI) sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam tindak pidana Korupsi pasal 3 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi;

22. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 107-108 putusan yang dibenarkan dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding, yaitu mengenai unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, adalah sebagai berikut :

“Bahwa Terdakwa H. Moerwanto Soeprapto, SH. selaku Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI pernah memanggil Sutarno Kepala Biro Perlengkapan Departemen Sosial RI untuk menyerahkan 3 (tiga) sertifikat asli tanah Cawang milik Departemen Sosial RI yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo Kav. 22, sertifikat Hak Pakai No. 141, 142 dan 143 atas nama Departemen Sosial RI kepada Terdakwa. Penyerahan sertifikat tanah asli tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara No.496A ROKAP/IX/1999 tanggal 29 September 1999;

Bahwa ternyata H. Moerwanto telah menggunakan sertifikat Hak Pakai tanah milik Departemen Sosial tersebut untuk dibalik namakan menjadi milik YCHU dengan mengajukan permohonan balik nama ke BPN;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 1999 terdakwa meminta Menteri Sosial Prof. Dr. Ir. Justika Syarifuddin Baharsjah membuat surat ke Badan Pertanahan nasional dengan Surat Mensos No.AC.58/LX-99/MS tanggal 17 September 1999 perihal permohonan ganti nama hak pakai menjadi atas nama Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) karena latar belakang perolehan adalah murni menggunakan uang/ dana milik YDBKS bukan menggunakan uang Dana APBN (uang Negara);

23. Bahwa disamping adanya kesalahan dalam menguraikan rangkaian peristiwa (sebagaimana telah diuraikan diatas), yaitu:

Fakta Bahwa :



“..... Terdakwa memanggil Sutarno untuk menyerahkan sertifikat pada tanggal 29 September 1999” lebih dulu disebutkan sebelum fakta mengenai :

“..... Selanjutnya pada tanggal 17 September 1999 terdakwa meminta Menteri Sosial Prof. Dr. Ir. Justika Syarifuddin Baharsjah membuat surat ke Badan Pertanahan Nasional”;

Juga Majelis Hakim tingkat pertama salah dalam menguraikan dan mengkonstatir fakta-fakta tersebut sehingga menimbulkan suatu gambaran kejadian yang bertolak belakang dengan fakta sebenarnya bahwa seolah-olah Pemohon kasasi/ Terdakwa berinisiatif sendiri secara tanpa dasar melakukan pengambilan Sertifikat Tanah Cawang dan kemudian membujuk Menteri Sosial untuk melakukan pengakukan surat permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional;

24. Bahwa kesalahan Majelis Hakim tersebut menyebabkan Majelis Hakim salah pula dalam menilai dan menyimpulkan adanya sifat melawan hukum pada perbuatan Terdakwa berkenaan dengan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

25. Bahwa rangkaian fakta sebenarnya adalah :

- a. Pada tanggal 10 September 1999, Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial (YDBKS) menyampaikan surat permohonan pelurusan nama Sertifikat Hak Pakai No.141, 142 dan 143 atas Tanah di Cawang kepada Menteri Sosial melalui surat YDBKS No.MW-41/YDBKS/IX/99 tertanggal 10 September 1999 (ket.: tidak dijadikan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim);
- b. Pada tanggal 13 September 1999 Pemohon kasasi/ Terdakwa bersama Kepala Biro Hukum memperoleh keterangan langsung dari Direktorat Pembinaan Kekayaan Negara Departemen Keuangan RI bahwa Tanah dan Bangunan Cawang Kencana tidak tercatat sebagai asset atau kekayaan Departemen Sosial RI/ Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tanggal 15 September 1999 atas surat dari YDBKS tersebut Menteri Sosial RI menyatakan mempertimbangkan dan menyetujui permohonan YDBKS untuk meluruskan kepemilikan atas tanah hak pakai No.141,142 dan 143 Cawang yang diatasnya telah dibangun gedung tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan atas nama YDBKS, melalui Surat Menteri Sosial RI No.A/C-57/IX-99/MS tertanggal 15 September 1999 (ket.: tidak dijadikan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim);
- d. Pada tanggal 17 September 1999 melalui Surat No.A/C-58/IX-99/MS tertanggal 17 September 1999 (ket.: tidak dijadikan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim), Menteri Sosial RI menyampaikan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Timur untuk pelurusan nama Sertifikat Hak Pakai No.141,142 dan 143 atas Tanah di Cawang dengan dasar bahwa :
- (iii) Tanah Cawang tersebut serta bangunan di atasnya dibeli tidak dengan menggunakan dana APBN (uang Negara);
- (iv) Sertifikat atas tanah tersebut semula diterbitkan oleh kantor Agraria Jakarta Timur atas nama YDBKS;
- e. Pada tanggal 24 September 1999, pihak Badan Pertanahan Nasional menyampaikan pemberitahuan secara lisan bahwa permohonan Menteri Sosial RI tanggal 17 September 1999 tersebut telah disetujui. Dengan dasar adanya pemberitahuan tersebut maka Departemen Sosial dan dalam hal ini juga Pemohon kasasi/ Terdakwa mempersiapkan pelaksanaan serah terima asset kekayaan YDBKS kepada YCHU secara resmi dengan akta notaris;
- f. Pada tanggal 29 September 1999 Pemohon kasasi/ Terdakwa menerima Sertifikat Hak Pakai No.141, 142 dan 143 Tanah Cawang dari sdr. Sutarno (Kepala Biro Perlengkapan Depsos RI) yang dituangkan dalam Berita

Hal. 88 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara No.496A ROKAP/IX/1999 tertanggal 29 September 1999 (barang bukti A.25), dan kemudian pada hari itu juga dilakukan pengalihan kepemilikan tanah dan Gedung Cawang Kencana dari YDBKS kepada YCHU dengan Akta Berita Acara Penyerahan No.82 tanggal 29 September 1999 yang dibuat oleh dan di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, SH, Notaris di Jakarta (Barang bukti A.27);

- g. Pada tanggal 11 Oktober 1999, melalui Surat No.A/C-67/X-99/MS tertanggal 11 Oktober 1999 (ket.: tidak dijadikan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak diperiksa dan dipertimbangkan oleh majelis hakim), Menteri Sosial RI menyampaikan permohonan kepada Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI mengajukan permohonan ijin peralihan hak atas 3 (tiga) bidang tanah Hak Pakai No.141, 142 dan 143 Cawang dari atas nama YDBKS menjadi atas nama YCHU dengan dasar bahwa ketiga bidang Hak Pakai tersebut telah dilakukan penyerahan dari YDBKS kepada YCHU pada tanggal 29 September 1999, dan keberadaan YCHU dimaksudkan untuk mendukung kesejahteraan karyawan Departemen Sosial RI;
- h. Pada tanggal 14 Oktober 1999 melalui Surat No.530.2-4300 tertanggal 14 Oktober 1999 (ket.: tidak dijadikan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim), Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI menyatakan menyetujui permohonan Menteri Sosial RI dalam surat tanggal 11 Oktober 1999 tersebut di atas untuk melepaskan tanah hak Pakai No.141, 142 dan 143 Cawang atas nama YDBKS untuk kepentingan YCHU;
- i. Pada tanggal 16 Nopember 1999 melalui Surat No.1062/600/III/PT/DT/99 tertanggal 16 Nopember 1999 (ket.: tidak dijadikan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim), sehingga tindak lanjut Surat Menteri Sosial RI tertanggal 17 September 1999 tersebut di atas, Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur

Hal. 89 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI untuk meluruskan nama pemegang Sertifikat Hak Pakai No.141, 142 dan 143 Cawang yang semula tercatat atas nama Departemen Sosial menjadi atas nama YDBKS dengan SK Kepala Badan Pertanahan nasional;

26. Bahwa dari rangkaian peristiwa di atas, perbuatan Pemohon kasasi/ Terdakwa sebagaimana pada angka 21.f diatas hanyalah merupakan satu bagian dari keseluruhan rangkaian penyerahan secara sah atas Tanah Hak Pakai No.141,142 dan 143 Cawang dari YDBKS kepada YCHU yang didasarkan pada kewenangan instansi pemerintah, yaitu Departemen Sosial RI dan BPN RI, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI, serta Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur;
27. Bahwa dari fakta-fakta tersebut juga dapat disimpulkan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Agraria – bahwa perubahan status hak atas tanah Hak Pakai No.141, 142 dan 143 Cawang merupakan kewenangan sepenuhnya badan Pertanahan Nasional (BPN) beserta instansi bawahannya sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang berwenang dalam mengatur hak-hak Agraria di Indonesia. Departemen Sosial maupun Pemohon kasasi/ Terdakwa, sama sekali tidak dapat, karena tidak berwenang mengubah status hak atas tanah Cawang melainkan hanya sebatas mengajukan permohonan atas hak tanah, sedangkan persetujuannya hanya semata-mata diberikan oleh BPN;
28. Bahwa dengan demikian, tidak ada perbuatan melawan hukum pada perbuatan Pemohon kasasi/ Terdakwa dalam memperoleh Sertifikat Hak Pakai Tanah Cawang No.141, 142 dan 143 karena hal itu dilakukan sebagai realisasi permohonan Menteri Sosial kepada Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Timur untuk pelurusan nama Sertifikat hak Pakai No.141,142, dan 143 atas Tanah di Cawang serta dalam kerangka pelaksanaan penyerahan asset kekayaan YDBKS kepada YCHU;
29. Bahwa oleh karena dalam perbuata Pemohon kasasi/ Terdakwa tidak terdapat sifat melawan hukum dalam Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun

Hal. 90 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2001 tentang Pemberantasan Korupsi maka perbuatan Pemohon kasasi/ Terdakwa tersebut bukanlah merupakan tindak Pidana dan demi hukum haruslah dinyatakan lepas dari tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);

I.E. PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING TIDAK MEMERIKSA FAKTA DAN BUKTI SECARA CERMAT SEHINGGA KELIRU DALAM PERTIMBANGAN HUKUM MENGENAI UNSUR, DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI;

30. Bahwa Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan tingkat banding telah salah dalam pertimbangan hukum mengenai unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sehingga tanpa didukung bukti-bukti Pemohon kasasi/ Terdakwa seolah-olah mempunyai niat untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri;

31. Bahwa Majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukum pada paragraph kedua dan seterusnya hal. 110 putusan yang dibenarkan dan diambil alih oleh majelis Hakim tingkat banding menyatakan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana diuraikan diatas, maka telah dapat dibuktikan Terdakwa telah diuntungkan bantuan operasional selaku Ketua YCHU pada pertengahan Tahun 2002 sampai dengan sekarang sebesar Rp.5.500.000,- dan transport/pengemudi Rp.750.000,- tiap bulan (apabila PT. CSU dapat mengalokasikan sesuai dengan kondisi keuangan), seluruhnya berjumlah Rp.726.000.000,- (tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang pada waktu itu sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Sosial sejak tanggal 12 Juni 1998 berdasarkan Keppres No.144/M Tahun 1998, dan juga selaku Ketua Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) berdasarkan Akta Notaris No.42 tahun 1999 tanggal 21 Juli 1999, bersama-sama dengan Drs. Eddy Machfud, MM selaku Direktur Utama PT. Citra Satya Utama (dalam penuntutan terpisah) dan Prof. Dr. Ir. Justika Syarifuddin baharsjah, MSc, telah melakukan perbuatan



permohonan ganti nama hak Pakai atas Sertifikat No.141,142 dan 143 berupa tanah dan bangunan milik Departemen Sosial RI yang terlatk di Jalan MayjenSutoyo Kavling 22 menjadi atas nama Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU);

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pengelolaan tanah dan gedung Cawang Kencana bukan dilakukan oleh YCHU secara langsung, tetapi dikelola oleh PT. Citra Satya Utama (CSU). Bentuk pengelolaan Gedung Cawang Kencana dikomersilkan dengan cara menyewakan kepada berbagai perusahaan yang dipergunakan sebagai ruang perkantoran sedangkan gedung serba guna disewakan untuk perhelatan perkawinan dan kegiatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdsarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa sadar akan tujuannya yaitu ketika menjadi Sekretaris Jenderal Departemen Sosial, dan juga selaku Ketua Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU), Terdakwa mendapatkan untung seluruhnya berjumlah Rp.726.000.000,- (tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah);

Bahwa pertimbangan hukum Majeis Hakim tersebut adalah jelas salah karena tidak didasarkan pada fakta hukum yang sebenarnya, yaitu :

- a. Terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2000, berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No.158/Cawang atas nama Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) (Barang bukti A.28) jo. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan (BPN) RI No.18/HP/BPN/2000, YCHU adalah pihak satu-satunya pemilik sah Hak Pakai atas Tanah Cawang dan Bangunan Cawang Kencana yang berhak sepenuhnya untuk menguasai, menggunakan, memanfaatkan, dan mengelola tanah tersebut berikut bangunan di atasnya, yaitu Gedung Cawang Kencana;
- b. Atas dasar hak Pakai tersebut YCHU berhak pula menunjuk pihak perusahaan swasta, yaitu PT. citra Satya Utama untuk mengelola Gedung Bangunan Cawang Kencana dengan menyewakan kepada pihak penyewa, dan hasil sewa tersebut menjadi hak sepenuhnya YCHU;



32. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru menilai fakta perbuatan Pemohon kasasi/ Terdakwa berkenaan dengan keharusan menyetor kepada Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari hasil komersialisasi Tanah Cawang dan Gedung Cawang Kencana, seolah-olah Pemohon kasasi/ Terdakwa selaku Ketua YCHU berkewajiban menyetorkan hasil usaha sewa Gedung Cawang Kencana kepada Negara, sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan hukum pada paragraph terakhir. Hal. 109 putusan yang menyatakan :

“Bahwa uang yang diperoleh dari komersialisasi tanah dan gedung Cawang Kencana oleh YCHU tidak pernah diserahkan kepada Departemen Sosial untuk selanjutnya disetorkan kepada Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”;

Serta pertimbangan hukum atas keterangan dari saksi ahli Drs. Siswo Sujanto sebagaimana dikutip pada paragraph ketiga hal. 113 putusan :

“Menimbang, bahwa hal ini juga sebagaimana diutarakan oleh ahli Drs. Siswo Sujanto, DEA yang menyatakan bahwa penghasilan yang diperoleh dari pengelolaan barang milik pemerintah merupakan (uang) milik Negara oleh karena itu harus disetor ke Kas Negara sebagai penerimaan Negara”;

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah jelas salah karena YCHU selaku pemilik Hak pakai No.158/Cawang atas Tanah Cawang tidak berkewajiban untuk menyetorkan penghasilannya kepada Departemen Sosial RI atau Negara, dan keterangan ahli Drs. Siswo Sujanto, DEA, di atas adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP);

Sebab berdasarkan Peraturan Pemerintah No.47 tahun 2002 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Sosial RI (yang berlaku saat itu terakhir yang berlaku adalah PP No.3 tahun 2012, sebelumnya Peraturan Pemerintah No.61 tahun 2007), telah ditetapkan dengan jelas bahwa tanah dan bangunan Cawang Kencana bukan asset Departemen Sosial RI ataupun asset

Hal. 93 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, sehingga tidak ada ketentuan sama sekali yang menyatakan bahwa uang hasil penyewaan Gedung Cawang Kencana harus disetorkan ke Negara cq. Departemen Sosial RI sebagai PNBP;

33. Bahwa berdasarkan pasal 2 UU No.20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, setiap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Khusus untuk Departemen Sosial RI, pada saat itu berlaku PP No.47 tahun 2002 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Sosial RI, dan pada lampirannya tidak ada disebutkan tanah dan bangunan Gedung Cawang Kencana asset Departemen Sosial. Begitu juga pada lampiran PP yang menggantikan PP No.47 tahun 2002, yaitu PP No.61 tahun 2007, dan kemudian PP No.3 tahun 2012 yang mana tanah dan bangunan Gedung Cawang Kencana tidak disebutkan sebagai asset Kementerian/Departemen Sosial RI sehingga dalam semua peraturan Pemerintah tersebut tidak ada satupun yang menyatakan atau mengatur uang hasil penyewaan Gedung Cawang Kencana harus disetorkan ke Negara cq. Departemen Sosial RI sebagai PNBP;

Dengan demikian adalah jelas bahwa YCHU cq. Ketua YCHU (Terdakwa/Pemohon kasasi) tidak mempunyai kewajiban untuk menyetorkan penghasilan YCHU melalui PT. Citra Satya Utama (PT.CSU) dari penyewaan bangunan Gedung Cawang Kencana, sebagai PNBP kepada Negara melalui Kementerian Sosial (d/h. Departemen Sosial RI) dengan demikian pula maka keterangan ahli Drs. Siswo Sujanto, DEA, di atas adalah salah sehingga tiak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum;

34. Bahwa oleh karena tanah Cawang dan Bangunan Cawang Kencana yang menjadi obyek barang dalam perkara a quo bukan asset kekayaan Negara cq. Depsos, maka :
- Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta
 - Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Hal. 94 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak dapat dijadikan dasar bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mendakwa dan menuntut Pemohon kasasi/ Terdakwa serta sangat tidak relevan bagi Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan tingkat banding untuk dijadikan dasar hukum pertimbangan di dalam memeriksa dan mengadili Pemohon kasasi dalam perkara ini;

35. Bahwa oleh karena itu uang bantuan operasional sebesar Rp.5.500.000,- dan transport/pengemudi Rp.750.000,- tiap bulan yang diterima Pemohon kasasi/ Terdakwa adalah penerimaan yang wajar selaku Ketua UCHU sebagai imbalan atas pengabdianya mencurahkan waktu, tenaga dan pikirannya secara penuh setiap harinya untuk mengurus YCHU. Uang bantuan operasional dan transportasi tersebut berasal dari penghasilan sewa atas tanah dan bangunan Cawang milik YCHU sendiri yang dikelola oleh PT. CSU uang yang digunakan untuk bantuan operasional dan transportasi bagi Pemohon kasasi/ Terdakwa bukan milik Kementerian Sosial (d/h. Departemen Sosial RI), dan itu pun sifatnya adalah bantuan yang tidak bersifat imperative terus menerus, melainkan disesuaikan dengan kondisi keuangan PT. CSU sebagaimana dipertimbangkan oleh majelis hakim sendiri;

Oleh karena itu uang sebesar Rp.5.500.000,- dan transport/pengemudi Rp.750.000,- tiap bulan yang diterima Pemohon kasasi/ Terdakwa dari Tahun 2002 s/d. 2001 jelas tidak dapat dinilai sebagai keuntungan Pemohon kasasi/ Terdakwa secara melawan hukum dengan melakukan Korupsi, melainkan penerimaan yang sah dan wajar menurut hukum dari penghasilan pengelolaan atas asset UCHU sendiri;

36. Bahwa oleh karena uang sebesar Rp.5.500.000,- dan transport/pengemudi Rp.750.000,- tiap bulan yang diterima Pemohon kasasi/ Terdakwa dari Tahun 2002 s/d. 2011 adalah penerimaan yang sah dan wajar menurut hukum dari penghasilan pengelolaan atas asset YCHU sendiri, bukan keuntungan Pemohon kasasi/ Terdakwa secara melawan hukum dengan melakukan Korupsi dari asset Negara, maka perbuatan Pemohon kasasi/ Terdakwa tersebut tidak terbukti



memenuhi unsur 'dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi';

II.F. PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING TIDAK MEMERIKSA FAKTA DAN BUKTI SECARA CERMAT DAN MENYELURUH SEHINGGA KELIRU DALAM PERTIMBANGAN HUKUM MENGENAI UNSUR 'MENYALAH GUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN';

37. Bahwa Pengadilan Tingkat pertama dan Pengadilan Tingkat banding telah salah dalam pertimbangan hukum mengenai unsur 'menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan' sehingga seolah-olah Pemohon kasasi/ Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Sekretaris Jenderal Depsos RI dengan mengajukan permohonan balik nama ke BPN', padahal tindakan permohonan tidak dapat disebut penyalahgunaan wewenang, selain karena tindakan tersebut merupakan pelaksanaan Surat Menteri Sosial RI kepada BPN, juga keputusan balik nama merupakan kewenangan BPN, bukan Departemen Sosial RI cq. Menteri Sosial RI;

38. Bahwa pada pertimbangan hukum pada hal. 112-113 putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang dibenarkan oleh majelis Hakim tingkat banding, menyatakan bahwa :

"Menimbang, bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan dilakukan Terdakwa, yaitu Terdakwa yang pada waktu itu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Sosial sejak tanggal 12 Juni 1998 berdasarkan Keppres No.144/M Tahun 1998 menggunakan ketiga sertifikat tanah milik Departemen Sosial tersebut untuk dibaliknamakan menjadi milik YCHU dengan mengajukan permohonan balik nama BPN;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga berkedudukan sebagai Ketua Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) melakukan pengelolaan Gedung Cawang Kencana yang disewakan kepada pihak ketiga akan tetapi dalam kenyataannya pengelolaan tanah dan gedung Cawang Kencana bukan dilakukan oleh YCHU secara langsung, tetapi dikelola oleh PT. Citra Satya Utama (CSU) bentuk pengelolaan Gedung Cawang Kencana dikomersilkan dengan

Hal. 96 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013



cara menyewakan kepada berbagai perusahaan yang dipergunakan sebagai ruang perkantoran sedangkan gedung serba guna disewakan untuk perhelatan perkawinan dan kegiatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa uang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa adalah hasil penyalahgunaan wewenang Terdakwa dengan pengelolaan gedung Cawang Kencana dikomersilkan dengan cara menyewakan kepada berbagai perusahaan yang dipergunakan sebagai ruang perkantoran sedangkan gedung serba guna disewakan untuk perhelatan perkawinan dan kegiatan lainnya tanpa melalui prosedur pengelolaan asset Negara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Undang-Undang No. 76 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 1 angka 1. Mengenai pengertian keuangan Negara lebih lanjut diatur dalam pasal 2 UU No.17 tahun 2003, yang meliputi : Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengadakan pinjaman, Kewajiban Negara untuk melaksanakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

39. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut jelas salah karena tindakan mengajukan permohonan balik nama ke BPN hanyalah merupakan satu bagian dari keseluruhan rangkaian penyerahan secara sah atas Tanah hak Pakai No.141,142 dan 143 Cawang dari YDBKS kepada YCHU yang didasarkan pada kewenangan instansi pemerintah, yaitu Departemen Sosial RI dan BPN RI, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI, serta Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur;

40. Bahwa tindakan Pemohon kasasi/ Terdakwa tersebut haruslah dikaitkan dengan rangkaian peristiwa lainnya, yaitu :

a. Pada tanggal 17 September 1999 melalui surat No.A/C-58/IX-99/MS tertanggal 17 September 1999 (ket.: tidak dijadikan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim), Menteri Sosial RI menyampaikan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Timur untuk pelurusan nama Sertifikat Hak Pakai No.141,142 dan 143 atas Tanah di Cawang dengan dasar bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (i) Tanah Cawang tersebut serta bangunan di atasnya dibeli tidak dengan menggunakan dana APBN (uang Negara);
- (ii) Sertifikat atas tanah tersebut semula diterbitkan oleh Kantor Agraria Jakarta Timur atas nama YDBKS;
- b. Pada tanggal 24 September 1999 pihak badan Pertanahan Nasional menyampaikan pemberitahuan secara lisan bahwa permohonan Menteri Sosial RI tanggal 17 September 1999 tersebut telah disetujui. Dengan dasar adanya pemberitahuan tersebut maka Departemen Sosial dan dalam hal ini juga Pemohon kasasi/ Terdakwa mempersiapkan pelaksanaan serah terima asset kekayaan YDBKS kepada YCHU secara resmi dengan akta notaris;
- c. Pada tanggal 29 September 1999, Pemohon kasasi/ Terdakwa menerima Sertifikat hak Pakai No.141,142 dan 143 Tanah Cawang dari sdr. Sutarno (Kepala Biro Perlengkapan Depsos RI) yang dituangkan dalam Berita Acara No.496A ROKAP/IX/1999 tertanggal 29 September 1999 (barang bukti A.25), dan kemudian pada hari itu juga dilakukan pengalihan kepemilikan tanah dan Gedung Cawang Kencana dari YDBKS kepada YCHU dengan Akta Berita Acara Penyerahan No.82 tanggal 29 September 1999 yang dibuat oleh dan di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, SH. Notaris di Jakarta (barang bukti A.27);
- d. Pada tanggal 11 Oktober 1999 melalui Surat No. A/C-67/X-99/MS tertanggal 11 Oktober 1999 (ket.: tidak dijadikan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim), Menteri Sosial RI menyampaikan permohonan kepada Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI mengajukan permohonan ijin peralihan hak atas 3 (tiga) bidang tanah Hak Pakai No.141,142 dan 143 Cawang dari atas nama YDBKS menjadi atas nama YCHU dengan dasar bahwa ketiga bidang tanah Hak Pakai tersebut telah dilakukan penyerahan dari YDBKS kepada YCHU pada tanggal 29 September 1999, dan keberadaan YCHU dimaksudkan untuk mendukung kesejahteraan karyawan Departemen Sosial RI;

Hal. 98 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Pada tanggal 14 Oktober 1999 melalui surat No.530.2-4300 tertanggal 14 Oktober 1999 (ket.: tidak dijadikan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis hakim), Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI menyatakan menyetujui permohonan Menteri Sosial RI dalam surat tanggal 11 Oktober 1999 tersebut di atas untuk melepaskan tanah Hak Pakai No.141,142 dan 143 Cawang atas nama YDBKS untuk kepentingan YCHU;
- f. Pada tanggal 16 Nopember 1999 melalui surat No.1062/600/III/PT/DT/99 tertanggal 16 Nopember 1999 (ket.: tidak dijadikan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak diperiksa dan dipertimbangkan oleh majelis Hakim), sebagai tindak lanjut Surat Menteri Sosial RI tertanggal 17 September 1999 tersebut di atas, Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI untuk meluruskan nama pemegang sertifikat Hak Pakai No.141,142 dan 143 Cawang yang semula tercatat atas nama Departemen Sosial menjadi atas nama YDBKS dengan SK Kepala badan Pertanahan Nasional;
41. Bahwa oleh karena itu tindakan Pemohon kasasi/ Terdakwa mengajukan permohonan balik nama sertifikat tersebut merupakan pelaksanaan dan realisasi serah terima hak pakai atas tanah dan bangunan Cawang dari YDBKS dan YCHU secara sah dan resmi secara keseluruhan yang menyangkut instansi Departemen Sosial RI dan BPN RI, dan dengan demikian tindakan tersebut bukanlah menyalahgunakan kewenangan Pemohon kasasi/ Terdakwa;
42. Bahwa tindakan Pemohon kasasi/ Terdakwa sebagai Ketua Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) melakukan pengelolaan Gedung Cawang Kencana dengan menyerahkan pengelolaannya kepada PT. Citra Satya Utama (CSU) untuk dikomersilkan dengan cara menyewakan kepada berbagai perusahaan yang dipergunakan sebagai ruang perkantoran adalah hak sepenuhnya YCHU sebagai pemilik yang sah atas Hak Pakai Tanah dan Bangunan Cawang Kencana berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No.158/Cawang, dan hasil sewanya pun tersebut menjadi hak



sepenuhnya YCHU dan bukan menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Kementerian/Departemen Sosial RI;

43. Bahwa oleh karena perbuatan Pemohon kasasi/ Terdakwa yang mengajukan permohonan balik nama serta menyerahkan pengelolaannya kepada PT. Citra Satya Utama (CSU) untuk dikomersilkan bukan merupakan penyalahgunaan kewenangan, maka perbuatan Pemohon kasasi/ Terdakwa tersebut tidak terbukti memenuhi unsur 'menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan';

III. PENGADILAN TINGGI TIPIKOR KI JAKARTA dan PENGADILAN TIPIKOR JAKARTA PUSAT TELAH MELAMPAUI BATAS WEWENANGNYA KARENA PERKARA A QUO ADALAH SENGKETA HAK KEPEMILIKAN MENYANGKUT HAK ATAS TANAH CAWANG DAN GEDUNG CAWANG KENCANA YANG MERUPAKAN SENGKETA PERDATA DAN BUKAN PIDANA.

1. Bahwa Judex facti telah melampaui batas wewenangnyanya karena perkara a quo adalah sengketa perdata mengenai hak kepemilikan atas tanah Cawang dan Gedung Cawang Kencana antara Departemen Sosial dengan YCHU berada di lingkup kewenangan peradilan perdata;
2. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pada Departemen Sosial Tahun 2008 No.24/HP/XVI/04/2009 tanggal 30 April 2009, pada lembar LHP SPI-LK Departemen Sosial Tahun 2008, halaman 4 dari 18, paragraf kedua dari terakhir, BPK RI menyatakan bahwa :

"..... selain itu terdapat tanah dan bangunan yang masih dalam sengketa yang tidak dinilai tetapi masih tercantum dalam LBMN, yaitu:

- a.
- b.
- c.
- d. Sebidang tanah seluas 790 m² berikut bangunan gedung kantor di atasnya dengan sertifikat hak pakai a.n. yayasan Citra Handadari Utama. Sertifikat ini telah dikembalikan kepada Depsos, namun bangunan bukan milik Depsos;

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI tersebut bahwa Gedung Cawang Kencana bukan barang milik Negara c.q. Depsos, sehingga uang hasil penyewaan Gedung Cawang Kencana tersebut bukan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus disetor kepada Depsos sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

3. Berdasarkan Daftar Inventaris Tanah pada Departemen Sosial (Model: TNH-06) yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Kekayaan Negara Departemen Keuangan RI, sama sekali tidak mencantumkan tanah dan bangunan Gedung Cawang Kencana sebagai inventaris/asset barang milik Negara c.q. Depsos. Dengan demikian membuktikan bahwa tanah dan bangunan gedung Cawang Kencana bukan barang milik Negara cq. Depsos;

4. Bahwa walaupun BPK dan Direktorat Pembinaan Kekayaan Negara Departemen Keuangan RI sudah menyatakan bahwa Gedung Cawang Kencana bukan milik Depsos dan tidak tercantum dalam Daftar Inventaris Tanah Depsos, ternyata Depsos tetap mengklaim bahwa Gedung Cawang Kencana adalah milik Depsos;

Adanya klaim dari Depsos tersebut telah menimbulkan sengketa perdata dengan Yayasan Citra Handadari Utama menyangkut status kepemilikan Gedung Cawang Kencana;

Sengketa tersebut telah disidangkan dalam peradilan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara No.520/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst, yang saat ini masih dalam tahap pemeriksaan di tingkat banding sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 8 Nopember 2012 No. 202/Srt.Pdt.Bdg/2012/PN.Jkt.Pst. jo. No. 520/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. (terlampir sebagai "Lampiran 9");

Dengan demikian selama belum ada keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap mengenai status kepemilikan Gedung Cawang Kencana tersebut maka uang hasil penyewaan Gedung Cawang Kencana tidak dapat dinyatakan sebagai uang yang harus disetor kepada Depsos sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

5. Bahwa sengketa status kepemilikan Gedung Cawang Kencana tersebut di atas telah disidangkan dalam peradilan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara No.520/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. yang saat ini masih dalam tahap pemeriksaan di tingkat banding sebagaimana ternyata berdasarkan Akta permohonan banding tanggal 8 Nopember 2012 No.202/Srt.Pdt.Bdg/2012/PN.Jkt.Pst jo. No.520/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst.;

Hal. 101 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013



Dengan demikian selama belum ada keputusan Pengadilan perdata yang mempunyai ketentuan hukum yang tetap mengenai status hak kepemilikan Gedung Cawang Kencana tersebut maka Pengadilan Tinggi Tipikor DKI Jakarta dan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat tidak berwenang menyatakan dan memutuskan bahwa tanah Cawang dan Gedung Cawang Kencana adalah asset atau kekayaan milik Negara cq. Depsos dan menyimpulkan bahwa uang hasil penyewaan Gedung Cawang Kencana sebagai uang yang harus disetor kepada Depsos sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

6. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat banding yang memutuskan tanah dan gedung Cawang Kencana di jalan Mayjen Sutoyo Kav. 22 Cawang Jakarta Timur dikembalikan kepada Kementerian Sosial adalah pertimbangan dan putusan yang melebihi batas kewenangannya, karena masalah kepemilikan hak atas tanah dan bangunan Gedung Cawang Kencana masih dalam sengketa perdata sehingga menurut hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan majelis hakim tingkat banding harus menunggu putusan peradilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk memutuskan pihak siapa yang berhak mendapatkan pengembalian tanah dan Gedung Cawang Kencana;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar dengan telah dibuktikannya secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak Pidana : "Secara bersama-sama dan berlanjut melakukan tindak pidana Korupsi", sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemberatan hukuman dari Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan secara benar dan tepat;

Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana



yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 10/PID/TPK/2013/PT.DKI. tanggal 17 April 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 58/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 10 Januari 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai pembuktian susunan dakwaan, sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/ Terdakwa : **H. MOERWANTO SOEPRAPTO,SH.** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 10/PID/TPK/2013/PT.DKI. tanggal 17 April 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 58/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 10 Januari 2013 sekedar mengenai pembuktian susunan dakwaan, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. MOERWANTO SOEPRAPTO, SH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa H. MOERWANTO SOEPRAPTO,SH. oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. MOERWANTO SOEPRAPTO, SH. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. MOERWANTO SOEPRAPTO, SH berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
6. Menghukum terdakwa MOERWANTO SOEPRAPTO, SH, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 726.000.000,- (tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
7. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa MOERWANTO SOEPRAPTO, SH dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Menetapkan terdakwa MOERWANTO SOEPRAPTO, SH tetap dalam tahanan ;
9. Menetapkan barang bukti :

A

- 1.1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisasi Akta Pendirian Yayasan Rehabilitasi Sosial Nomor 47 tanggal 7 Pebruari 1968
- 2.1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisasi Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Rehabilitasi Sosial Nomor 198 tanggal 24 Desember 1971
- 3.1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisasi Akta Jual Beli Nomor 115/D.B/1971 tanggal 3 Juni 1971
- 4.1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisasi Akta Jual Beli Nomor 116/D.B/1971 tanggal 3 Juni 1971

Hal. 104 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisasi Akta Jual Beli Nomor 117/D.B/1971 tanggal 3 Juni 1971
- 6.1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisasi Akta Jual Beli Nomor 120/D.B/1971 tanggal 9 Juni 1971
- 7.1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisasi Akta Jual Beli Nomor 122/D.B/1971 tanggal 10 Juli 1971;
- 8.1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisasi Akta Jual Beli Nomor 145/D.B/1971 tanggal 25 Juni 1971
- 9.1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisasi Akta Jual Beli Nomor 256/D.B/1971 tanggal 15 Oktober 1971
10. 1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisasi Akta Jual Beli Nomor 257/D.B/1971 tanggal 15 Oktober 1971
11. 1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisasi Berita Acara Nomor 186 tanggal 27 Desember 1977 tentang Pembubaran Yayasan Rehabilitasi Sosial
12. 1 (satu) eksemplar asli Akta Notaris Mohammad Rifat Tadjoeidin, SH Nomor 258, tanggal 31 Mei 1978 tentang Pendirian Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial.
13. 1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisasi Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 34/HUK/1986 tanggal 19 Maret 1986 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas tanah Departemen Sosial yang tenetak di Jalan Letjen Sutoyo Cililitan Jakarta Timur kepada Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial
14. 1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisasi Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor BSS.19-9/86 tanggal 19 September 1986 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Sosial Berhadiah kepada Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial.
15. 1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisasi Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor BSS.16-11/88 tanggal 21 Nopember 1986 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Sosial Berhadiah kepada Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial.
16. 1 (satu) eksemplar asli Akta Notaris Ny. Masneri, SH. Nomor : 51 tanggal 5 Pebruari 1987 tentang Berita Acara Rapat Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial.
17. 1 (satu) eksemplar asli Akta Notaris Ny. Masneri, SH. Nomor : 104 tanggal 22 Nopember 1988 tentang Berita Acara Rapat Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial.

Hal. 105 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisasi Sertifikat Hak Pakai Nomor : 132 tanggal 22 Juli 1988 atas nama pemegang Hak Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial berkedudukan di Jakarta.
19. 1 (satu) eksemplar asli foto copy yang telah dilegalisasi Sertifikat Hak Pakai Nomor : 133 tanggal 20 Juli 1988 atas nama pemegang Hak Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial berkedudukan di Jakarta.
20. 1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisasi Sertifikat Hak Pakai Nomor : 134 tanggal 22 Juli 1988 atas nama pemegang Hak Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial berkedudukan di Jakarta.
21. 1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisasi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 206/HP/DA/88 tanggal 29 Juni 1988 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Departemen Sosial Republik Indonesia Untuk Kepentingan Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial Jakarta.
22. 1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisasi Sertifikat Hak Pakai Nomor : 141 tanggal 5 September 1989 atas nama Pemegang Hak Departemen Sosial Republik Indonesia Untuk Kepentingan Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial berkedudukan di Jakarta.
23. 1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisasi Sertifikat Hak Pakai Nomor 142 tanggal 5 September 1989 atas nama Pemegang Hak. Departemen Sosial Republik Indonesia Untuk Kepentingan Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial berkedudukan di Jakarta.
24. 1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisasi Sertifikat Hak Pakai Nomor 143 tanggal 5 September 1989 atas nama Pemegang Hak Departemen Sosial Republik Indonesia Untuk Kepentingan Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial berkedudukan di Jakarta.
25. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisasi Berita Acara Serah Terima Sertifikat Ash Nornor 496A ROKAP/IX/1999 tanggal 29 September 1999 antara SOETARNO P. SE.MBA.MM. Kepala Biro Perlengkapan Departemen Sosial RI Kepada H. Moerwanto S, SH. Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI.
26. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisasi Akta Notaris SP Henry Singgih, SH. Nomor : 42 tanggal 21 Juli 1999 tentang Anggaran Dasar Yayasan Citra Handadari Utama.
27. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisasi Akta Notaris SP Henry Singgih, SH Nomor : 82 tanggal 29 September 1999 tentang Berita Acara Penyerahan Gedung Cawang Kencana dari YDBKS

Hal. 106 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada YCHU.

28. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisasi Sertifikat Hak Pakai Nomor : 158 tanggal 3 Oktober 2000. atas nama Pemegang Hak Yayasan Citra Handadari Utama berkedudukan di Jakarta.
29. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisasi Surat Inspektur Jenaeral Departemen Sosial RI Nomor 259/L1/W2002 tanggal 9 Juli 2002 Perihal Mohon Bantuan Pembatalan Surat Keputusan Kepala BPN Nomor : 18/HP/BPN/2000.
30. 1 (satu) lembar foto copy yang telan dilegalisasi Surat Menteri Sosiai RI Nomor : A/A-155N1I-2002/MS tanggal 15 Juli 2002. Perihal Peninjauan Kembali Surat Keputusan Kepala BPN Nomor : 18/HP/BPN/2000.
31. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisasi Surat Menteri Sosial RI Nomor A/A-155/V11-2002/MS tanggal 15 Juli 2002. Perihal Peninjauari Kembali Surat Keputusan Kepala BPN Nomor : 18/HP/BPN/2000.
32. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisasi Inspektur Jenderal Departemen Sosial RI Nomor 35/IJ/I/2004 tanggal 27 Januari 2004, Perihal Perkembangan Penyelesaian Aset Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU).
33. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisasi Surat Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI Nomor : 563/SJ-UMNII/2008 tanggal 14 Juli 2008, Perihal Batik Nama Sertifikat Tanah di Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Kav.22 Cawang Jakarta Timur.
34. 1 (satu) bundel foto copy yang telah dilegalisasi Hasil Pemeriksaan Atas Manajemen Aset TA 2005, 2006 dan Semester 12007 pada Departemen Sosiai RI di Jakarta, Bandung, Semarang dan Makasar Nomor : 02/HP/XV1.2/02/2008 tanggal 01 Pebruari 2006.
35. 1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisasi Sertifikat Hak Pakai No.159 tanggal 18 Mei 2009, Atas Nama Pemegang Hak Departemen Sosial.
36. 1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisasi Sertifikat Hak Pakai No.160 tanggal 18 Mei 2009, Alas Nama Pemegang Hak Departemen Sosial.
37. 1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisasi Sertifikat Hak Pakai No.161 tanggal 18 Mei 2009, Atas Nama Pemegang Hak Departemen Sosial.

Hal. 107 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) jepitan asli Surat Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI Nomor : 001/SJ/PPU-BH/Banhuk/I/2010 tanggal 4 Januari 2010, Perihal Somasi Untuk Mengosongkan dan Menyerahkan Tanah dan Bangunan Cawang Kencana.
39. 1 (satu) jepitan ash Surat Ketua Yayasan Citra Handadari Utama Nomor : 02/YCHU/I/2010 tanggal 5 Januari 2010, Perihal Penyerahan Tanah dan Bangunan Cawang Kencana.
40. 1 (satu) jepitan asli Surat Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI Nomor 36/SJ/PPU-BH/Banhuk/1/2010 tanggal 14 Januari 2010, Perihal Somasi ke-II (dua) Untuk Mengosongkan dan Menyerahkan Tanah dan Bangunan Cawang Kencana.
41. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisasi Surat Ketua Yayasan Citra Handadari Utama Nomor : 04/YCHU/I/2010 tanggal 05 Pebruari 2010, Perihal Bangunan Gedung Cawang Kencana.
42. 1 (satu) jepitan asli Surat- Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI Nomor 36/SJ/PPU-BH/BanHuk/11/2010 tanggal 19 Januari 2010, Perihal somasi ke-111 (tiga) untuk mengosongkan dan menyerahkan bangunan Cawang Kencana.
43. 1 (satu) jepitan asli Surat Ketua Yayasan Citra Handadari Utama Nomor 05/YCHU/II/2010 tanggal 25 Pebruari 2010. Perihal Jawaban Final terhadap Ancaman Somasi Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI.
44. 1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisasi Laporan hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan kementerian Sosial tahun 2009 Nomor :69A/HP/XVI/05/2010 tanggal 20 Mei 2010

B.

1. 1 (satu) bundel perjanjian sewa ruang antara PT. CITRA SATYA UTAMA dengan PT, SABDA PATRIA NUSA

C.

1. 1 (satu) bundel Perjanjian Sewa Ruang antara PT. CITRA SATYA UTAMA dengan PT. EKA CHEMICALS INDONESIA Nomor 166/CSU/PSR/XI/2009 tanggal 25 Nopember 2009
2. 1 (satu) bundel Invoice Nomor CSU/INV/09/XII/0347 tanggal 1 Desember 2009 senilai Rp. 36.136.000.00,-
3. 1 (satu) bundel Invoice Nomor:CSU/INV/10/III/0072 tanggal 1 Maret 2010 senilai Rp. 26.136.000.00,--
4. 1 (satu) bundel Invoice Nomor:CSU/INV/10/IV/0098 tanggal 1 April

Hal. 108 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 senilai Rp. 3.542.000.00,-

5. 1 (satu) bundel Invoice Nomor:CSU/DBN/10N/0183 tanggal 1 Mei 2010
senilai Rp. 701.000.00,-

6. 1 (satu) bundel invoice NomoreCSU/INV/10N1/0164 tanggal 1 Juni
2010 senilai Rp. 26.136.000.00,-

7. 1 (satu) bundel Invoice NomorCSU/INV/10N11/0201 tanggal 1 juii 2010
senilai Rp. 822.250.00,-

8. 1 (satu) bundel invoice Nomor:CSU/INV/10NIII/0236 tanggal 2 Agustus
2010 senilai Rp. 1.250.000.00,-

9. 1 (satu) bundel Invoice Nomor:CSU/INV/10/IX/0257 tanggal 1
September 2010 senilai Rp. 2.593.250.00,-

10.1 (satu) bundel Invoice Nomor:CSU/INV/10/X/0288 tanggal 1 Oktober
2010 senilai Rp. 1.707.750.00,-

11.1 (satu) bundel konfirmasi sewa ruang Nomor:153/CSU/KSR/XI/2009
tanggal 9 Nopember 2009.

D.

1. 1 (satu) bundel ADDENDUM Perjanjian Sewa Ruang antara PT.
CITRA SATYA UTAMA dengan PT. JAMSOSTEK (Persero) Nomor
070/CSU/ADD/IV/2009 tanggal 23 April 2009

2. 1 (satu) bundel Invoice Nomor CSU/INV/10/V/0161 tanggal 27 Mei
2010.

E.

1. 1 (satu) bundel Perjanjian Sewa Ruang antara PT. CITRA SATYA
UTAMA dengan PT. MULTI COAT PRIMA ABADI Nomor
100/CSU/KSR/V1/2009 tanggal 29 Juni 2009

2. 1 (satu) eksemplar Bukti pengeluaran Bank PT. MULTI COAT PRIMA
ABADI

F.

1. 1 (satu) bundle Perjanjian Sewa Ruang antara PT. Citra Satya Utama
(CSU) dengan PT. KSB Indonesia Nomor 011/CSU/PSR/2010 tanggal
20 Januari 2010

2. 1 (satu) bundel ADDENDUM atas Perjanjian Sewa Ruang antara
antara PT. Citra Satya Utama (CSU) dengan PT. KSB Indonesia
Nornor : 117/CSU/ADDNII/2010 tanggal 26 Juli 2010;

3. 1 (satu) bundel ADDENDUM atas Perjanjian Sewa Ruang antara
antara PT.Citra Satya Utama (CSU) dengan PT. KSB Indonesia
Nornor 025/CSU/ADD/II/2010 tanggal 8 Pebruari 2010

Hal. 109 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



G.

1. 2 (dua) lembar asli kwitansi bantuan kesejahteraan pegawai Departemen Sosial dari YCHU tahun 2001
2. 11 (sebelas) lembar asli kwitansi bantuan kesejahteraan pegawai Departemen Sosial dari YCHU tahun 2002
3. 5 (lima) lembar asli kwitansi bantuan kesejahteraan pegawai Departemen Sosial dari YCHU tahun 2003
4. 2 (dua) lembar asli kwitansi bantuan kesejahteraan Departemen Sosial dari YCHU tahun 2004
5. 1 (satu) lembar asli kwitansi bantuan kesejahteraan Departemen Sosial dari YCHU tahun 2006
6. 1 (satu) jepitan asli Rekening Koran tahun 2000 atas nama Yayasan Citra Handadari Utama No. Rek.2-168-173583
7. 1 (satu) jepitan asli Rekening Koran tahun 2001 atas nama Yayasan Citra Handadari Utama No. Rek.2-168-173583
8. 1 (satu) jepitan asli Rekening Koran tahun 2002 atas nama Yayasan Citra Handadari Utama No. Rek.2-168-173583
9. 1 (satu) jepitan asli Rekening Koran tahun 2003 atas nama Yayasan Citra Handadari Utama No. Rek.2-168-173583
- 10.1 (satu) jepitan asli Rekening Koran tahun 2004 atas nama Yayasan Citra Handadari Utama No. Rek.2-168-173583
- 11.1 (satu) jepitan asli Rekening Koran tahun 2005 atas nama Yayasan Citra Handadari Utama No. Rek.2-168-173583
- 12.1 (satu) jepitan asli Rekening Koran tahun 2006 atas nama Yayasan Citra Handadari Utama No. Rek.2-168-173583
- 13.1 (satu) jepitan asli Rekening Koran tahun 2007 atas nama Yayasan Citra Handadari Utama No. Rek.2-168-173583
- 14.1 (satu) jepitan asli Rekening Koran tahun 2008 atas nama Yayasan Citra Handadari Utama No. Rek.2-168-173583
- 15.1 (satu) jepitan asli Rekening Koran tahun 2009 atas nama Yayasan Citra Handadari Utama No. Rek.2-168-173583;
- 16.1 (satu) berkas asli memorandum keuangan. Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU)
- 17.1 (satu) berkas asli Laporan Rekapitulasi Bulanan dan Tahunan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) tahun 2000 s/d 2009.dan 1 (satu) bundel asli Memorandum Keuangan Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1 (satu) berkas asli memorandum keuangan Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU)
- 19.1 (satu) berkas laporan Rekapitulasi Bulanan dan tahunan Penerimaan dan pengeluaran Keuangan Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) tahun 2010 (asli)
- 20.1 (satu) bundel fotocopy tandaterima sumbangan Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) untuk kesejahteraan Karyawan Departemen Sosial RI Pusat
- 21.1 (satu) eksemplar foto copy Anggaran Dasar Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU)
- 22.1 (satu) Buku Kas Umum Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) Periode Oktober 1999 s/d Desember 2000
- 23.1 (satu) Buku Kas Umum Pinjaman. Pembayaran Angsuran dan Pembayaran Lunas Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU)
- 24.1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank BII KCP Cawang Kencana Nomor Rekening : 2-168-173583 atas nama Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) Gedung Cawang Kencana Lt.V Jalan Mayjen Sutoyo Kav.22 Jakarta Timur Jakarta 13630 periode 28-09-2007
- 25.1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank BII KCP Cawang Kencana Nomor Rekening : 2-168-173583 atas nama Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) Gedung Cawang Kencana Lt.V Jalan Mayjen Sutoyo Kav.22 Jakarta Timur Jakarta 13630 periode 31-10-2007
- 26.1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank BII KCP Cawang Kencana Nomor Rekening : 2-168-173583 atas nama Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) Gedung Cawang Kencana Lt.V Jalan Mayjen Sutoyo Kav.22 Jakarta Timur Jakarta 13630 periode 30-05-2008.
- 27.1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank BII KCP Cawang Kencana Nomor Rekening : 2-168-173583 atas nama Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) Gedung Cawang Kencana Lt.V Jalan Mayjen Sutoyo Kav.22 Jakarta Timur Jakarta 13630 periode 31-07-2008.

H.

1. 1 (satu) bundel asli Surat Tanda Terima Setoran (STIS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) Nomor Objek Pajak : 31.72.020.007.018-0002,0 dan dari Tahun 2000 s/d 2011 pada Kantor Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati.
2. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor Kep-4868/WPJ.06/KB.0406/2001 tanggal 29 Agustus 2001 tentang

Hal. 111 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Yang Terutang.

3. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor Kep-1267NVPJ.04/KB.0107/2004 tanggal 04 Agustus 2004 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Yang Terutang.
4. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor Kep-1355/VVPJ.04/KB.0207/2005 tanggal 06 Juli 2005 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Yang Terutang.
5. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : Kep-1126/WPJ.04/KB.0207/2006 tanggal 09 Juli 2006 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Yang Terutang.
6. 1 (satu) Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-1355/VVPJ.04/KB.0207/2055 tanggal 06 Juli 2005 tentang pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang,
7. 1 (satu) eksemplar asli akta pendirian Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) No. 42 tanggal 21 Juli 1999 dibuat dihadapan Notaris SP Henny Singgih, SH.

I.

1. 1 (satu) bundel asli Rekening Giro Mata Uang Rupiah Nomor Rekening 2-168-17327-1 atas nama PT. Citra Satya Utama mulai dari bulan Januari 2001 sampai dengan bulan Desember 2005.
2. 1 (satu) bundel asli Rekening Giro Mata Uang Rupiah Nomor Rekening 2-168-17327-1 atas nama PT. Citra Satya Utama mulai dari bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Oktober 2010.
3. 1 (satu) bundel asli Rekening Giro Mata Uang US Dollar Nomor Rekening 2-168-00205-9 atas nama PT. Citra Satya Utama mulai dari bulan Januari 2001 sampai dengan bulan Desember 2005
4. 1 (satu) bundel asli Rekening Giro Mata Uang US Dollar Nomor Rekening 2-168-00205-9 atas nama PT. Citra Satya Utama mulai dari bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Oktober 2010
5. 1 (satu) eksemplar asli Akta Pendirian Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) .Nomor 42 tanggal 21 Juli 11999 dibuat dihadapan Notaris SP Henny Singgih, SH.
6. 1 (satu) eksemplar asli akta Berita Acara Perubahan Anggaran Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) tanggal 29 September 1999 Nomor 81 dibuat di hadapan Notaris SP Henny Singgih, SH.
7. 1 (satu) eksemplar asli Berita Negara Republik Indonesia Nomor 87 tanggal 29 Oktober 1999.

Hal. 112 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) eksemplar asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) Nomor 6 tanggal 24 September 2003 dibuat di hadapan Notaris Achmad Sofian. SH.
9. 1 (satu) eksemplar asli Akta Berita Acara Penyerahan tanggal 29 September 1999 Nomor 82 dibuat di hadapan Notaris SP Henny Singgih. SH.
10. 1 (satu) eksemplar asli Akta Berita Acara Penyerahan tanggal 29 September 1999 Nomor 83 dibuat di hadapan Notaris SP Henny Singgih. SH.
11. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-00695 HT.01.01 TH 2001 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. Citra Satya Utama tanggal 11 Mei 2001.
12. 1 (satu) eksemplar asli Surat Nomor 004/YCHU/XI/1999 tanggal 24 Nopember 1999 hal : Surat Penunjukan Pengelolaan Gedung Cawang Kencana dari Yayasan Citra Handadari Utama kepada PT. Citra Satya Utama.

J.

1. 1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisasi, Keputusan Presiden RI Nomor :45/M tahun 1983 tanggal 16 Maret 1983 tentang Pengangkatan Ny. Nani Soedarsino, SH. Sebagai Menteri Sosial RI pada Kabinet Pembangunan I
2. 1(satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisasi, Keputusan Presiden RI Nomor :96/M tahun 1993 tanggal 17 Maret 1983 tentang Pengangkatan Ny. Dra, Endang Kusuma Inten Suweno Sebagai Menteri Sosiai RI pada Kabinet Pembangunan VI.
3. 1(satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisasi, Keputusan Presiden RI Nomor :122/M tahun 1998 tanggal 22 Mei 1998 tentang Pengangkatan Sdri. Prof. Dr. Ir. Hj. Justika Syarifudin Baharsjah,Msc. Sebagai Menteri Sosial RI pada Kabinet Reformasi Pembangunan.
4. 1(satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisasi, Keputusan Presiden RI Nomor :121/M tahun 1998 tanggal 07 Mei 1998 tentang Pengangkatan Sdr. Mayor Jenderal TNI H. Moerwanto S, SH. Sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI.
5. 1(satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisasi, Keputusan Presiden RI Nomor :144/M tahun 1998 tanggal 12 Juni 1998 tentang Pengangkatan Sdr, Mayor Jenderal TM H. Moerwanto S, SH. Sebagai

Hal. 113 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI.

6. 1(satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisasi, Petikan Keputusan Presiden RI Nomor :63/M tahun 2000 tanggal 9 Maret 2000 tentang Pemberhentian Sdr, Mayor Jenderal TNI H. Moerwanto 5, SH. Sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI.
7. 1(satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisasi, Petikan Keputusan Presiden RI Nomor ,641M tahun 2000 tanggal 9 Maret 2000 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I dilingkungan Badan Kesejahteraan Sosial Nasional,
8. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisasi, Petikan Keputusan Presiden RI Nomor :10/ABRI/1999 tanggal 22 Maret 1999 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Keprajuritan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia An. Mayor Jenderal TNI Moerwanto.
9. 1 (satu) eksemplar Keputusan Menteri Sosial RI Nomor. 27/HUK/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial.
- 10.1 (satu) eksemplar Keputusan Badan Kesejahteraan Sosial Nasional Nomor 01/HUK/BKSN/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial.
- 11.1 (satu) eksemplar Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 06/HUK/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial.
- 12.1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisasi, Akta Notaris Marion Silitonga, SH. Nomor 23 tanggal 10 Nopember 2000 Perihal pernyataan Abraham Minggu Pasila;

Barang Bukti

- A. no. urut 1 s.d 44.
- B. no urut 1
- C. no. urut 1 s.d. 11
- D. no. urut 1 s.d. 2
- E. no. urut 1 s.d. 2
- F. no. urut 1 s.d. 3
- G. no. urut 1 s.d. 27
- H. no. urut 1 s.d. 7
- I. no. urut 1 s.d. 12
- J. no. urut 1 s.d. 12

(barang bukti tersebut diatas A s.d J dipergunakan dalam perkara an. Drs. Eddy Machmud, MM)

K.

Hal. 114 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah dan Gedung Cawang Kencana di Jaian Mayjen Sutoyo Kav.22

Cawang Jakarta Timur, dikembalikan kepada Kementerian Sosial RI.

Membebani Pemohon kasasi/ Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 26 September 2013 oleh Dr. H. M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH. dan Prof. Dr. Mohamad Askin, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH., MH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon kasasi/ Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Anggota-Anggota :

Ttd.

Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH.

Ttd.

Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.

Ketua :

Ttd.

Dr. H. M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Bambang Ariyanto, SH., MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
Nip.1959 04301985121001

Hal. 115 dari 115 hal. Put. No. 1504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)